BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT

SISTEM PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "*good governance*" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Tangerang Selatan, 15 Januari 2024
Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian,

Konny Sagala

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan 6 (enam) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)	1. Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya	20 %	20,8 %	104 %
	2. Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi	68 %	68 %	100 %
	3. Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK	40 %	49 %	123 %
	4. Persentase Instansi Pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2	53 %	90 %	170 %
2. Meningkatnya produk SNI yang diekspor	5. Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya	20 %	20 %	100 %
3. Meningkatnya produk ber SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI	6. Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI	61 %	61 %	100 %
4. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi	7. Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu	100 %	100 %	100 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI				
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang PSPK di lingkup Direktorat SPSPK	8. Persentase pelaksanaan RB Deputi Bidang PSPK di lingkup Direktorat SPSPK	93 %	99 %	106%
	9. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang PSPK di lingkup Direktorat SPSPK	72.5	87	120 %
6. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Direktorat SPSPK	10. Nilai kinerja anggaran di lingkup Direktorat SPSPK	95	102,94	108%
Rata-rata capaian Tahun 2023				**113 %**

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja di Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, seluruhnya telah dilaksanakan dan mencapai target dengan capaian kinerja rata-rata 100%.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2023 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengelola pagu awal sebesar Rp. 2.722.567.000,- dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 2.419.277.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.418.589.266,- atau mencapai 99,97%.

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2023 beberapa kegiatan dilakukan dengan daring serta peningkatan layanan berbasis digital, sehingga mengurangi biaya belanja bahan, belanja perjalanan dan belanja narasumber.

Selain itu, sebagai upaya efektifitas pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sinergi dan kolaborasi antar unit kerja dan atau lintas instansi antara lain:

- Kementerian Perdagangan dalam fasilitasi penyampaian posisi Indonesia pada Sidang Komite TBT WTO dalam bentuk relay sidang Maret 2023, narasumber dalam kegiatan webinar peningkatan akses pasar produk ber-SNI, keikutsertaan dalam kegiatan bilateral, regional dan multilateral meeting serta *business matching* dalam rangka perubahan ruang lingkup IECEE CB scheme NCB.
- Kementerian Perindustrian dan BPJPH dalam koordinasi penyampaian posisi Indonesia terkait dengan STC Defensif pada Sidang Komite TBT WTO.

- Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dalam kolaborasi pelaksanaan kegiatan seminar fasilitasi ekspor untuk meningkatkan akses pasar produk ber-SNI.
- Biro Keuangan dan Umum dalam fasilitasi penyampaian posisi Indonesia pada Sidang Komite TBT WTO dalam bentuk relay sidang November 2023.
- Pusat Pengembangan SDM SPK dalam kegiatan training untuk meningkatkan kompetensi personel internal BSN.
- Biro SDMOH, bagian hukum dalam koordinasi penanganan permintaan saksi ahli bidang SPK.
- Biro Pusat Data dan Informasi dalam pengelolaan website tbt.bsn.go.id.
- Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN dalam mendukung kegiatan evaluasi tata Kelola SPK di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah / Provinsi.
- Seluruh unit kerja di BSN dalam keikutsertaan personel sebagai perwakilan tim penanganan pemenuhan kewajiban internasional bidang SPK, penyusunan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, kebijakan penunjukan LPK, fasilitasi penyusunan regulasi teknis dan pemutakhiran daftar SNI wajib, serta Verifikator kegiatan evaluasi tata Kelola SPK di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah / Provinsi.

DAFTAR ISI

Halaman Cover 1
Kata Pengantar 2
Ringkasan Eksekutif 3
Daftar Isi 6

BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang 7
I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7
I.3 Sumber Daya Manusia 9
I.4 Peran Strategis 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 Perencanaan Strategis 17
II.1.1 Visi dan Misi 17
II.1.2 Tujuan dan Sasaran 18
II.2 Perjanjian Kinerja 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1 Capaian Kinerja 23
III.2 Capaian Kegiatan 128
III.3 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja 131
III.4 Realisasi Anggaran 138

BAB IV PENUTUP
Penutup 140

LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 141
2. Data SNI yang Ditetapkan Skema Sertifikasinya 142
3. Progress PNRT Tahun 2023 171
4. PNRT Tahun 2024 185

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023.

I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021, tugas Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian, serta pemenuhan kewajiban internasional; dan
4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Struktur Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dapat dilihat pada gambar berikut

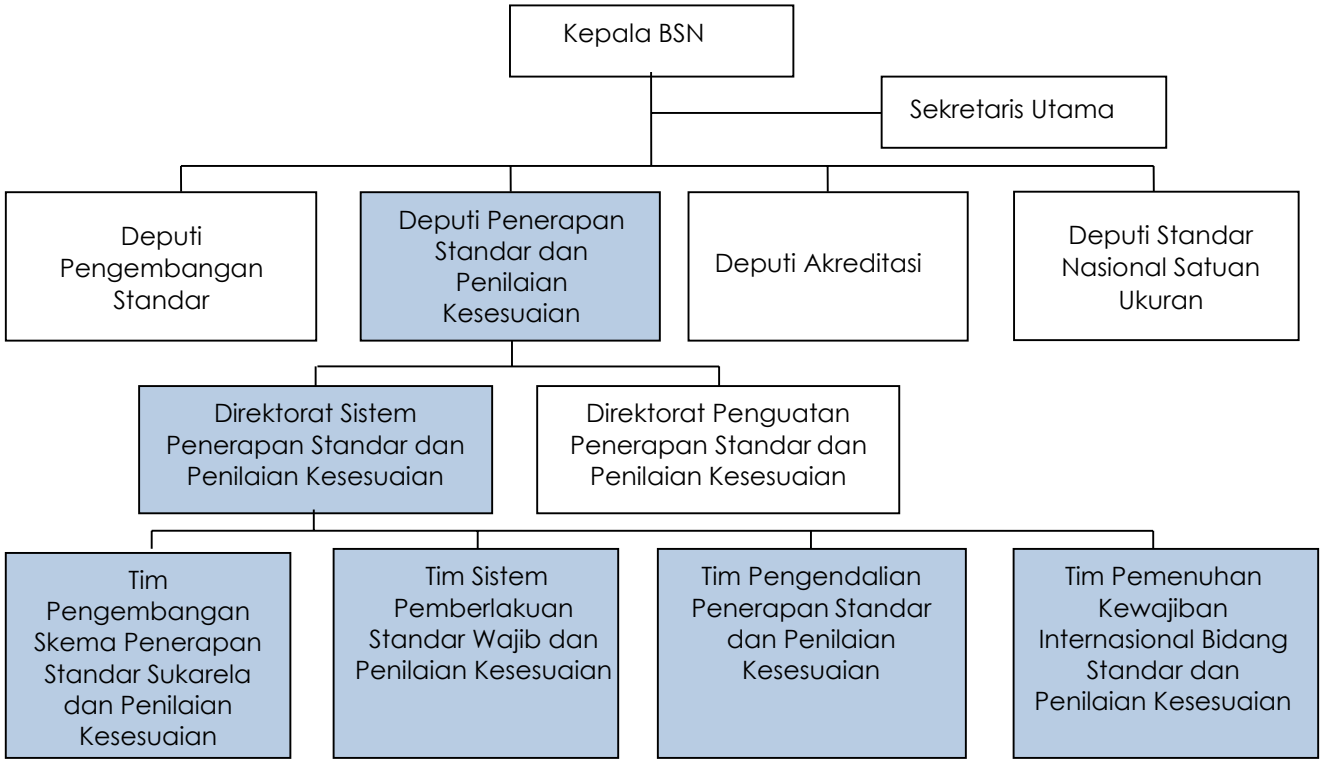

Gambar I.1
Struktur Organisasi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2023 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		S1	S2	S3	
1.	Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	1	-	-	**1**
2.	Tim Pengembangan Skema Penerapan Standar Sukarela dan Penilaian Kesesuaian	4	3	1	**8**
3.	Tim Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian	8	3	1	**12**
4.	Tim Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	5	2	-	**7**
5.	Tim Pemenuhan Kewajiban Internasional Bidang Standar dan Penilaian Kesesuaian	5	4	-	**9**
	Jumlah	**24**	**12**	**2**	**37**

I.4 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Terutama dalam hal peningkatan kualitas produk melalui standardisasi ini akan mampu menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan meningkatkan ketahanan ekonomi rakyat.

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu penyusunan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan nasional di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian berdasarkan rencana pembangunan nasional. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah mengidentifikasi potensi/isu strategis, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan
Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Ditetapkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, PP 5 tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Usaha berbasis Resiko, PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan KUKM. Diharapkan peran Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dapat mendukung penyelenggaraan perizinan usaha berbasis resiko.		
	- Beberapa aturan yang terkait dengan penerapan SNI secara sukarela perlu didetailkan dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait kemudahan berusaha, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah - Skema sertifikasi yang ditetapkan oleh K/L dalam regulasi teknis masih dinilai menghambat perdagangan (tidak efektif dan efisien) - Potensi duplikasi aturan dan kewenangan dalam Implementasi UUCK dan aturan turunannya - Pengendalian penerapan SNI dilakukan dengan	- Diperlukan reviu aturan-aturan tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI yang mengacu kepada skema penilaian kesesuaian dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah - Pengembangan dan implementasi penerapan SNI Bina UMK dalam rangka mendukung UU No. 11 tahun 2020 - penyusunan rancangan pedoman pemilihan metode penilaian kesesuaian dalam regulasi teknis berbasis resiko produk. - Berpartisipasi aktif dalam penyusunan rancangan pengawasan penerapan Penyelenggaraan Perizinan Usaha berbasis Resiko - Review dan koordinasi aturan UUCK dan turunannya. - Rekomendasi hasil produk bertanda SNI secara spesifik disampaikan ke

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	monitoring dan uji petik produk bertanda SNI. Hasil monitoring dan uji petik menunjukkan masih belum konsistennya kesesuaian produk bertanda SNI yang beredar di pasar terhadap persyaratan SNI. - Masih rendahnya penerapan SNI Bina UMK pada produk UMK	LSPro, KAN, pelaku usaha dan Kementerian/ Lembaga terkait untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsinya. Monitoring penerapan SNI Bina UMK
2. Kebijakan nasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), *circular economy* dan penurunan emisi karbon terhadap lingkungan diharapkan dapat meningkatkan kembali daya saing dan aspek K3 bagi seluruh *stakeholder*. Salah satu upaya peningkatan daya saing usaha dan K3L bagi pemangku kepentingan dilakukan melalui penerapan standar yang telah dilakukan pada tahun 2022 yaitu pada sektor prioritas seperti penerpaan SNI sektor usaha pariwisata, sektor pertanian dan perkebunan, kriteria ekolabel, permesinan dan sektor jasa melalui sertifikasi SNI. Diluar hal tersebut masih banyak sektor lainnya yang perlu didukung.		
	- SNI yang ditetapkan belum tentu dapat diterapkan sepenuhnya terutama bagi UMK sehingga menghambat kegiatan sertifikasi - Perlunya pengaturan tentang tata cara pengembangan skema PK untuk mendukung kebutuhan stakeholder SNI yang ditetapkan belum sepenuhnya didukung oleh LPK yang terakreditasi oleh KAN	- Pengembangan skema PK dengan mempertimbangkan kemudahan proses bagi UMK dalam menerapkan/sertifikasi SNI bagi UMK - Telah disusunnya Perka BSN Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian - Proses Penunjukkan LSPro berkoordinasi dengan fasilitasi pembinaan LPK dalam pemercepatan proses sertifikasi SNI
3. Keketuaan ASEAN untuk bidang Standar dan Penilaian Kesesuaian (STRACAP).		
	Belum ada peta jalan untuk harmonisasi standar di ASEAN yang mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	- Salah satu *Priority Economic Deliverable* (PED) bidang STRACAP yang ditetapkan dalam rangka keketuaan ASEAN 2023 dimana BSN sebagai chair ACCSQ adalah roadmap/peta jalan harmonisasi standar ASEAN untuk

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). - Pengesahan PED pada tanggal 30 November 2023 oleh Chair AEM (Menteri Zulkifli Hasan – Kementerian Perdagangan) untuk proses pengesahan di level AEM.
4. Sinergi prioritas untuk memastikan bahwa kepentingan Indonesia dapat diwujudkan di forum bilateral (negosiasi (ICA-CEPA, IEU-CEPA, IUEA-CEPA) dan implementasi (IA-CEPA dan IEFTA CEPA)), regional (ASEAN, ASEAN+1, RCEP) dan multilateral (WTO TPR, TFA). Keterlibatan aktif dalam forum-forum ini tidak lain untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan akses pasar dan perlindungan kepada industri dan konsumen nasional. BSN melalui Direktorat SPSPK menjadi lead negotiator dalam perundingan perdagangan internasional bidang SPK. Indonesia saat ini telah memiliki beberapa perjanjian bilateral dan regional terkait standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian (STRACAP. Direktorat SPSPK juga memfasilitasi peningkatan ekspor produk Indonesia ke negara mitra termasuk menjaga agar produk-produk dari negara mitra masuk ke Indonesia memiliki kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.		
	- Penyusunan posisi Indonesia untuk perundingan perdagangan internasional (FTA/CEPA/PTA) bidang SPK masih belum mendapatkan dukungan yang optimal dari institusi/pelaku usaha terkait - Hasil kesepakatan bidang SPK di dalam perjanjian FTA/CEPA/PTA untuk memfasilitasi perdagangan belum dimanfaatkan secara optimal - Koordinasi unit internal BSN dalam mendukung penyusunan posisi dan pemanfaatan hasil kesepakatan internasional masih perlu ditingkatkan	- Penguatan sinergi dan koordinasi dengan K/L terkait, Asosiasi dan internal BSN dilakukan melalui rapat koordinasi dan komunikasi melalui media yang ada secara intensif sebelum dan sesudah perundingan berlangsung - Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan K/L, asosiasi dan internal BSN dalam merumuskan program kerja dalam rangka pemanfaatan implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional di bidang SPK
5. Ditetapkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika		

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Tahun 2020-2024, diharapkan dapat dirperkuat melalui Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		
	- Indonesia menghadapi darurat Narkoba, K/L dan LPNK yang mempunyai tugas dan fungsi dalam membina dan mengawasi Lembaga penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA menyampaikan kendala pemenuhan persyaratan penerapan SNI 8807:2019 - Perlunya penguatan tata kelola lembaga penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA dalam menerapkan SNI 8807:2022 sebagai salah satu langkah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN yang perlu didukung dengan tersedianya skema sertifikasi - Perlunya kebijakan nasional terkait penerapan SNI wajib bagi lembaga penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi orang	- Mengembangkan skema sertifikasi 8807:2022 yang digunakan LPK untuk menilai layanan lembaga rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA dalam rangka mendukung Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 - Melakukan penilaian kompetensi LPK untuk mempercepat proses sertifikasi melalui kegiatan penunjukan LSPro lingkup jasa (telah dilaksanakan penunjukan LSPro PT Sucofindo) - Berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi kebijakan nasional yang dikoordinir oleh Kemen PMK terkait kebutuhan SNI, penerapan SNI, skema sertifikasi dan rencana mewajibkan SNI 8807:2022 - Berpartisipasi aktif dalam membantu K/L menyusun RIA dalam rencana mewajibkan SNI 8807:2022 - Publikasi dan penetapan PNRT 2024 sebagai skala prioritas penyusunan regulasi teknis berbasis SNI - Pro aktif berkolaborasi dengan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dalam kebutuhan pembinaan lembaga penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	dengan gangguan penggunaan NAPZA	
6. Direktorat SPSPK melaksanakan fungsi penyiapan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian dalam lingkup memfasilitasi pemberlakuan SNI secara wajib melalui Program Nasional Regulasi Teknis sesuai dengan ketentuan GRP dan RIA.		
	- Kurangnya pemahaman dan *awareness* Regulator dalam penyusunan Analisis dampak regulasi teknis dan tata cara pengusulan PNRT - Peraturan pemberlakuan SNI secara wajib yang ditetapkan oleh K/L terkait belum sepenuhnya sesuai dengan GRP - Acuan SNI yang digunakan dan ketersediaan LPK belum dipertimbangkan dalam usulan rencana PNRT. Adanya usulan ST dan PTC dalam PNRT - SNI termutakhir belum digunakan sebagai acuan SNI dalam regulasi pemberlakuan - Masih banyaknya kebingungan stakeholder terkait informasi status penerapan SNI dan ketentuan pemberlakuan SNI wajib	- Koordinasi Penyusunan Analisis dampak regulasi teknis dan seminar RIA bagi Kementerian/LPNK terkait selaku regulator. - Pelaksanaan Koordinasi fasilitasi pembahasan rancangan regulasi teknis dan reviu skema sertifikasi sesuai PBSN 7 dan 8 Tahun 2020 dengan melibatkan seluruh komponen stakeholder termasuk pelaku usaha - *Awareness* terkait lingkup PNRT sesuai PBSN 7 Tahun 2020, informasi penerapan SNI termutakhir, masa transisi SNI, lingkup LPK terakreditasi, dan skema yang ditetapkan BSN dalam rencana pemberlakuan SNI secara wajib - Sinkronisasi usulan revisi SNI dalam PNPS digunakan sebagai acuan SNI dalam revisi regulasi teknis. - Sosialisasi dan penyelesaian permasalahan Penerapan SNI secara wajib kepada stakeholder terkait.
7. Direktorat SPSPK melaksanakan fungsi BSN sebagai *Notified Body* dan *Inquiry Point* di forum TBT-WTO, memainkan peran penting bersama KL untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia khususnya dalam mengurangi hambatan teknis perdagangan untuk produk-produk yang diekspor ke negara lain		

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	- Regulasi yang dinotifikasi sering mendapatkan "*concern*" dari negara anggota TBT WTO lainnya	- 19 regulasi teknis telah dinotifikasi ke Komite TBT WTO, terdiri dari 14 notifikasi regular dan 5 notifikasi addendum - 8 STC ofensif telah disampaikan pada sidang TBT WTO sebagai specific trade concern bulan Maret, Juni dan November yaitu kebijakan restriktif India yakni Viscose Staple Fibres (QCO) 2022, Pneumatic tyres and tubes for automotive vehicles, hambatan ekspor produk chemical and petrochemical substances, Geo textiles (QCO) 2022 & protective textile (QCO) 2022, dan medical textiles (QCO) 2023; kebijakan Uni Eropa yaitu penurunan maximum residue levels (MRL) pestisida clothianidin and thiamethoxam pada beberapa produk pertanian, Shipments of waste and amending regulation, serta certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing regulation. - 2 STC defensive telah disampaikan pada sidang TBT WTO yaitu kebijakan Jaminan Produk Halal dan regulasi turunan halal, PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
	- Pemberlakuan kebijakan non tarrif terkait dengan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian negara anggota WTO (khususnya EU terkait dengan RED) yang menghambat ekspor CPO Indonesia	- Dilakukan analisis bidang SPK dan memberikan masukan substantif terhadap posisi Indonesia dalam memperjuangkan tuntutan Indonesia dalam kasus sengketa CPO (DS 593) dengan Eropa
	- Rendahnya kepedulian dan partisipasi aktif *stakeholder*	- Telah dilakukan 16 analisis regulasi yang berpotensi menghambat perdagangan, dan telah dibahas

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	dalam mengakses regulasi teknis negara lain	dalam rapat Kelompok Kerja Komnas Hambatan Teknis Perdagangan - Tanggapan terhadap 57 enquiry telah disampaikan kepada negara mitra dagang sehingga memastikan pelaku usaha Indonesia tidak terhambat dalam melakukan ekspor - Pembaharuan tampilan dan fitur pada website TBT WTO Indonesia (tbt.bsn.go.id) - Telah dilakukan pelatihan pemanfaatan aplikasi ePing alert sistem WTO kepada asosiasi dan pelaku usaha dalam webinar ekspor produk ber-SNI

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu "**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

"Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

"Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian"

Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai road map reformasi birokrasi nasional.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada tujuan BSN Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terlaksananya tata Kelola SPK di organisasi pemerintah	Index Penerapan Tata Kelola SPK dengan target sd 2024 sebesar 70%

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi PSPK maka dijabarkan dalam sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penialain Kesesuaian sebagai berikut:

1. Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)
2. Meningkatnya produk SNI yang diekspor
3. Meningkatnya produk ber SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI
4. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI

Sasaran merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian selaku unit teknis di lingkungan BSN. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome.

Sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sesuai Renstra Tahun 2020-2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)	1. Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya
	2. Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi
	3. Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK
	4. Persentase Instansi Pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2
2. Meningkatnya produk SNI yang diekspor	5. Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya
3. Meningkatnya produk ber SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI	6. Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI
4. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI	7. Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu

Sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada Perubahan kedua Renstra BSN 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama BSN Tahun 2023, sebagai tindak lanjut dari Peraturan BSN Nomor 29 Tahun 2021 dan penyesuaian sasaran strategis untuk pencapaian visi dan misi BSN agar lebih komprehensif. Sasaran ini juga telah diakomodir dalam rencana kerja direktorat tahun 2023.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1. Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)	1. Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya	20%
	2. Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi	68%
	3. Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK	40%
	4. Persentase Instansi Pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2	53%
2. Meningkatnya produk SNI yang diekspor	5. Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya	20%
3. Meningkatnya produk ber SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI	6. Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI	61%
4. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI	7. Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu	100%
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. PSPK di lingkup Dit. SPSPK	8. Persentase pelaksanaan RB Deputi Bid. PSPK di lingkup Dit. SPSPK	93%
	9. Nilai Evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang PSPK di lingkup Dit. SPSPK	72,5
6. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. SPSPK	10. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. SPSPK	95

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian pada tahun 2023 menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam

1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. **Program Standardisasi Nasional** melalui :

1. **Kegiatan Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (3561),** yang terdiri dari KRO dan RO sebagai berikut:
   a. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (3561.ABK) dengan Rincian Output (RO) yaitu Harmonisasi Regulasi Berbasis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (3561.ABK.001)
   b. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (3561.ABL) dengan RIncian Output (RO) yaitu Tata Kelola SPK pada Organisasi Pemerintah (3561.ABL.001)
   c. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Forum (3561.AEB) dengan Rincian Output (RO) antara lain:
      1) Fasilitasi Forum Negosiasi Regional dan Implementasi Kesepakatan di bidang SPK (3561.AEB.001)
      2) Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (3561.AEB.002)
   d. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Pelayanan Publik lainnya (3561.BAH) dengan Rincian Output (RO) yaitu Layanan SPPT SNI (3561.BAH.001)
   e. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Pengawasan dan Pengendalian Produk (3561.BIA) dengan RIncian Output (RO) yaitu Pengendalian Penerapan SPK (3561.BIA.001)
   f. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Forum (3561.PEB) dengan Rincian Output (RO) antara lain:
      1) Peningkatan Akses Pasar melalui Negosiasi Perdagangan Internasional (3561.PEB.003)
      2) Memperkuat Posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 (3561.PEB.004)
   g. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (3561.PFA) dengan Rincian Output (RO) yaitu Skema Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian bagi UMKM (3561.PFA.002)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang direncanakan dalam Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Meningkatnya penggunaan SNI	1. Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya	20%	20,8%	104%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)	2. Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi	68%	68%	100%
	3. Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK	40%	49%	123%
	4. Persentase Instansi Pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2	53%	90%	170%
2. Meningkatnya produk SNI yang diekspor	5. Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya	20%	20%	100%
3. Meningkatnya produk ber SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI	6. Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI	61%	61%	100%
4. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI	7. Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu	100%	100%	100%
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. PSPK di lingkup Dit. SPSPK	8. Persentase pelaksanaan RB Deputi Bid. PSPK di lingkup Dit. SPSPK	93%	99%	106%
	9. Nilai Evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang PSPK di lingkup Dit. SPSPK	72,5	87	120%
6. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. SPSPK	10. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. SPSPK	95	102,94	108%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Estándar dan Penilaian Kesesuaian untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)

Sasaran satu adalah meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). Terdapat 4 (empat) indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke 1, yaitu persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya, persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi, persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK dan persentase instansi Pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut melebihi 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya	%	15,2	20	20,8	105%	25%	83%
2. Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi	%	67	68	68	100%	70%	97%
3. Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK	%	38	40	49	123%	45%	109%
4. Persentase Instansi Pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2	%	53	53	90	170% ≅ 120%	60%	120%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar lebih dari 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1.1 Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya

Pada tahun 2023 Direktorat SPSPK telah menetapkan target persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasi nya sebesar 20%. Realisasi kinerja sebesar 21%, sehingga capaian kinerja tahun 2023 terkait persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya sebesar 105%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma \text{ SNI yang ditetapkan skema sertfikasinya s.d. tahun ke-n}}{\Sigma \text{ SNI yang ditetapkan tahun n-1}} \times 100\%$$

Telah ditetapkan Peraturan Kepala BSN (PBSN) untuk 20 (dua puluh) skema penilaian kesesuaian untuk 324 (tiga ratus dua puluh empat) SNI. PBSN Skema Penilaian Kesesuaian ini menjadi acuan Lembaga penilaian kesesuaian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian. Adapun 20 Skema Penilaian kesesuaian dapat dilihat pada Tabel III.3.

Tabel III.3
Daftar PBSN Skema Penilaian Kesesuaian

No	Judul Skema	Jumlah SNI
1	Skema Bagi UMK	94
2	Skema Pelayanan Kesehatan Hewan	1
3	Skema Persyaratan Keselamatan Peralatan Audio/Video serta Teknologi Informasi dan Komunikasi	1
4	Skema Ruang Bermain Ramah Anak	1
5	Skema Sertifikasi Indonesian *Good Agriculture Practices* – Tanaman Pangan	22

No	Judul Skema	Jumlah SNI
6	Skema Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata	1
7	Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel	13
8	Skema Sertifikasi Layanan Pembelajaran	3
9	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	50
10	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	50
11	Skema Sertifikasi Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Orang dengan Gangguan Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	1
12	Skema Sertifikasi Produk Benang	17
13	Skema Sertifikasi Produk Casia Indonesia	1
14	Skema Sertifikasi Produk Geotekstil	4
15	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	41
16	Skema Sertifikasi Produk Pakaian	9
17	Skema Sertifikasi Produk Pupuk Gipsum Buatan	1
18	Skema Sertifikasi Produk Serat	5
19	Skema Sertifikasi Produk Tekstil Lainnya	4
20	Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata	5
	Grand Total	**324**

Dalam hal pengembangan skema yang dilakukan, telah mempertimbangkan prioritas dalam penetapannya, antara lain pengembangan skema penilaian kesesuaian (PK) diutamakan untuk mengakomodir SPPT SNI yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah memiliki lingkup akreditasi barang/jasa tertentu, namun belum tersedia skema PK yang telah ditetapkan BSN. Dalam hal

tersebut skema yang telah dikembangkan berdasarkan sumber data dari database bangbeni.bsn.go.id antara lain:

Tabel III.4
Daftar PBSN Skema Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan untuk mengakomodir lingkup Akreditasi LSPro yang telah mengeluarkan SPPT SNI

No	No SNI	Judul SNI
1	SNI 6688:2011	Tekstil - Kain rajut untuk pakaian olahraga
2	SNI 56:2017	Tekstil - Kain tenun untuk setelan (suiting)
3	SNI 0051:2008	Kain tenun untuk kemeja
4	SNI 8214- 1:2021	Tekstil - Seprai - Bagian 1: Mutu kain
5	SNI 8765:2019	Kain jok
6	SNI 8303:2016/Amd.1:2019	Batik cap – Kain – Ciri, syarat mutu dan metode uji
7	SNI 8303:2016	Batik cap Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji
8	SNI 8304:2016	Batik kombinasi Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji
9	SNI 8302:2016	Batik tulis Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji
10	SNI 0055:2013/ Amd1:2013	Tekstil - Handuk Amandemen 1
11	SNI 0055:2013	Tekstil - Handuk
12	SNI 8361:2017	Pakaian dalam wanita
13	SNI 8101:2017	Pakaian jadi
14	SNI 8098:2017	Tekstil - Kerudung
15	SNI 8856:2020	Tekstil - Mukena
16	SNI 7718:2019	Tekstil - Geotekstil nirtenun (nonwoven) serat stapel poliester dan polipropilena untuk filtrasi dan separasi
17	SNI 9042:2021	Kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata
18	SNI 141:2020	Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan cara uji

No	No SNI	Judul SNI
19	SNI 0738:2014	Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan metode uji
20	SNI 7590:2011	Mesin penghancur (crusher) bahan baku pupuk organik - Syarat mutu dan cara uji
21	SNI 141:2020	Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan cara uji
22	SNI 0738:2014	Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan metode uji
23	SNI 7590:2011	Mesin penghancur (crusher) bahan baku pupuk organik - Syarat mutu dan cara uji
24	SNI 2907:2008	Biji kopi
25	SNI 2735:2014	Bibit sapi perah holstein Indonesia
26	SNI 4869.3:2014	Semen beku-Bagian 3: kambing dan domba

Adapun faktor Pendukung dalam tercapainya kinerja pengembangan skema yaitu tersedianya database SNI dan LSPro. Faktor penghambat dalam proses pengembangan skema antara lain terbatasnya pengetahuan tentang penentuan titik kritis/layanan dalam sebuah skema. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengembangan skema yaitu melakukan komunikasi intensif dengan seluruh stakeholder terkait baik internal maupun eksternal, terutama tenaga ahli dari lembaga sertifikasi atau industri untuk mendapatkan informasi awal terkait alur proses produksi dan titik kritis proses produksi/layanan yang dikendalikan.

Disamping hal tersebut dalam rangka pemastian pemahaman Industri terhadap SNI dan skema yang dikembangkan, maka dilakukan verifikasi lapangan terhadap Industri atau pelaku usaha penerap SNI atau yang potensial menerapkan SNI yang dapat menerapkan skema PK yang dimaksud antara lain yang dijabarkan dalam tabel tabel berikut:

Tabel III.5
Kegiatan verifikasi lapangan dalam pengembangan Skema Penilaian Kesesuaian dan dukungan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

No	Kegiatan	Informasi terkait
1.	Verifikasi Lapangan Skema SNI Layanan	Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan kepada penyedia layanan pembelajaran (PLP) Ovick Computer dan juga Lembaga Pelatihan Kerja fujiwara di Cirebon. Verifikasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan

No	Kegiatan	Informasi terkait
	Pendidikan Non Formal	skema SNI Layanan Pendidikan (SNI ISO 29993:2017, SNI ISO 29994:2021, serta SNI ISO 29991:2020). Selain itu, kunjungan juga dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkait proses akreditasi pada layanan Pendidikan non formal yang telah dilaksanakan oleh pelaku usaha sebagai referensi penyempurnaan skema.
2.	Verifikasi Lapangan Skema SNI Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Verifikasi lapangan dilakukan terhadap instansi pengelola RBRA di Kota Bandung, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Bandung. Verifikasi lapangan dilakukan dengan audiensi di kantor Dinas P3A bersama Kepala Dinas P3A Kota Bandung, serta kunjungan lapangan ke RBRA Taman Tongkeng untuk melihat pemenuhan syarat SNI. Tujuan dari verifikasi lapangan ini adalah untuk mengetahui tata cara pengelolaan RBRA serta mendapatkan masukan terkait persyaratan dalam skema untuk penyempurnaan draft skema.

No	Kegiatan	Informasi terkait
3.	Verifikasi Lapangan Skema SNI Sirine Peringatan Dini Tsunami	Verifikasi lapangan dilakukan pada Produsen Sirine Peringatan Dini Tsunami yakni PT. RISE (Rekayasa dan Integrasi Sistem Elektronika) di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan audiensi dengan pimpinan PT. RISE dan peninjauan proses produksi. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai titik kritis proses produksi Sirine Peringatan Dini Tsunami serta untuk mendapat masukan dari industri dalam proses penilaian kesesuaian.

No	Kegiatan	Informasi terkait
		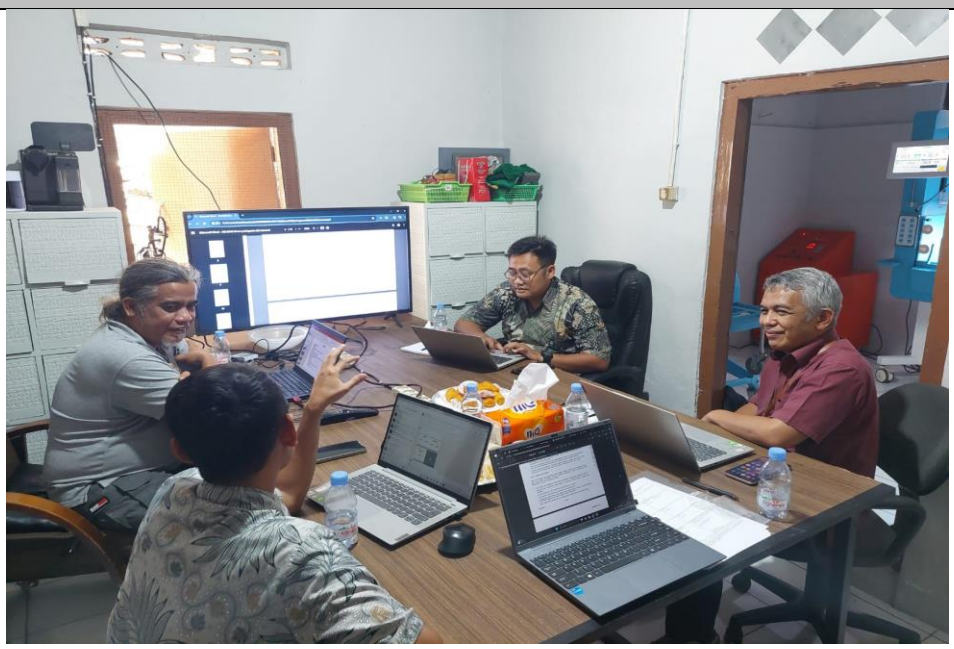
3.	Kegiatan Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Perubahan Ruang Lingkup IECEE CB Scheme NCB dan CBTL Indonesia	Kegiatan kunjungan lapangan dilakukan pada PT. Intercallin, PT. Panasonic dan Juga PT. Energizer. Kegiatan kunjungan lapangan dilakukan dalam rangka *business matching* antara LSPro PPMB Kementerian Perdagangan dengan pelaku usaha sektor baterai untuk mengidentifikasi kebutuhan industri untuk perubahan ruang lingkup IECEE CB Scheme oleh PPMB. Hal tersebut dilakukan dengan cara audiensi dengan manajemen industri baterai nasional untuk menggali informasi terkait kebutuhan sertifikasi oleh industri, serta kunjungan ke laboratorium ataupun fasilitas produksi untuk melihat pengendalian proses produksi dan pengujian dalam rangka pemenuhan persyaratan SNI IEC terkait baterai dan juga memastikan kebutuhan industri yang dapat dikolaborasikan dengan perencanaan berkelanjutan NCB/CBTL di Indonesia.

No	Kegiatan	Informasi terkait
		     Dengan diperkenalkannya IECEE CB Scheme diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan NCB/CBTL Indonesia serta menjadi

No	Kegiatan	Informasi terkait
		bahan untuk mendukung kebijakan penerapan IECEE CB Scheme di Indonesia.
4.	Verifikasi lapangan Skema Pelayanan Kesehatan Hewan – Rumah Sakit, Klinik Hewan dan Praktik Dokter Hewan Mandiri	Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan kepada 2 (organisasi) yaitu Rumah Sakit Hewan yang dimiliki Perguruan Tinggi yaitu Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Padjadjaran dan Rumah Sakit Hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu Rumah Sakit Hewan Dinas Preternakan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari stakeholder terhadap skema sertifikasi yang telah disusun. Selain itu dilakukan diskusi dan pengecekan lapangan terhadap checklist yang dikembangkan.

No	Kegiatan	Informasi terkait
5.	Verifikasi lapangan skema Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA	Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan kepada organisasi Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah di Surakarta dan Yayasan Anugrah Tuhan Hafara Bantul, Provinsi DI. Yogyakarta. Kunjungan dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan skema yang dikembangkan terkait titik kritis dalam skema SNI 8807:2022 Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA
6.	Verifikasi lapangan Industri Game	Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan ke PT. AGATE di Bandung yang berpotensi menerapkan SNI terkait Layanan Pengembangan Game atau software development. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui informasi terkait karakteristik pelaku usaha, peraturan perundangan, bisnis proses, proses produksi pembuatan game dan titik kritis pengendaliannya, serta hal terkait lainnya. Informasi yang diperoleh akan menjadi bahan penyusunan skema yang akan dikembangkan.

No	Kegiatan	Informasi terkait
7.	Verifikasi lapangan skema sertifikasi lampu	Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan kepada industri penerap SNI terkait produk Lampu LED Swabalast untuk berdiskusi dan juga mengetahui titik kritis dari proses produksi dari produk tersebut. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan skema yang dikembangkan.

No	Kegiatan	Informasi terkait
8.	Verifikasi lapangan skema sertifikasi produk makanan ringan berbahan dasar serealia dan kacang-kacangan	Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan ke UMK Emping Melinjo, Emping Ibu Iyang 39 terkait produk emping melinjo untuk berdiskusi mengenai SNI produk emping melinjo dan juga mengetahui titik kritis dari proses produksi produk tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk memperkenalkan SNI pada UMK dan mengetahui informasi terkait karakteristik, proses produksi dan titik kritis pengendaliannya. Informasi yang didapatkan akan menjadi masukan dalam penyempurnaan skema yang dikembangkan.
9.	Verifikasi lapangan skema sertifikasi produk mesin pertanian	Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan kepada produsen mesin pertanian yang memproduksi salah satu jenis mesin pertanian seperti vertical dryer untuk berdiskusi dan juga mengetahui titik kritis dari proses produksi dari produk tersebut. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan penyusunan dokumen skema sertifikasi mesin pertanian.

No	Kegiatan	Informasi terkait
10.	Verifikasi lapangan skema sertifikasi produk yoghurt dan kecap	Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan kunjungan dan berdiskusi ke UKM Brightfood Riung Gunung untuk produk yoghurt dan UMK Seniek Ibu Sri Sumarni untuk produk kecap. Diskusi yang dibahas yaitu terkait SNI dan titik kritis proses produksi produk tersebut. Hal tersebut juga dilakukan untuk mengetahui informasi terkait karakteristik, proses produksi dan titik kritis pengendaliannya serta memperkenalkan SNI produk tersebut kepada UMK. Informasi yang didapatkan akan menjadi masukan dalam penyempurnaan skema yang dikembangkan.

No	Kegiatan	Informasi terkait
11.	Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Diluar hal tersebut, dalam hal mendukung reformasi birokrasi Badan Standardisasi Nasional, telah dilakukan pengisian informasi terkait Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai Instrumen Penilaian Reformasi Birokrasi terkait program/area perubahan penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan. Hasil survei IKK ini ke depannya dapat digunakan bagi BSN dalam mengembangkan strategi peningkatan kualitas kebijakan dan juga dapat menggunakan hasil pengukuran sesuai instrumen ini untuk mengisi indeks Reformasi Birokrasi di instansi masing-masing. Pada tahun 2023 terdapat 3 kebijakan BSN yang menjadi *sampling* dalam penilaian IKK oleh LAN yaitu terkait skema sertifikasi SNI CHSE, alat pemadam api ringan dan kaca pengaman untuk sarana perkeretaapian.

No	Kegiatan	Informasi terkait
		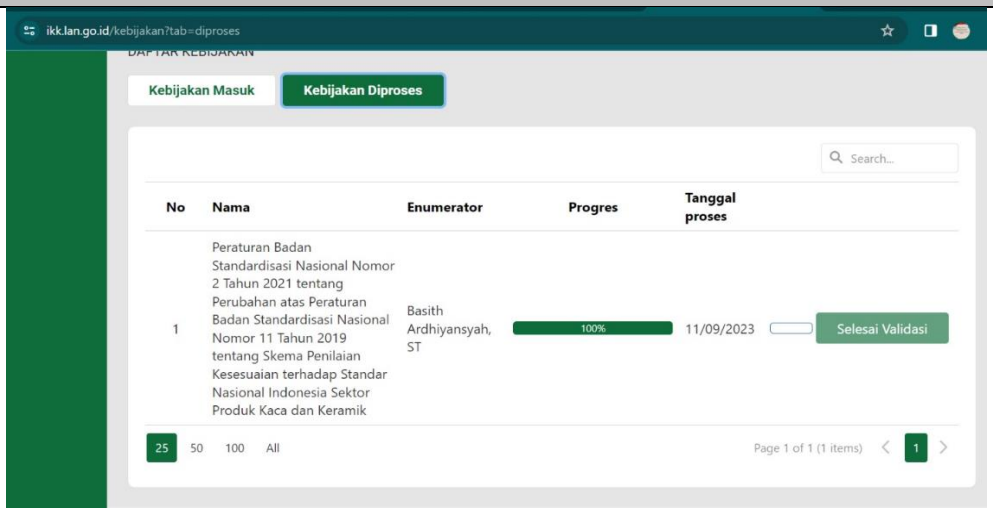 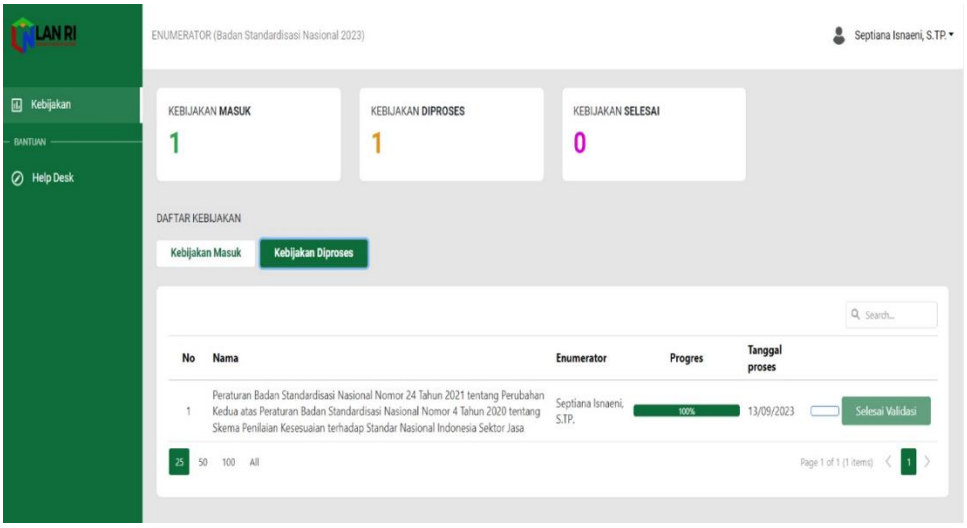 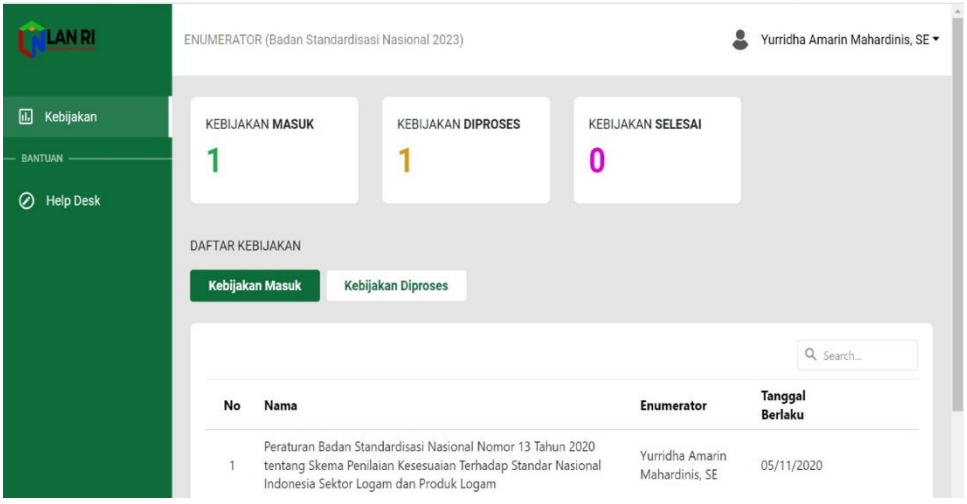

Saat ini terdapat beberapa Skema yang telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretaris Kabinet pada tahun 2023, yang menunggu proses Pengundangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Proses Rapat Harmonisasi dan Skema yang sedang dalam proses Pengundangan sebagai berikut:

Tabel III.6
Daftar Rancangan PBSN Skema Penilaian Kesesuaian yang sedang dalam Proses Pengundangan

No.	Rancangan PBSN	Jumlah Skema	Jumlah SNI
1	Rancangan PBSN tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Dan Permesinan (Lingkup SNI Mesin Pertanian Tanaman Pangan)	2	100
2	Rancangan SE tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Dan Perikanan (Lingkup SNI Indonesian *Good Agriculture Practices* – Tanaman Pangan)	1	6
3	Rancangan PBSN tentang Perubahan kelima atas PBSN 4/2020 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor jasa (Lingkup SNI Pendidikan non formal dan SNI Ruang bermain ramah anak)	2	4
	JUMLAH	**5**	**110**

Kebijakan penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Kebijakan ini merupakan dasar bagi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk melakukan sertifikasi SNI, terhadap SNI yang belum tersedia LSPro yang diakreditasi KAN. Lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk ini kemudian harus dapat diakreditasi oleh KAN dalam waktu 2 tahun. Pada tahun 2023, terdapat 50 usulan Penunjukan yang meliputi 194 SNI.

Keputusan penunjukkan LPK yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) Keputusan Kepala BSN tentang Penunjukkan Lembaga Sertifikasi

Produk (LSPro) serta 2 Keputusan Kepala BSN yang sedang dalam proses penetapan. Daftar Keputusan Kepala BSN untuk Penunjukkan LS Pro pada Tabel berikut

Tabel III.7
Daftar SK Kepala BSN Tentang Penunjukkan LPK

No	Nama LSPro	Ruang Lingkup SNI	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)
1	LSPro Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Kementerian Perindustrian (LSPr- 023-IDN)	SNI 6513:2015, *Tekstil – Geotekstil tenun (woven) polipropilena untuk stabilisasi dan separasi*	SK No. 44/KEP/BSN/3/2023 tgl 3 Maret 2023	s/d 2 Maret 2025
2	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN)	SNI 03-3122-1992, *Panel beton ringan berserat*	SK No. 45A/KEP/BSN/3/2023 tgl 6 Maret 2023	s/d 5 Maret 2025
3	LSPro UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya (LSPr-008-IDN)	SNI 9098:2022, *Minyak makan merah*	SK No. 144/KEP/BSN/6/2023 tgl 8 Juni 2023	s/d 7 Juni 2025
4	LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro – Kementerian Perindustrian (LSPr-010-IDN)	SNI 3729:2008, *Tepung sagu* SNI 8984:2021, *Susu cair plain* SNI 01-4303-1996, *Keripik jamur kancing*	SK No. 195/KEP/BSN/7/2023 tgl 17 Juli 2023	s/d 16 Juli 2025
5	LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik – Kementerian Perindustrian (LSPr-025-IDN)	SNI 08-4629-1998, *Tekstil kerajinan jumputan kain tenun rayon*	SK No. 307/KEP/BSN/8/2023 tgl 15 Agustus 2023	s/d 14 Agustus 2025
6	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN)	SNI 7188-9:2015, *Kriteria ekolabel – Bagian 9: Kategori produk*	SK No. 317/KEP/BSN/8/2023	s/d 21 Agustus 2025

No	Nama LSPro	Ruang Lingkup SNI	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)
		furniture – Furnitur perkantoran	tgl 22 Agustus 2023	
7	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN)	SNI 680:2021, *Kloset jongkok keramik*	SK No. 353/KEP/BSN/9/2023 tgl 8 September 2023	s/d 7 September 2025
8	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN)	SNI 9097:2022, *Baja Batangan canai panas untuk aplikasi pegas (Bj Pg)*	SK No. 354/KEP/BSN/9/2023 tgl 8 September 2023	s/d 7 September 2025
9	LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro – Kementerian Perindustrian (LSPr-010-IDN)	SNI 4865:2018, *Sambal* SNI 8896:2020, *Keju mozarella* SNI 2908:2020, *Dendeng daging dalam kemasan* SNI 3816:2020, *Produk santan* SNI 3803:2023, *Susu kedelai*	SK No. 361/KEP/BSN/9/2023 tgl 12 September 2023	s/d 11 September 2025
10	LSPro PT Sucofindo ICS (LSPr-022-IDN)	SNI 8969:2021, *Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik* <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 *Beras* SNI 8926:2020 *Jagung* SNI 3922:2022 *Kedelai* SNI 3157:2022 *Sorgum* SNI 3921:2023 *Kacang Tanah* SNI 01-3923:1995 *Kacang Hijau* SNI 7938:2020 *Umbi Porang*	SK No. 401/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025

No	Nama LSPro	Ruang Lingkup SNI	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)
11	LSPro PT Penilai Standar Nasional (LSPr-051-IDN)	SNI 8969:2021, *Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik* <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 *Beras*	SK No. 402/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025
12	LSPro PT Multicert Global Indonesia (LSPr-072-IDN)	SNI 8969:2021, *Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik* <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 *Beras* SNI 8926:2020 *Jagung* SNI 3922:2022 *Kedelai*	SK No. 403/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025
13	LSPro Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (LSPr-092-IDN)	SNI 8969:2021, *Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik* <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 *Beras* SNI 8926:2020 *Jagung* SNI 224:2023 *Gabah*	SK No. 404/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025
14	LSPro PT Agri Mandiri Lestari (LSPr-042-IDN)	SNI 8969:2021, *Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik* <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6233:2015 *Benih Padi Inbrida* SNI 8172:2015 *Benih Padi Hibrida*	SK No. 405/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025

No	Nama LSPro	Ruang Lingkup SNI	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)
		SNI 6944:2015 *Benih Jagung Hibrida* SNI 6232:2015 *Benih Jagung Bersari Bebas* SNI 6128:2020 *Beras* SNI 8926:2020 *Jagung* SNI 3922:2022 *Kedelai*		
15	LSPro PT Riset Perkebunan Nusantara – Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (CCQC) (LSPr-036-IDN)	SNI 8969:2021, *Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik* <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 *Beras* SNI 8926:2020 *Jagung* SNI 3922:2022 *Kedelai*	SK No. 406/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025
16	LSPro PT Icert Agritama Internasional (LSPr-095-IDN)	SNI 8969:2021, *Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik* <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 *Beras* SNI 8926:2020 *Jagung* SNI 3922:2022 *Kedelai*	SK No. 407/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025
17	LSPro PT Sustainable Development Services (SDS Indonesia) (LSPr-094-IDN)	SNI 8969:2021, *Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik* <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 *Beras*	SK No. 408/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025
18	LSPro PT Indonesian Organic Farming Certification (INOFICE)	SNI 8969:2021, *Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara*	SK No. 409/KEP/BSN/9/2023	s/d 14 September 2025

No	Nama LSPro	Ruang Lingkup SNI	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)
	(LSPr-090-IDN)	*budidaya tanaman pangan yang baik* Lingkup Komoditas: SNI 6128:2020 *Beras*	tgl 15 September 2023	
19	LSPro PT Carsurin (LSPr-046-IDN)	SNI 8969:2021, *Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik* Lingkup Komoditas: SNI 6128:2020 *Beras*	SK No. 410/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025
20	LSPro PT Mutuagung Lestari (LSPr-067-IDN)	SNI 8969:2021, *Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik* Lingkup Komoditas: SNI 6128:2020 *Beras*	SK No. 411/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025
21	LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) (LSPr-031-IDN)	SNI 6692:2012, *Chipboard*	SK No. 423/KEP/BSN/10/2023 tgl 6 Oktober 2023	s/d 5 Oktober 2025
22	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN)	SNI 9166:2023, *Geomembran polietilena* SNI 9167:2023, *Geocell polietilena*	SK No. 474/KEP/BSN/11/2023 tgl 1 November 2023	s/d 31 Oktober 2025
23	LSPro PT Global Inspeksi Sertifikasi (PT GIS) (LSPr-061-IDN)	SNI 8807:2022, *Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korean penyalahgunaan narkotika, psikotropika*	SK No. 528A/KEP/BSN/11/2023 tgl 24 November 2023	s/d 23 November 2025

No	Nama LSPro	Ruang Lingkup SNI	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)
		dan zat adiktif lainnya (NAPZA)		
24	Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Jasa Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi, Institut Pertanian Bogor (LSPro LJPKS IPB) (LSPr-030-IDN)	SNI 8969:2021, *Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik* <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 *Beras*	SK No. 565/KEP/BSN/12/2023 tgl 4 Desember 2023	s/d 3 Desember 2025
25	LSPro PT Sucofindo ICS (LSPr-022-IDN)	SNI 8807:2022, *Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korean penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)*	SK No. 601/KEP/BSN/12/2023 tgl 14 Desember 2023	s/d 13 Desember 2025
26	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN)	SNI 9168:2023, *Bronjong kawat baja karbon rendah lapis paduan seng almunium (Brj KRLSA)*	SK No. 602/KEP/BSN/12/2023 tgl 14 Desember 2023	s/d 13 Desember 2025
27	LSPro PT Global Inspeksi Sertifikasi (PT GIS) (LSPr-061-IDN)	SNI 9157:2023, *Spesifikasi turap beton prategang bergelombang untuk sistem penahan tanah*	SK No. 603/KEP/BSN/12/2023 tgl 14 Desember 2023	s/d 13 Desember 2025
28	LSPro PT Sucofindo ICS (LSPr-022-IDN)	SNI ISO 29993:2017, *Layanan Pembelajaran di Luar Pendidikan Formal – Persyaratan Layanan*	SK No. 666/KEP/BSN/12/2023 tangga; 29 Desember 2023	s/d 28 Desember 2025

Pada tahun 2023 terdapat beberapa LSPro yang telah ditunjuk namun tidak dapat memproses akreditasi dalam jangka waktu dua tahun sehingga Penunjukkan LS Pro tersebut harus di cabut.

Tabel III.8
Daftar SK Kepala BSN Tentang Pencabutan LPK

No	LSPro	Lingkup	Kepka Pencabutan
1	LSPro Balai Teknologi Polimer (STP) – BPPT (LSPr-044-IDN)	SNI ISO 10282:2017, *Sarung tangan karet steril untuk keperluan bedah sekali pakai – Spesifikasi* SNI ISO 11193-1:2010, *Sarung tangan untuk pemeriksaan medis sekali pakai – Bagian 1: Spesifikasi untuk sarung tangan terbuat dari lateks atau larutan karet* SNI ISO 11193-2:2010, *Spesifikasi untuk sarung tangan terbuat dari PVC untuk pemeriksaan medis sekali pakai.*	Pencabutan LSPro dengan SK No. 51/KEP/BSN/3/2023 tgl 20 Maret 2023
2	LSPro Balai Teknologi Polimer (STP) – BPPT (LSPr-044-IDN)	SNI 8887:2020, *Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE 100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas*	Pencabutan LSPro dengan SK No. 51/KEP/BSN/3/2023 tgl 20 Maret 2023
3	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN)	SNI 8679-1:2018, *Sarana kincir pada budidaya ikan – Bagian 1: Kincir 1 phase* SNI 8679-2:2018, *Sarana kincir pada budidaya ikan – Bagian 2: Kincir berangkai*	Pencabutan LSPro dengan SK No. 75/KEP/BSN/3/2023 tgl 30 Maret 2023

Faktor Pendukung dalam tercapainya kinerja Penunjukan LPK yaitu tersedianya data yang lengkap dan termutakhir (data ruang lingkup Akreditasi LSPro oleh KAN, ruang lingkup laboratorium, dan anggota tim teknis) untuk mendukung proses

penunjukan LPK. Faktor penghambat dalam proses penunjukan LPK yaitu seringkali LSPro terlambat melengkapi kekurangan dokumen yang diminta oleh tim teknis dalam proses penunjukan LPK, sehingga memperlama proses penunjukan LPK dan ketersediaan jadwal anggota tim teknis untuk rapat tim teknis penunjukan LPK. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Penunjukan LPK yaitu perlunya ketegasan waktu kepada LSPro untuk melengkapi kekurangan dokumen yang diminta oleh tim teknis, meningkatkan komunikasi dengan LSPro agar segera melengkapi data dukung yang diperlukan dalam proses Penunjukan LPK, meningkatkan komunikasi dengan tim teknis terkait jadwal rapat tim teknis Penunjukan LPK, serta meningkatkan koordinasi bersama unit intenal di BSN untuk mengatasi kendala dalam proses Penunjukan LPK.

1.2 Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi

Pada tahun 2023 Direktorat SPSPK telah menetapkan target persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi sebesar 68%. Realisasi kinerja sebesar 68% sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma \text{ Usulan regulasi yang menggunakan SPK yang difasilitasi}}{\Sigma \text{ Usulan regulasi berbasis SPK}} \times 100\%$$

Sesuai PBSN 7 Tahun 2020, Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) adalah usulan regulasi teknis pemberlakuan SNI secara wajib yang akan dirumuskan dan ditetapkan oleh Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian berdasarkan tata cara pemberlakuan regulasi teknis yang baik.

Proses publikasi dan penetapan PNRT mencakup:

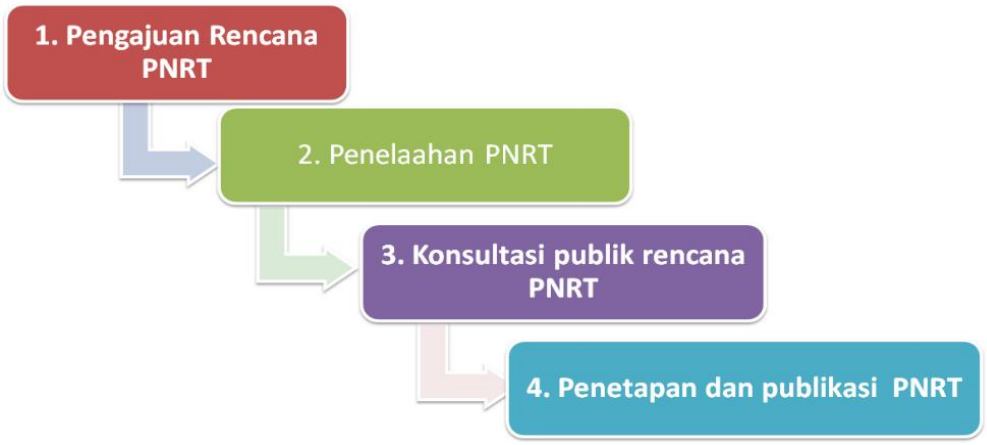

Gambar III. 1. Mekanisme PNRT Sesuai PBSN No.7 Tahun 2020

PNRT yang ditetapkan untuk tahun 2023 mencakup 52 judul SNI yang terdiri dari 48 SNI dari Kementerian Perindustrian, 1 SNI dari Kementerian ESDM, 2 SNI dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta 1 SNI dari Badan Informasi Geospasial.

Tabel III.9

Penetapan PNRT 2023

K/L	Jumlah SNI	Notifikasi	Progres Pembahasan	Progres Penetapan Regulasi	Revisi Pemberlakuan
Kementerian Perindustrian	48	7 SNI	11 SNI	-	24 SNI
Kementerian ESDM	1	-	1 SNI	-	-
Kementerian Kelautan dan Perikanan	2	2 SNI	2 SNI	-	2 SNI
Badan Informasi Geospasial	1	Tidak dinotifikasi (tidak terkait hambatan Perdagangan)	5 SNI	5 SNI (PerBIG No. 3/2023	-
Jumlah	52 SNI	9 SNI	19 SNI	5 SNI	26 SNI

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan fasilitasi regulasi teknis berbasis SNI dan regulasi teknis lainnya berbasis SPK, dalam bentuk rapat koordinasi, sosialisasi, audiensi, serta penyusunan rancangan regulasi teknis serta penyampaian tanggapan BSN terhadap rancangan regulasi teknis.

PNRT yang ditetapkan untuk tahun 2023 mencakup 52 judul SNI terdiri dari usulan 1 SNI dari Badan Informasi Geospasial, 2 SNI dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, 1 SNI dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan 48 SNI dari Kementerian Perindustrian. Selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait dengan pembahasan kajian RIA, perumusan regulasi teknis dan/atau evaluasi pemberlakuan pada tahun 2023 sebanyak 19 SNI, dengan rincian:

- SNI terkait Garam Konsumsi Beryodium, SNI 3556:2016, usulan revisi regulasi teknis dari Kementerian Perindustrian;
- SNI terkait Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng, tuna dalam kemasan kaleng untuk revisi regulasi SNI 8222:2016 dan SNI 8223:2016 usulan revisi regulasi teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Telah diberlakukan secara wajib

melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan SNI Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib. SNI yang diberlakukan meliputi SNI 8223:2022, Tuna dalam Kemasan Kaleng, dan SNI 8222:2022, Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng. Peraturan mulai berlaku setelah 6 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan 13 Oktober 2023;

- 6 SNI terkait Bahan Baku Plastik, Polipropilena kopolimer impak untuk komponen otomotif, Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas, polietilena, Polipropilena, PVC, Polietilena massa jenis tinggi, SNI 8432:2017, SNI 8887:2020, SNI 7808:2012, SNI 0594:2011, SNI 59:2017, dan SNI 7593:2010, usulan regulasi teknis dari Kementerian Perindustrian. Dalam perkembangan pembahasan usulan SNI mengalami revisi dan digunakan edisi termutakhir untuk SNI 8432:2022; 8887:2022; SNI 7808:2022; SNI 594:2022. Telah diberlakukan secara wajib melalui Peraturan Badan Informasi Geospasial No.3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan SNI Metadata Spasial Secara Wajib. Peraturan berlaku sejak tanggal diundangkan 26 Mei 2023;
- 5 SNI terkait metadata, Profil metadata spasial Indonesia, Ekstensi untuk akuisisi dan pemprosesan, Skema implementasi XML untuk konsep fundamental, Kualitas data, Implementasi skema XML, SNI 8843-1:2019, SNI ISO 19115-2-2019, SNI ISO 19115-3:2016, SNI ISO 19157:2015, SNI ISO 19157-2: 2016, usulan regulasi teknis dari Badan Informasi Geospasial;
- 1 SNI terkait Katup Tabung LPG, SNI 1591:2016 usulan revisi regulasi teknis dari Kementerian Perindustrian;
- 1 SNI terkait Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir, SNI 9040:2021, usulan dari Kementerian Eenergi dan Sumberdaya Mineral;
- 1 SNI terkait Krimer Nabati Bubuk, SNI 4444:2018, usulan regulasi teknis dari Kementerian Perindustrian;
- 1 SNI terkait Kertas Pembentuk Rokok, SNI 3755:2019, usulan regulasi teknis dari Kementerian Perindustrian;
- 1 SNI Tanki air silinder vertikal, SNI 7276:2020, usulan revisi regulasi teknis dari Kementerian Perindustrian;

Sehingga capaian pembahasan kebijakan harmonisasi regulasi berbasis SNI untuk PNRT 2023 yaitu 19 kebijakan yang ditindaklanjuti. Adapun progres penyusunan dan pembahasan PNRT Tahun 2023 sebagaimana dalam lampiran III. Sedangkan untuk rekapitulasi progres PNRT dan penetapan regulasi dari PNRT dapat dilihat dalam gambar berikut.

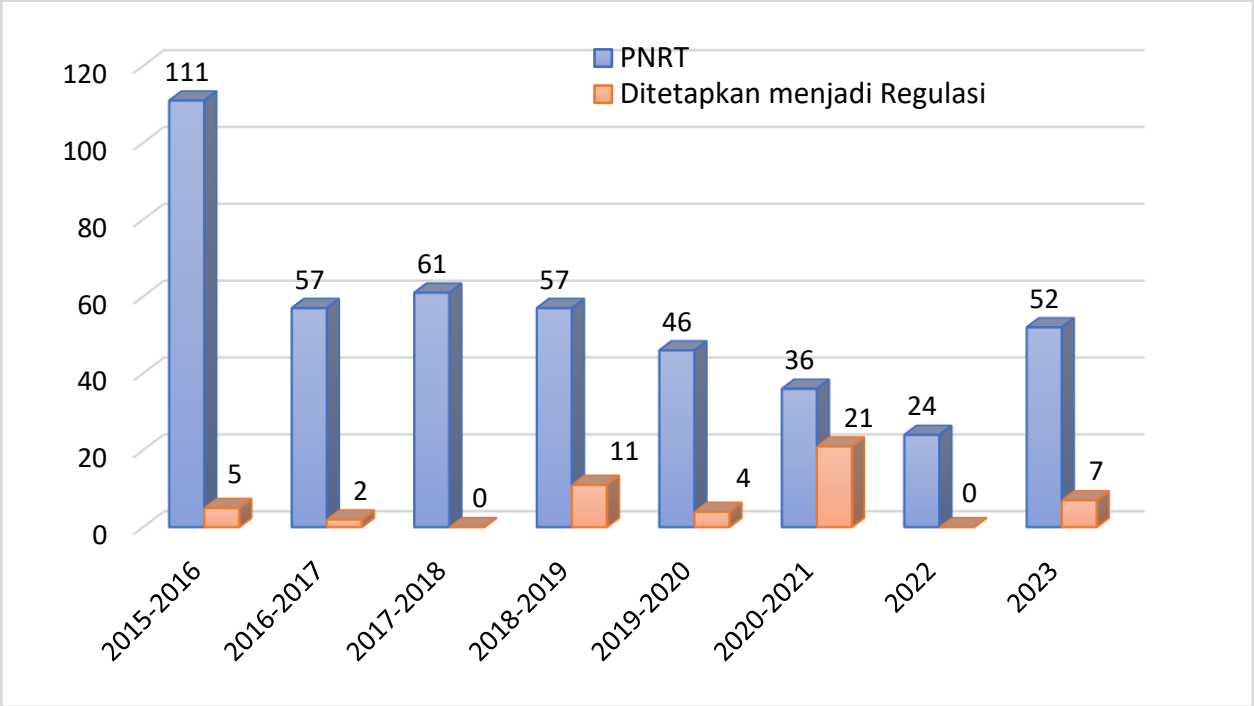

Gambar III.2 Progres PNRT dan regulasi yang ditetapkan periode 2015-2023

BSN berpartisipasi aktif dalam koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan regulasi teknis berbasis SNI dan regulasi teknis lainnya berbasis SPK oleh regulator. Daftar Regulasi teknis berbasis SNI dan regulasi teknis lainnya berbasis SPK yang dibahas, yaitu:

1. Koordinasi dan fasilitasi pembahasan regulasi teknis yang dilakukan sejak perumusan sampai telah ditetapkan di Tahun 2023 untuk 2 regulasi teknis yang ditetapkan. Regulasi tersebut yaitu Peraturan Badan Informasi dan Geospasial No. 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.
2. Koordinasi dan fasilitasi pembahasan regulasi teknis lainnya diluar usulan PNRT, yaitu keterlibatan BSN dalam memberikan masukan dan tanggapan untuk beberapa regulasi, rencana kajian pemberlakuan, permintaan audiensi, pembahasan mekanisme pengawasan serta evaluasi pemberlakuannya yaitu:

A. Koordinasi dan Fasilitasi Pembahasan Regulasi Teknis Berbasis SNI untuk rencana, revisi pemberlakuan dan pembahasan skema sertifikasi dan pengawasan pemberlakuan SNI, diantaranya:

Tabel III.10
Fasilitasi Pembahasan Regulasi Teknis Berbasis SNI

No.	Pembahasan
(1)	FGD Rancangan PerBapeten tentang Sertifikasi Produk Nuklir dan SNI IEC 62244:2019, Instrumentasi proteksi radiasi – Portal monitor radiasi (PMR) terpasang untuk deteksi perpindahan tidak sah bahan nuklir dan radioaktif
(2)	Pembahasan Revisi Pemberlakuan SNI Garam Konsumsi Beriodium secara wajib
(3)	Audiensi Pemberlakuan SNI Wajib Sektor Mainan Anak
(4)	Pembahasan Usulan SNI Wajib Alas Kaki Keperluan Sehari-hari
(5)	Rapat Penunjukkan LSPro (Katup Tabung LPG) untuk Sertifikasi SNI sukarela
(6)	Pembahasan Rencana Pemberlakuan SNI Bahan Baku Plastik secara wajib
(7)	Koordinasi Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemberlakuan SNI Wajib Fotovoltaik
(8)	Rapat pembahasan mekanisme uji petik dan pembahasan pengawasan barang beredar dan regulasi yang terkait Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin
(9)	Pembahasan Skema Sertifikasi Pakan dan Revisi Permentan 22 Tahun 2017
(10)	Pembahasan Penyusunan RIA untuk Pemberlakuan SNI Pakan secara wajib
(11)	Pembahasan Kajian Rencana Pemberlakuan SNI terkait Alsintan secara wajib
(12)	Pembahasan Rencana Pemberlakuan SNI 3755:2019, Kertas Pembentuk Rokok
(13)	Koordinasi Penyusunan Rancangan Permenperin Sepatu Pengaman dan PNPS 2024
(14)	Koordinasi Pembahasan Revisi Pemberlakuan SNI secara wajib sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
(15)	Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2023 terkait Ekspor Karet Alam SIR {SNI 1903:2017 Karet Alam-Sepsifiasi Teknis (SIR)}
(16)	Koordinasi dan Reviu Pemendag terkait Pemberlakuan SNI terkait K3L
(17)	Rapat Bimbingan teknis terkait Penyusunan RIA untuk pemberlakuan SNI 8807:2017, Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) secara wajib
(18)	Sosialisasi Rencana Pemberlakuan SNI 8807:2017 secara wajib yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial

No.	Pembahasan
(19)	Rapat Pembahasan Pemberlakuan SNI wajib untuk Semen Portland Campur, Semen Portland Putih, Semen Portland, dan Tangki Air Silinder Vertikal-Polietilena (PE) terkait permohonan penerapan SNI termutakhir
(20)	Pembahasan Rencana Pemberlakuan SNI 4444:2018 Krimer Nabati Bubuk
(21)	Rapat Pembahasan Pemberlakuan SNI Lampu Pijar dan Lampu Swa Ballast Secara Wajib
(22)	Pembahasan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengawasan Penerapan SKEM untuk Lampu LED
(23)	Koordinasi Awal Penyusunan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) SNI Modul Kriptografi dan *Common Criteria* dan Rencana Pemberlakuannya
(24)	Rapat Konsep Akhir Petunjuk Teknis Pengawasan Pendinginan Ruangan
(25)	Koordinasi Pengawasan ke Industri dan Pembahasan Hasil Pengawasan Fortifikasi Tepung Terigu
(26)	Koordinasi Pengawasan Fortifikasi Minyak Goreng Sawit ke Industri
(27)	Audiensi UNICEF tentang Pemberlakuan SNI terkait Pangan Fortifikasi (Garam Konsumsi, Tepung Terigu dan Minyak Goreng Sawit)
(28)	Pembahasan Rancangan Regulasi KKP terkait Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang mengacu ke SNI
(29)	*Focus Group Discussion* (FGD) Pemberlakuan SNI Wajib Bidang Perikanan Tangkap, SNI 8795 2019 Alat Penangkapan Ikan Jaring Poliamida Monofilamen
(30)	Pembahasan Rencana Revisi Pemberlakuan SNI secara wajib untuk AMDK
(31)	Pembahasan Rencana Revisi Pemberlakuan SNI secara wajib untuk Kakao bubuk
(32)	Pembahasan Rencana Revisi Pemberlakuan SNI secara wajib untuk regulator
(33)	Pembahasan RIA dan Rencana Pemberlakuan SNI Barang-barang emas

B. Koordinasi dan Fasilitasi Pembahasan Regulasi Teknis lainnya Berbasis SPK :

Tabel III.11
Fasilitasi Pembahasan Regulasi Teknis Berbasis SPK

No.	Pembahasan
(1)	Monitoring dan evaluasi skema PK
(2)	Pembahasan Tanggapan BSN dan Rapat Koordinasi untuk Rpermentan Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Instrumen Bidang Pertanian
(3)	Pembahasan Sub skema V/V Regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

No.	Pembahasan
(4)	Permohonan Penjelasan dari BSN terkait Propilen Glikol pada produk liquid cigarette
(5)	Rapat Koordinasi Perubahan PP 28 Thn 2021 dan Perpres 3 Thn 2022
(6)	Pembahasan 3 Tahun Pelaksanaan Reformasi Regulasi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha di Indonesia: Peluang dan Tantangan
(7)	Kriteria SPJPH dan Manual Sist Jaminan Produk Halal
(8)	Rapat Koordinasi terkait Kajian Risiko Timbal (Pb) pada Gula Pasir, Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), dan Garam dan studi kelayakan industri pangan
(9)	Rapat Pembahasan *Country Questionnaire site visit* SFDA
(10)	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengawas Makanan dan Obat tentang Kategori Pangan
(11)	Revisi Peraturan BPOM No.7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan
(12)	Rapat Pembahasan RPH, RPU, dan TPH
(13)	konsultasi publik Peta Jalan Ekonomi Biru (*Blue Economy Roadmap*) Indonesia
(14)	Pembahasan Rancangan UU Ketenaganukliran
(15)	Sosialisasi Peraturan BPOM No 22 Tahun 2022 tentang Penerapan 2D Barcode
(16)	Harmonisasi Rancangan Peraturan BPOM tentang Registrasi Pangan Olahan
(17)	Audiensi terkait Penerapan SNI BMR Restidu Pestisida Hasil Pertanian
(18)	Revisi Peraturan BPOM No.7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan
(19)	Pembahasan hasil pengawasan produk pelumas yang tidak memiliki SPPT SNI, NPB dan NPT
(20)	Pembahasan Skema Sertifikasi Jenis Produk Halal
(21)	Pembahasan Revisi PP 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal
(22)	Rancangan Peraturan terkait Usaha jasa pariwisata
(23)	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
(24)	Perizinan Berusaha sektor Perdagangan
(25)	Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik
(26)	Rancangan Pedoman Mitigasi Risiko 3-MCPDE dan GE pada Minyak Goreng Sawit; Risiko AMR, GRP
(27)	Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian terkait ST Pakaian Jadi
(28)	Pembahasan BPA pada Air Minum Kemasan Galon

No.	Pembahasan
(29)	Aturan Pengawasan Pangan, Risiko Pb dalam MPASI, Mitigasi AMR, Registrasi Pangan Olahan
(30)	Ketentuan terkait LHLN
(31)	RUU Sertifikasi Nuklir
(32)	Scalling up Nutrition scale up
(33)	Pedoman Penyelenggaraan Standar Data Dan Informasi Geospasial
(34)	*Public Hearing* Rancangan Permentan Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
(35)	Kriteria Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha dalam aspek K3L. SDA lainnya di fitur pengawasan OSS RBA
(36)	Pembahasan Pedoman Jenis Produk yang wajib Uji Laboratorium
(37)	Konsultasi publik Rancangan Revisi PBPOM tentang Kemasan Pangan
(38)	Pembahasan Rancangan Peraturan Bapanas tentang Pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar
(39)	Pembahasan Pedoman Mitigasi Produk 3-MCPDE Pada Minyak Goreng Sawit

Adapun pada tahun 2023, BSN telah menerima 201 usulan rencana PNRT 2024 yang terdiri dari 140 usulan SNI dari Kementerian Perindustrian, 1 usulan SNI dari Badan Narkotika Nasional, 56 usulan SNI dari Kementerian Pertanian dan 4 usulan SNI dari Badan Siber dan Sandi Negara. Resume PNRT Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel III.12.

Tabel III.12

Daftar Rencana PNRT Tahun 2024

NO	INSTANSI TEKNIS	SNI	STATUS PENGAJUAN	
			REVISI PEMBERLAKUAN	BARU
1	Kementerian Perindustrian	140	113	27
2	Badan Narkotika Nasional	1	-	1
3	Kementerian Pertanian	56	2	54
4	Badan Siber dan Sandi Negara	4	-	4
Jumlah Total		201	115	86

Dalam pembahasan Rencana PNRT tersebut, BSN juga melakukan fasilitasi penyusunan Analisis dampak regulasi untuk 4 SNI usulan BSSN, 1 SNI usulan BNN, 12 SNI

usulan Kementerian Perindustrian dan 54 SNI usulan Kementerian Pertanian sebagai dasar pengusulan rencana pemberlakuan SNI secara wajib. Daftar PNRT tersebut telah dilakukan publikasi melalui sistem informasi BSN, serta disampaikan kepada K/L terkait. Sebagaimana ketentuan dalam PBSN No.7 Tahun 2020, dalam hal mendesak, K/L terkait dapat mengusulkan pengurangan atau penambahan terhadap SNI yang akan diberlakukan wajib dalam PNRT. Penetapan 201 SNI dalam PNRT 2024 sebagaimana Lampiran IV sebagai skala prioritas bagi K/L terkait dalam merumuskan regulasi teknis berbasis SNI.

Rekap SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan / atau diacu dalam regulasi per Desember 2023, sebagaimana tabel III.13.

Tabel III.13

SNI Diacu Dalam Regulasi Teknis – SNI Wajib (update Desember 2023)

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah SNI yang telah diregulasi	Jumlah SNI yang telah diregulasi & dinotifikasi ke WTO
1	Kementerian Perindustrian	124	120
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	88	11
3	Kementerian Pertanian	6	6
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2	2
5	Kementerian Perhubungan	9	0
6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	44	0
7	Kementerian Perdagangan	22	0
8	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5	0
9	Badan Siber dan Sandi Negara	1	0
10	Badan Informasi Geospasial	5	0
Jumlah Total		**306**	**139**

Penyelesaian Permasalahan dalam Penerapan Standar

Penanganan permasalahan terkait penerapan standar, dilakukan terhadap keluhan dan pengaduan yang diadukan secara langsung kepada BSN maupun melalui media lainnya, seperti telepon, surat, faksimili, *e-mail*, memo, surat pembaca di media massa, dan sebagainya. Dalam menangani suatu permasalahan, dilakukan kajian terhadap keluhan atau pengaduan tersebut, dan apabila diperlukan maka dilakukan koordinasi dengan Unit Kerja atau pihak terkait untuk menyusun rekomendasi penanganan pengaduan.

Selama Tahun 2023, telah diterima dan dilakukan analisa serta tindaklanjut terhadap 3 Jenis permohonan sbb :

- 3 (Tiga) Penanganan Pengaduan
- 56 (Lima Puluh Enam) Permohonan Informasi
- 13 (Tiga Belas) Permintaaan Keterangan Ahli

Untuk permohonan informasi, terdiri dari jenis layanan informasi terkait:

1. Permintaan keterangan status pemberlakuan standar, mengenai: Produk/Standar;
   - Permintaan data berupa 37 permintaan dengan topik permohonan informasi status pemberlakuan / kewajiban penerapan SNI.
2. Kebutuhan ketersediaan LPK untuk fasilitasi penerapan standar;
   - Permintaan data berjumlah 5 permintaan terkait informasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).
3. Permintaan informasi mengenai cara menerapkan SNI, termasuk tata cara memperoleh sertifikat SNI atau aturan impor;
   - Permintaan data berjumlah 10 permintaan terkait tata cara memperoleh sertifikat SNI atau aturan impor.
4. Permintaan penjelasan terkait isi/substansi standar;
5. Permintaan keterangan ahli;
   - Permintaan keterangan ahli (BAK/BAP) berjumlah 13 permintaan dan koordinasi.
6. Pengaduan penerapan SNI;
   - Permintaan data berjumlah 3 pengaduan penerapan SNI terkait informasi isu / permasalahan penerapan SNI di lapangan.
7. Lain-lain
   - Permintaan data berjumlah 4 data terkait harmonisasi SNI dengan standar internasional (1), informasi kandungan produk dan kaitannya dengan SPK (1), daftar SNI wajib (1) dan informasi kesiapan untuk penerapan SNI terkait fasilitasi organisasi (1).

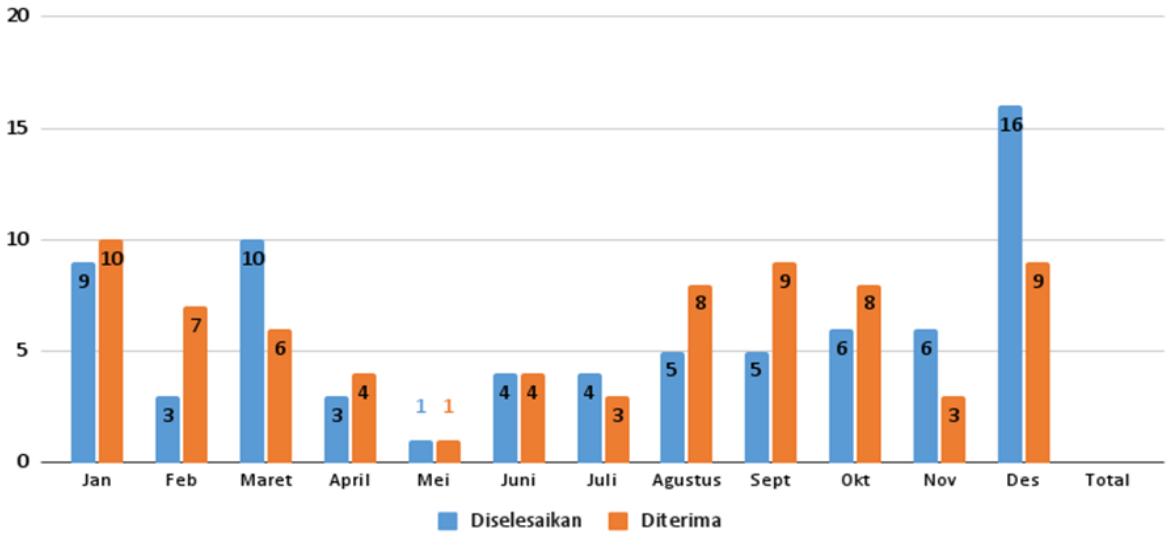

Gambar III.3. Grafik Penanganan Permasalahan Penerapan SPK Tahun 2023

Dalam hal ini, seluruh permintaan layanan informasi tersebut (100%) telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan informasi atau klarifikasi melalui surat tanggapan atau komunikasi langsung/audiensi dengan pihak yang menyampaikan permintaan layanan informasi tersebut (*stakeholders*), maupun isian BAP atas permasalahan terkait standar dan penilaian kesesuaian. *Stakeholders* diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, antara lain Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Industri/Perusahaan, Instansi Pemerintah, Asosiasi, dan Masyarakat Umum.

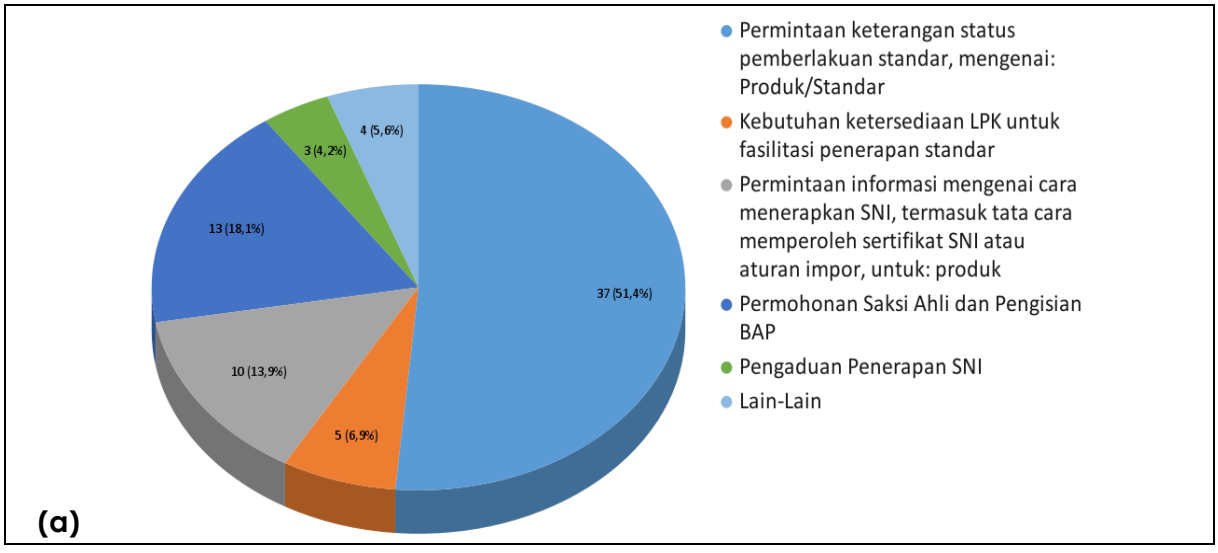

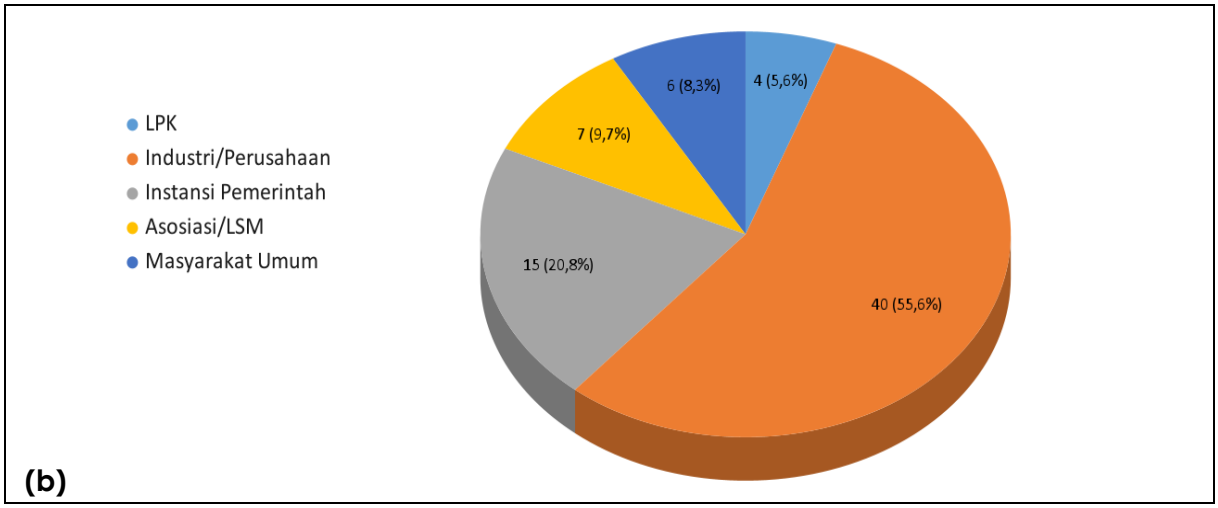

Gambar III.4. Grafik (a) Data Jenis Pelayanan yang ditindaklanjuti Tahun 2023, dan (b) Jenis *stakeholders* yang menyampaikan permohonan

Terselesaikannya 72 permohonan *stakeholder* (100%) terkait penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang diterima baik dalam bentuk koordinasi, penyampaian surat tanggapan, fasilitasi pertemuan untuk audiensi/wawancara, maupun isian BAK/BAP (Berita Acara Keterangan/Pemeriksaan) atas permasalahan terkait standar dan penilaian kesesuaian. Mayoritas permohonan yang diterima adalah terkait permohonan informasi keterangan status pemberlakuan standar apakah wajib atau sukarela dengan persentase 51,4%.

Hasil penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan informasi atau klarifikasi melalui surat atau komunikasi langsung dengan pihak yang menyampaikan aduan tersebut. Dengan adanya kegiatan pelayanan ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan pemenuhan penerapan standar dan penilaian kesesuaian di masyarakat.

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah koordinasi BSN dengan K/L terkait yang berwenang serta didukung dari stakeholder (LPK, Pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan Masyarakat). Peluang dan tantangan dilakukan dengan identifikasi GAP, pembahasan, audiensi dan penetapan rekomendasi dalam setiap rencana pemberlakuan SNI secara wajib. Strategi peningkatan untuk target Tahun 2024 dengan mempertahankan proses kegiatan yang telah dilakukan, melakukan inovasi kegiatan dan memperkuat koordinasi BSN dengan *stakeholder* terkait.

1.3	Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan target persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK sebesar 40%. Realisasi kinerja sebesar 49% sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 122%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma \text{ perjanjian kerjasama internasional sebagai acuan kegiatan SPK s.d. thn ke-n}}{\Sigma \text{ perjanjian kerjasama internasional s.d. tahun ke-n}} \times 100\%$$

A. Fasilitasi Forum Negosiasi Kerjasama Internasional dan Implementasi di bidang STRACAP

Perundingan perdagangan internasional selama Tahun 2023 telah dilakukan melalui partisipasi aktif dalam forum bilateral, regional dan multilateral. Selain itu pada Tahun 2023 Direktorat SPSPK memperkuat Posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023, dengan berperan sebagai Chair ACCSQ dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum ACCSQ ke-60 di Yogyakarta.

SPK menjadi salah satu isu perundingan dan menjadi *Chapter/Article* didalam perjanjian tersebut. BSN bertindak sebagai *lead negotiator* telah berpartisipasi aktif pada forum Working Group TBT/STRACAP yang merupakan satu kesatuan pembahasan perjanjian baik bilateral maupun regional dalam membentuk satu *Trade Agreement* (TA) yang disepakati bersama oleh Pemerintah Indonesia dan negara mitra.

Isu utama bidang SPK yang dinegosiasikan meliputi kebijakan standardisasi, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, sedangkan isu pendukung yang menjadi pokok bahasan penting adalah transparansi, kerjasama, konsultasi/penyelesaian sengketa. Sementara itu, terdapat pula topik pendukung yang dibahas, seperti: istilah yang digunakan, ruang lingkup dan *contact point* atas dasar kesepakatan bersama.

Berikut adalah perundingan internasional yang dimana Direktorat SPSPK telah berperan aktif sebagai Lead negosiator dalam memperjuangkan posisi Indonesia dibidang standardisasi, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, antara lain:

1) Perundingan Indonesia Canada CEPA WG STRACAP Putaran ke-4, Putaran ke-5 dan Putaran ke-6. Capaian perjanjian yang mencapai kesepakatan adalah 5% dari total naskah WG STRACAP yang dirundingkan.

Gambar III.5. Forum Perundingan Indonesia Canada Putaran ke-4

2) Perundingan Indonesia EU CEPA WG TBT Putaran ke-14, Putaran ke-15 dan Putaran ke-16. Capaian perjanjian yang mencapai kesepakatan adalah 95% dari total naskah WG STRACAP yang dirundingkan. Beberapa isu yang belum disepakati dan menjadi penting bagi kedua belah pihak untuk menentukan posisi nasional adalah isu kebijakan penerapan SDoC, isu *market survailance* dan mendiskusikan daftar organisasi pengembangan standar yang belum disepakati oleh kedua belah pihak. Indonesia dan EU akan kembali bertemu pada Triwulan pertama 2024 yang direncanakan berlangsung secara tatap muka. Indonesia, sementara itu, berdasarkan arahan Committee National (CN) isu kendaraan bermotor disepakati untuk tidak masuk dalam pembahasan WG TBT.

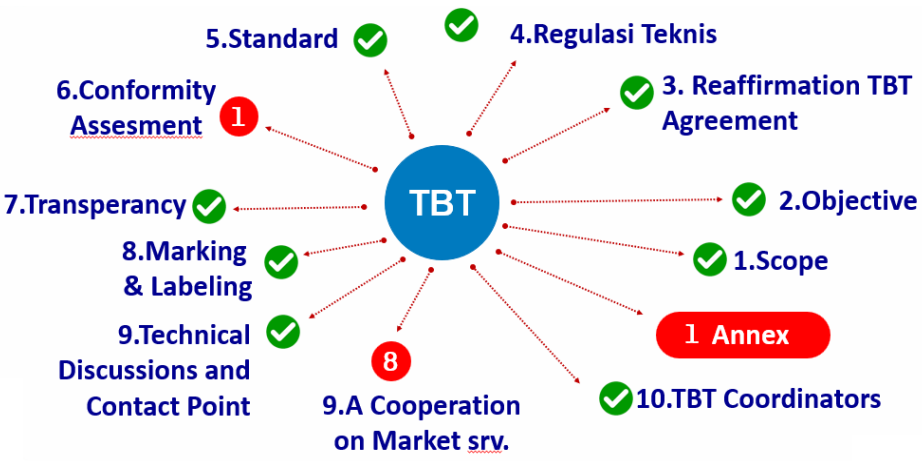

Gambar III.6. Artikel/isu runding IEU-CEPA

3) Perundingan Indonesia EAEU FTA WG STRACAP Putaran ke-3 telah diselenggarakan dengan metode tatap muka pada Tanggal 14-15 Desember 2023 di Bali mencapai progress signifikan dengan menyepakati 80% isu negosiasi. Isu utama negosiasi yaitu: *standard, Technical regulation,* dan *Transparency*. Beberapa isu yang belum disepakati dalam perundingan Indonesia EAEU FTA adalah pembahasan mengenali mekanisme kegiatan fasilitasi perdagangan dibidang SPK yang masuk dalam artikel bertajuk '*Arrangements for Trade Facilitation'* sedangkan pada sebagian besar artikel '*Conformity Assessment'* telah disepakati dan menyisakan isu mengenai mekanisme pengakuan dan/atau keberterimaan hasil penilaian kesesuaian yang dimungkinkan oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat untuk melangsungkan intersesi pada bulan Februari yang akan berlangsung secara hybrid sebelum Perundingan Indonesia EAEU FTA WG STRACAP Putaran ke-4 diselenggarakan dengan metode tatap muka yang direncanakan pada 2024.

Gambar III.7. Forum Perundingan Indonesia EAEU FTA Putaran ke-3

4) Perundingan ASEAN-Canada FTA WG STRACAP Putaran ke 5 masih berlanjut dengan pembahasan draft teks pada chapter STRACAP/TBT melalui tukar pandangan mengenai usulan pasal-pasal dalam rancangan teks Bab STRACAP/TBT. Salah satu isu yang dibahas adalah fleksibilitas ASEAN dalam mengacu pada Keputusan Komite TBT mengenai Standar Internasional, selain itu Canada meminta ASEAN untuk mengidentifikasi persamaan beberapa prinsip STRACAP termasuk standar Internasional pada FTA yang telah disepakati.

5) Pada putaran ke 5 ATIGA Upgrading WG STRACAP telah berhasil disepakati isu terkait (i)Article 7 'Standards' para 3; (ii)Article 8 'Technical Regulations;

(iii)Article 13 'Technical Discussion' para 1; (iv)Article 10 'Post Market Surveillance' para 1, para 2 and para 3; dan (v)Article 14 'Transparency. Sehingga dari 16 artikel yang diusulkan, sudah 9 artikel yang telah dibahas negara-negara ASEAN dan disepakati bersama.

6) Tuan rumah penyelenggaraan sekaligus bertindak sebagai Chair ACCSQ Putaran ke-59 dan ke-69, yang memperkuat posisi Indonesia atas Keketuaan ASEAN Tahun 2023.

7) *Priority Economic Deliverable* (PED) bidang STRACAP yang disusun oleh BSN. Seperti diketahui, PED tentang Roadmap Harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah dikembangkan oleh ACCSQ Indonesia dengan bantuan dari UK melalui UK Project bersama ACCSQ. Draft peta jalan harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah disahkan oleh ACCSQ pada tanggal 27 Oktober 2023 secara intersessional. Dalam proses endorsement, surat pengesahan PED telah diedarkan pada tanggal 30 November 2023 oleh Chair AEM (Menteri Zulkifli Hasan – Kementerian Perdagangan) untuk proses pengesahan di level AEM.

Gambar III.8. Forum Penyelenggaraan ACCSQ ke-59 pada keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Selain tersebut diatas, Perjanjian perundingan internasional yang memiliki kesepakatan dibidang SPK dan telah memasuki tahap implementasi adalah:

1) Forum bilateral, antara lain: Indonesia-Australia CEPA, Indonesia EFTA CEPA, Indonesia Korea CEPA dan Indonesia Chile CEPA
2) Forum regional, antara lain: ASEAN-Canada/ACAFTA ASEAN-China/ACFTA,

ASEAN-Australia New Zealand/AANZFTA, *Regional Comprehensive Economic Partnership*/RCEP).

3) Forum KNFP sebagai implementasi WTO-Trade Facilitation Agreement

Pemanfaatan perundingan di bidang SPK dilakukan koordinasi secara nasional (terpusat). Direktorat SPSPK BSN terlibat aktif dalam perumusan program kerja bersama K/L dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan infrastruktur mutu yang ada agar program kerja yang diusulkan tepat guna dan tepat sasaran. Salah satu bentuk implementasi adalah menyelenggarakan seminar nasional pemanfaatan perundingan internasional bagi Indonesia yang bersamaan dengan Forum ACCSQ ke-59 di Yogyakarta.

Implementasi IACEPA dilakukan secara nasional dibawah koordinasi BAPPENAS (sebagai koordinator yang bertanggung jawab di bidang *cooperation*) dan KATALIS (lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi kegiatan) telah membahas penerapan SPK pada bidang *Agrifood, Advanced Manufacturing and Services,* secara umum hasil dari kerjasama diarahkan kepada pembukaan akses pasar yang lebih luas *(greater market access*), pasar yang terintegrasi lebih baik (*better integrated markets*) dan penguatan keterampilan (*enhanced skills*). BSN telah mengusulkan program di Bidang STRACAP sebagai bagian dari *Annual Work Plan Economic Cooperation* Program IA – CEPA, yaitu:

1. *Empowering Local Stakeholders in Maximizing the Benefit of the Implementation IA CEPA:* BSN melakukan survei dan analisis kapasitas industri/usaha kecil untuk peningkatan akses pasar ke Australia sebagai salah satu input dalam program implementasi IA-CEPA. Hasil analisis telah dikoordinasikan kepada KATALIS. Program ini pada akhirnya dikembangkan dan disetujui untuk diintegrasikan ke dalam program K/L lain dalam bentuk fasilitasi pengembangan kapasitas industri kecil dan menengah di bidang agrifood (spices).
2. *Standards Harmonization Indonesia and Australia in Enegy Sectors*: Program ini diusulkan melalui proposal Direktorat METTI. Proposal berkaitan dengan energi kemudian dibahas bersama dengan Kementerian ESDM. Saat ini program tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direktorat METTI.

Implementasi IEFTA-CEPA melalui Working Group kerja sama ekonomi dan pembangunan kapasitas (ECCB) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kerja Sama Intra dan Antar kawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri pada Tahun 2022 telah menyetujui pelaksanaan Rekomendasi/Proposal BSN yang masuk dalam Program Quick-Win ECCB I-EFTA CEPA Tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada Tabel dibawah ini, namun kegiatan tidak dapat dilaksanakan mengingat kebijakan dan keterbatasan sumberdaya. BSN telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada Kementerian Luar Negeri.

Tabel III.14
Proposal yang diterima dalam ECCB IEFTA CEPA

No	Tema	Tahun	SDGs Terkait
1.	Technical Assistant for Biology Reference Material Production	2023	
2.	Strengthening Indonesia's SDGs Through National Platform on Voluntary Sustainability Standard	2023 - 2025	

Implementasi ACFTA dan AANZFTA dikoordinasikan oleh BSN dengan institusi teknis (BPOM, KEMENPERIN, KEMENDAG, KOMINFO, KEMENTAN). Khusus untuk ACFTA bidang yang disepakati meliputi *Healthcare (Cosmetics, Traditional Medicines, Health Supplements), Prepared Foodstuff, Electrical and Electronic Equipment, Wood-based,* dan *Automotives.* Selanjutnya, untuk AAZFTA bidang yang disepakati meliputi *Good Regulatory Practices (GRP), International Standard Engagement* dan *Technical Capacity Building* di bidang *Food and Beverages, Cosmetics dan Health Supplement*.

B. Memperkuat Posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023

Sebagai tahap persiapan dalam keketuaan ASEAN 2023, BSN telah mengajukan *Priority Economic Deliverable* (PED) yang mengambil topik spesifik pada isu SDGs. PED yang mengambil judul *Roadmap of ASEAN Harmonised Standards to Support SDG* ini akan memberikan rekomendasi bagi ACCSQ member dalam mengharmonisasi standar yang memiliki parameter teknis yang mendukung implementasi SDGs. Dalam pengembangannya, BSN telah melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam negeri lintas kementerian (KEMLU, KEMENKO Perekonomian, KEMENDAG) dan di luar negeri (ASEAN secretariat dan British Standards Institute (UK) untuk menyusun PED tersebut dan menargetkan penyelesaiannya pada September 2023 melalui endorsement di level ACCSQ, SEOM dan AEM. Diharapkan dengan penyelesaian PED ini, produk ASEAN khususnya produk Indonesia dapat berdaya saing dengan menambah keunggulan pada aspek *sustainability* yang menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan aspek kesehatan dan keamanan bagi konsumen.

Gambar III.9. Penyampaian Priority Economic Deliverable bidang STRACAP kepada AEM

Dalam penyelesaian capaian tahunan (APs) kuartal ke-4, monitoring penyelesaian AP dilakukan dengan lebih ketat oleh masing-masing *sectoral bodies* termasuk ACCSQ. Dalam hal ini AEC council mengamanatkan masing-masing *sectoral bodies* untuk:

a. Melakukan pemantauan capaian tahunan dalam setiap agenda pertemuan rutin/sidang ACCSQ.

b. Memastikan bahwa seluruh *sectoral bodies* menyampaikan pandangan/komentar pada setiap inisiatif AEC.

Tabel III.15. Implementation Status By Element/Sector (2023 Q4)

Sector	Total	On-Going	Partially Completed	Substantively Completed	Fully Completed
Characteristic A: Cohesive and Integrated Economy					
Trade in Goods	4	2	1		1
Trade Facilitation	2		1		1
Customs	3	3			
Standards & Conformance	4	3			1
Services & MNP	4	1			3
Investment	2				2
Finance	25	10			15
GVC	1				1
	45	19	2	0	24

Guidelines on Verification of Positive Displacement Type Flowmeters Used for Bulk Fuels memberikan panduan umum, aturan, dan prosedur untuk verifikasi flowmeter yang digunakan pada mesin dispenser bahan bakar dan terminal bahan bakar di ASEAN. Hal ini akan membantu memastikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan peningkatan manfaat sosial di ASEAN. Draf Pedoman ini telah mengalami revisi dengan mempertimbangkan masukan dari para pakar di ASEAN dan PTB-Jerman dengan target penyelesaian di bulan Desember 2023.

Tabel III.16. Projection of Completion By Element/Sector

Annual Priority	Q3 Status	Q4 Status (Projection)
A1d Standards and Conformance		
Develop Guidelines on Verification of Positive Displacement Type Flowmeters Used for Bulk Fuels	›››	✓
Development of APRF Agreement by Task Force (TF) APRF, a Cross-Cutting Initiative by Economic and Socio-Cultural (Health) Pillar.	›››	✓
Roadmap of Asean Harmonised Standards to Support Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation (2023 PED)	›››	✓

Dalam *development of APRF Agreement*, Sebagian besar rancangan Perjanjian APRF telah diselesaikan, dan rancangan tersebut saat ini sedang pada tahap legal Scrubbing. Pertemuan TF APRF ke-2 mengulas draft Perjanjian APRF ke-5 sampai dengan Pasal 9 (Darurat Kesehatan atau Kesehatan Masyarakat). Pertemuan TF APRF ke-3 diadakan pada tanggal 27-28 Juni 2023 untuk meninjau dan mempertimbangkan artikel yang belum serta tertunda untuk dibahas.

Finalisation of ASEAN Guidelines on Specific Measures for Food Contact Materials (FCM) on ceramics, telah disahkan pada Pertemuan ACCSQ ke-59 yang diselenggarakan pada 13-15 Juni 2023 (Fully completed).

Sementara itu, peran aktif BSN dalam *Trade Policy Review* - WTO dilakukan dengan melakukan analisis dan tinjauan terhadap kebijakan bidang SPK yang diterapkan oleh anggota WTO guna melihat apakah kebijakan tersebut sejalan dengan aturan WTO dan tidak menciptakan hambatan teknis perdagangan (TBT). Program TPR Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.17. Program TPR Tahun 2023

No	Negara	Periode TPR
1	Hongkong, China	Trade Policy Review ke-9 / Desember
2	Chile	Trade Policy Review ke-6 / Desember

Implementasi WTO TFA di Tahun 2023 menempatkan BSN sebagai salah satu Tim kerja dan focal point dibidang SPK secara nasional dalam KNFP (Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan). BSN telah berperan aktif melalui wakilnya sebagai Tim kerja dalam menjalankan fungsi sebagai Focal Point KNFP. Tahun 2023 BSN secara aktif terlibat dalam menyusun prosedur kerja KNFP dan mengembangkan website KNFP dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan. Selain itu, BSN melalui Direktorat SPSPK terus mengikuti perkembangan *Voluntary Sustainable Standar* (VSS) Bersama UNFSS. Berdasarkan evaluasi kegiatan yang dilakukan, Sebagian besar permasalahan yang timbul dikarenakan adanya kesenjangan (*gap/level of playing field*) dalam infrastruktur mutu yang ada dalam satu sektor standar berkelanjutan.

Secara umum, faktor yang mendukung tercapainya kinerja adalah:

- Komitmen di tingkat nasional dalam perluasan akses pasar melalui negosiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA/CEPA) secara bilateral, regional, dan multilateral.
- Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kegiatan pemenuhan kewajiban internasional.

Faktor yang perlu dipertimbangkan agar kinerja tercapai secara optimal adalah:

- Partisipasi aktif internal (BSN) dan eksternal (Kementerian / Lembaga terkait) dalam menyusun dan memperjuangkan posisi Indonesia di forum negosiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA/CEPA) secara bilateral, regional, dan multilateral.
- Optimalisasi dukungan sarana dan prasarana dalam proses pemenuhan kewajiban internasional baik dalam perundingan maupun implementasi hasil perundingan.

Strategi untuk peningkatan kinerja antara lain adalah koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait (Pemerintah dan Swasta) dalam memperjuangkan posisi Indonesia untuk perundingan internasional dan dalam memanfaatkan hasil perundingan internasional.

C. Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan

Kebijakan terkait dengan penanganan hambatan teknis perdagangan untuk meningkatkan akses pasar pelaku usaha melalui pemenuhan terhadap regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian mencakup pelaksanaan notifikasi rancangan dan regulasi teknis, analisis tanggapan dan pengajuan *enquiry*, serta pengajuan *specific trade concern* dalam forum TBT WTO.

Pada tahun 2023 capaian terkait dengan rekomendasi kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.18. Jumlah Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan

Kebijakan	Jumlah
Notifikasi regulasi teknis	19
Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO	16
Penanganan dan pengajuan *enquiry*	57
Pengajuan *Specific Trade Concern*	8
Pemberian tanggapan *Specific Trade Concern*	2

Notifikasi pada tahun 2023 sebanyak 19 notifikasi, terdiri dari 14 notifikasi regular dan 5 notifikasi addendum. Analisa dan pemantauan yang dilakukan terhadap rancangan regulasi Anggota WTO sebanyak 16 peraturan yang selanjut disampaikan kepada stakeholder terkait. Penanganan enquiry yang diajukan dan ditanganin ada sebanyak 57 tanggapan.

Gambar III.10. Jumlah Notifikasi Indonesia Periode 2013-2023

Tahapan penanganan hambatan teknis dilakukan melalui analisis monitoring regulasi yang dilakukan terhadap kebijakan yang berpotensi menghambat perdagangan dari analisis regulasi, standar dan penilaian kesesuaian serta nilai ekspor yang dilakukan setiap hari dan diinformasikan secara mingguan. Selanjutnya dibahas dalam kelompok kerja dan diajukan dalam komnas HTP untuk ditetapkan posisi Indonesia dan disampaikan baik ke *enquiry point* Anggota WTO, pertemuan bilateral dan sidang regular TBT WTO yang diselenggarakan 3 kali dalam setahun.

Gambar III.11. Tahapan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan Dalam Komite Nasional Hambatan Teknis Perdagangan

Anggota Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan terdiri atas perwakilan berbagai K/L dan stakeholder yang terkait. Untuk membahas isu hambatan teknis perdagangan terdapat 14 Kelompok Kerja sebagaimana digambarkan dalam struktur berikut.

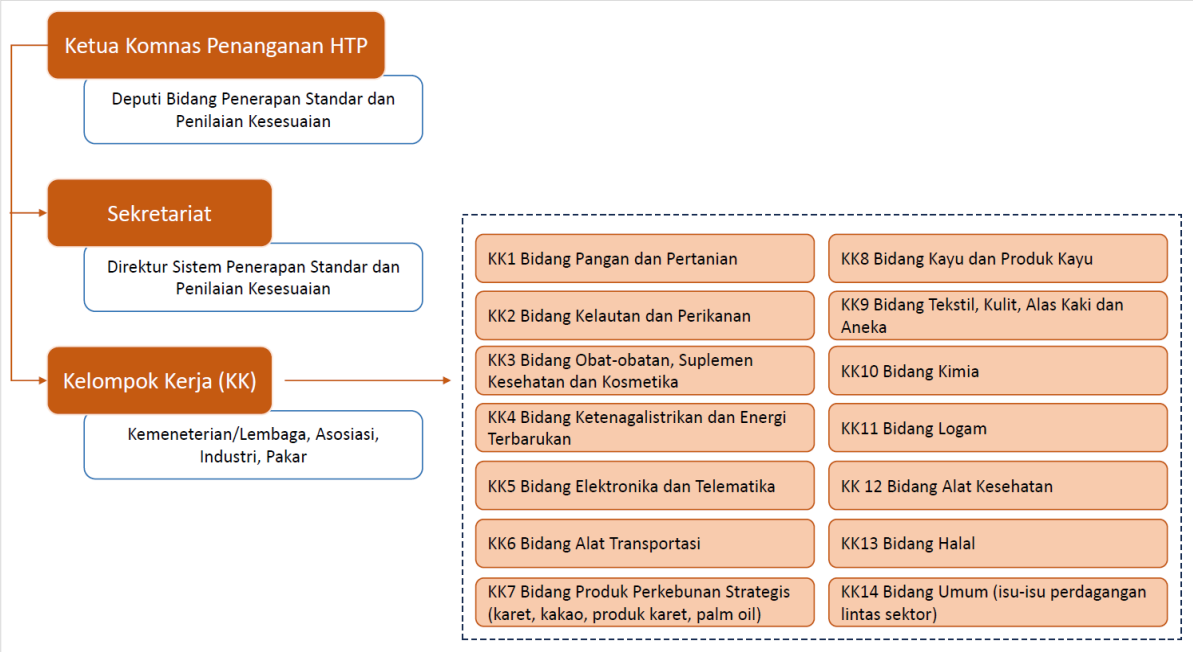

Gambar III.12. Struktur Komnas Dan Kelompok Kerja Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan

Pada tahun 2023 Indonesia berpartisipasi sebagai pembicara pada *Thematic Session* Sidang Komite TBT WTO. Selain itu Indonesia juga mengajukan STC Offensive terhadap peraturan yang pelaksanaannya berdampak pada ekspor produk Indonesia. Penyampaian STC Offensive kepada Anggota WTO disampaikan pada sidang TBT WTO yang dilakukan 3 kali di agenda sidang TBT WTO. Berikut rangkaian pertemuan sidang TBT WTO Tahun 2023.

Tabel III.19. Rangkaian Pertemuan Sidang TBT WTO Tahun 2023

Tanggal	Kegiatan
6 Februari	Informal Meeting
7 Maret	*Thematic Session on Regulatory Cooperation Between Members on Plastic Regulation*
8-10 Maret	Pertemuan Reguler Sidang TBT WTO
11 Mei	Informal Meeting
20 Juni	*Thematic Session on Regulatory Cooperation between Members on Cybersecurity*
21-23 Juni	Pertemuan Reguler Sidang TBT WTO
3 Oktober	Informal Meeting
7 November	*Thematic Session on Conformity assessment and e-commerce*
8-10 November	Pertemuan Reguler Sidang TBT WTO

BSN maupun K/L terkait berpartisipasi mengirimkan perwakilan sebagai pembicara pada *Thematic Session* Sidang Komite TBT WTO berdasarkan dengan tupoksi instansinya masing-masing sesuai berdasarkan topik yang telah ditetapkan Anggota WTO.

Tabel III.20. Narasumber Indonesia Dalam Pertemuan *Thematic Session* Sidang TBT WTO

Judul Thematic Session	Judul Presentasi	Pembicara
Thematic Session on Regulatory Cooperation Between Members on Plastic Regulation	Regulation on Plastic Waste Management in Indonesia	Sinta Saptarina Soemiarno (Direktur Pengurangan Sampah, KLHK)
Thematic Session on Regulatory Cooperation	Leveraging Regional Partnerships to Improve	Mohamad Endhy Aziz (Sandiman Ahli Muda,

Judul Thematic Session	Judul Presentasi	Pembicara
between Members on Cybersecurity	Cybersecurity and Digital Trade: A Case Study of Indonesia	BSSN)
Thematic Session on Conformity assessment and e-commerce	Development of E-Commerce in Indonesia	Rifan Ardianto (Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kemendag)

Informal Meeting TBT WTO

Pada sesi *informal meeting* tahun 2023 membahas Proposal Prosedur Penilaian Kesesuaian sebagai dasar dalam penentuan metode penilaian kesesuaian. Indonesia mengikuti perkembangan penyusunan panduan ini dan memastikan prinsip *risk assessment* dan penggunaan prosedur penilaian kesesuaian berbasis standar internasional seperti ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17050, ISO/IEC 17067 dalam melakukan determinasi penilaian resiko. Selain itu Indonesia juga mengusulkan untuk menggunakan MRA di bawah skema ILAC dan IAF untuk memfasilitasi keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.

Indonesia juga berpartisipasi pada *working group transparency* yang membahas proposal dari Kanada terkait revisi pedoman notifikasi regulasi teknis ke Komite TBT. Kanada mengusulkan untuk mengubah format notifikasi pada bagian 6 untuk menambahkan deskripsi yang lebih lengkap terkait jika penilaian dampak ekonomi telah dilakukan dan tersedia untuk umum serta memiliki implikasi perdagangan berdasarkan Perjanjian TBT. Selanjutnya Kanada mengusulkan jika regulasi teknis telah berlaku, Anggota diminta untuk menyampaikan apakah hasil pengujian diterima sesuai dengan skema penilaian kesesuaian dan pengakuan dalam lingkup akreditasi internasional.

Sesi *informal meeting* juga membahas rencana Komite TBT untuk melakukan reviu implementasi operasional dari Perjanjian TBT yang dilaksanakan sekali dalam tiga tahun dan memberikan kesempatan kepada Anggota untuk memberikan masukan terkait program kerja yang akan dibahas pada Komite TBT. Proses The 10th Triennial Review ini dimulai pada November 2023 dan ditargetkan selesai pada November 2024.

Sidang Reguler Komite TBT

Partisipasi Indonesia pada Sidang Reguler Komite TBT tahun 2023 masih mengangkat isu yang sebelumnya telah disampaikan pada tahun sebelumnya serta menyampaikan isu baru yang menghambat ekspor produk Indonesia. Isu yang disampaikan, diantaranya isu penurunan batas residu minimal pestisida Clothianidin dan Thiamethoxam yang dilakukan Uni Eropa (UE), kebijakan regulasi India yang menghambat perdagangan produk Indonesia seperti singkatnya grace period pemberlakuan Standar India terkait produk oleochemical dan peraturan yang diskriminatif yang menyebabkan hambatan ekspor produk ban Indonesia ke India. Selain isu tersebut di tahun 2023, Indonesia juga mengangkat beberapa isu lain ke Uni Eropa dan India.

Daftar *Spesific Trade Concern* yang disampaikan Indonesia dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.21. STC yang diajukan oleh Indonesia Dalam Sidang TBT WTO

No	Negara / STC Ofensif
1	EU - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056 (**New STC**).
2	EU - Draft Commission Regulation amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or on certain products (**Previously Raised STC**).
3	EU - Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010 (**New STC**).
4	India - Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022 (**New STC**)
5	India - Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles (**Previously Raised STC**).
6	India - Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Subtances (**Previously Raised STC**)
7	India - Geo Textiles (Quality Control) Order, 2022 & Protective Textile (Quality Control) Order, 2022 (**New STC**).
8	India – Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023 (**New STC**).

Pelaku usaha VSF menyampaikan bahwa Bureau of Indian Standards (BIS) belum menjadwalkan inspeksi pabrik ke Indonesia dalam rangka pemenuhan proses sertifikasi, sementara pelaku usaha Indonesia telah mengajukan permohonan inspeksi pabrik sejak Desember 2022. Hal tersebut mengakibatkan terhentinya ekspor produk

VSF Indonesia ke India sejak akhir Maret 2023. Oleh karena itu, Indonesia mendesak India untuk menunda pemberlakuan wajib peraturan VSF hingga ada kepastian proses inspeksi oleh BIS agar perdagangan VSF Indonesia ke India berlangsung dengan *fair*.

Indonesia juga menyampaikan keberatannya terkait peraturan – peraturan teknis yang diberlakukan India, diantaranya peraturan teknis terkait pemberlakuan wajib standar – standar India mengenai Medical Textile, Geo Textile, Protective Textile dan Pneumatic Tyres. Indonesia meminta India membuka opsi pengakuan internasional terhadap hasil penilaian kesesuaian dan/atau lembaga penilaian kesesuaian (lembaga inspeksi) dari negara asal untuk mempercepat proses audit dan sertifikasi serta mengurangi biaya sertifikasi.

Pada tahun 2023 Indonesia juga kembali menerima isu defensive terkait Penerapan PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dan Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam penyampaian notifikasi peraturan teknis, Indonesia diminta agar menyediakan waktu penyampaian komentar bagi Anggota WTO dan menyediakan waktu yang cukup sebelum memberlakukan peraturan teknis sesuai Perjanjian TBT. Daftar STC Defensif yang dibahas dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.22. STC Yang Diajukan Kepada Indonesia Dalam Sidang TBT WTO

No	STC Defensif
1	Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 and its implementing regulations
2	Government Regulation 28 of 2021 – Implementing Regulation (for the Manufacturing/Industry Sector) to Law No. 11 of 2020 the "Job Creation Act"

Pertemuan Bilateral dan Webinar Session Sidang TBT WTO

Dalam rangkaian Sidang TBT WTO, Indonesia juga menerima agenda Pertemuan bilateral untuk membahas perkembangan isu terkait STC yang diajukan Indonesia dan sebaliknya. Pertemuan bilateral Indonesia dalam sidang TBT WTO membahas isu dari 2 (dua) negara, yaitu 1) Uni Eropa membahas perkembangan regulasi halal Indonesia dan peraturan turunan PP 28/2021, dan 2) India membahas perkembangan isu hambatan ekspor produk Viscose Staple Fibres, produk ban serta produk oleokimia Indonesia.

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah koordinasi yang dilakukan BSN dengan stakeholder terkait seperti PTRI Jenewa, Atase perdagangan dan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan posisi runding Indonesia pada forum TBT WTO dan penyiapan strategi dalam penanganan hambatan teknis perdagangan

yang dihadapi pelaku usaha Indonesia. Koordinasi juga dilakukan dengan Pelaku usaha, Akademisi, Asosiasi dan LPK dalam penyediaan data dukung pada posisi Indonesia. Peluang dan tantangan dilakukan dengan mengindentifikasi regulasi teknis Anggota WTO, melakukan analisis terkait SPK dan menyampaikan kepada stakeholder terkait guna meminta masukan dan tanggapan terkait kepentingan Indonesia. Selanjutnya terkait pemenuhan kegiatan notifikasi regulasi teknis di Indonesia, BSN mendorong Kementerian/Lembaga sebagai regulator untuk menyesuaiakan tahapan penyusunan regualasi teknis sesuai dengan ketentuan perjanjian TBT WTO. Strategi peningkatan untuk target Tahun 2024 dengan mempertahankan proses kegiatan yang telah dilakukan, melakukan inovasi kegiatan dan memperkuat koordinasi BSN dengan stakeholder terkait.

1.4 Persentase instansi Pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan target persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2 sebesar 53%. Realisasi kinerja sebesar 90% sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 169,8%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma \text{ Organisasi dengan nilai maturitas penerapan tata kelola SPK minimal 2}}{\Sigma \text{ Organisasi yang dievaluasi}} \times 100\%$$

Tata kelola SPK bertujuan untuk mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh di Organisasi Pemerintah sesuai dengan kebijakan di masing-masing sektor. Agar pelaksanaan evaluasi penerapan Tata Kelola SPK di Organisasi Pemerintah berjalan secara efektif maka dikembangkan "Panduan, kriteria dan indikator evaluasi tata kelola SPK". Panduan ini juga digunakan sebagai alat evaluasi Indeks Maturitas Tata Kelola SPK.

Kegiatan Tata kelola SPK pada Tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

1. Reviu Panduan dan Kuesioner Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK
2. Identifikasi Lokus Organisasi Pemerintah
3. Sosialisasi Kegiatan Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK
4. Penilaian mandiri dan pendampingan atau pembimbingan pengisian penilaian mandiri evaluasi Penerapan tata Kelola SPK pada lokus Organisasi Pemerintah Tahun 2023;
5. Pelaksanaan FGD Verifikator untuk pembekalan dalam melakukan evaluasi dan

pembobotan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK;

6. Pelaksanaan Verifikasi Penerapan Tata Kelola SPK pada Organisasi Pemerintah dengan melibatkan verifikator dari wakil organisasi yang menjadi lokus penilaian;
7. Tindaklanjut verifikasi untuk pembahasan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK dan *feedback* berupa kekuatan dan rekomendasi untuk masing-masing Organisasi Pemerintah;
8. Penyampaian Indeks Maturitas Tata Kelola SPK dalam rangkaian Bulan Mutu Nasional (BMN);
9. Penyampaian *feedback* Tata Kelola SPK kepada Organisasi Pemerintah yang berpartisipasi dalam Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK;
10. Evaluasi Program Tata Kelola SPK pada Organisasi Pemerintah Tahun 2023.

Program Evaluasi Penerapan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Tahun 2023 dilaksanakan dengan verifikasi terhadap penilaian mandiri yang telah diisi oleh 20 organisasi pemerintahan yang menjadi lokus penilaian pada tahun 2023.

Koordinasi dan Sosialisasi

Program kegiatan tata kelola SPK tahun 2023 telah direncanakan pada lokus baru di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian dilakukan tindak lanjut untuk pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara luring dan daring.

1) Sosialisasi Tata Kelola SPK secara luring

Telah dilaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kegiatan evaluasi penerapan tata kelola SPK pada Pemerintah Daerah, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Kaimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota Malang yang dilaksanakan secara fisik pada bulan Mei – Juni 2023.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Gambar III.13. Pelaksanaan Sosialisasi Tata Kelola SPK Pada : (a) Pemprov Jawa Timur; (b) Pemprov Bali; (c) Pemprov Lampung; (d) Pemprov D.I.Yogyakarta; (e) Pemprov Kalimantan Timur; (f) Pemkot Balikpapan; dan (g) Pemkot Malang.

2) Sosialisasi Tata Kelola SPK secara Daring

Telah dilaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kegiatan evaluasi penerapan tata kelola SPK pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada bulan Juni – Juli 2023, sebagai berikut :

(a) Pemerintah Daerah

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat

- Pemerintah Provinsi Riau
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- Pemerintah Kota Bogor, dan
- Pemerintah Kabupaten Purbalingga

(b) Pemerintah Pusat

- Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian
- Badan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian KLHK
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Badan Narkotika Nasional
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- Kementerian Kelautan dan Pertanian
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kementerian Perhubungan, dan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan sosialisasi kegiatan evaluasi tata kelola SPK mendapat tanggapan yang sangat baik dan antusias oleh organisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seperti yang telah terlaksana pada organisasi Badan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), Kementerian KLHK yang diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali dengan dihadiri oleh Kepala Pusat di BSILHK dan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen LHK(BSILHK) di tingkat daerah dengan jumlah peserta lebih dari 70 (tujuh puluh) orang yang mewakili unit dibawah BSILHK baik tingkat pusat maupun daerah beserta jajarannya.

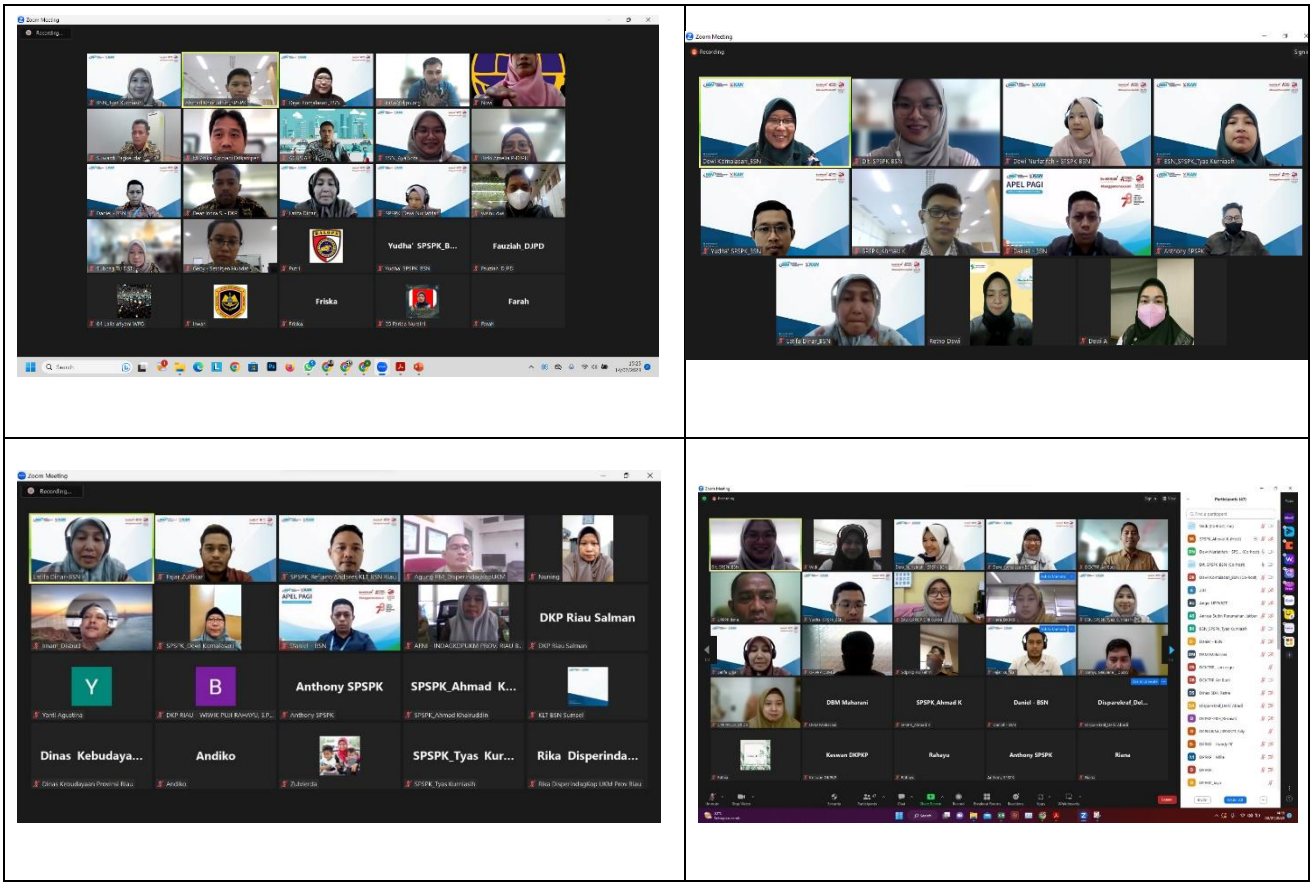

GAMBAR III.14. Beberapa Pelaksanaan Sosialisasi Tata Kelola SPK ke Organisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Secara Daring

Selanjutnya, setelah pelaksanaan sosialisasi sampai pada agenda evaluasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Malang, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak menyampaikan hasil pengisian penilaian mandiri kepada BSN, sehingga tidak dilakukan verifikasi penilaian Tata Kelola SPK terhadap organisasi pemerintahan tersebut.

A. Evaluasi dan Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK

Evaluasi Tata Kelola SPK dilaksanakan dengan melakukan verifikasi terhadap hasil Penilaian Mandiri pada kuisioner yang telah disampaikan Organisasi Pemerintah yang terlibat kepada BSN. Pelaksanaan verifikasi tersebut melibatkan verifikator perwakilan dari masing-masing organisasi pemerintah yang terlibat dan personil dari BSN dengan rincian jadwal pelaksanaan sebagaimana hasil FGD verifikator yang telah dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2023. Adapun jadwal pelaksanaan verifikasi mulai tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023.

Selanjutnya, hasil verifikasi dan umpan balik berupa kekuatan dan rekomendasi untuk masing-masing organisasi pemerintah, dibahas pada rapat tindak lanjut. Hasil rapat tindak lanjut tersebut disampaikan dalam Rapat dengan Pimpinan BSN untuk penyampaian hasil akhir evaluasi. Adapun hasil Indeks Maturitas Tata Kelola SPK yang diperoleh untuk masing-masing organisasi pemerintah sebagai berikut:

Tabel III.23. Hasil Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK Tahun 2023

Organisasi	Verifikasi Tata Kelola SPK 2023				Indeks Maturitas	Level
	E1 (Pengembangan Standar)	E2 (Penerapan Standar)	E3 (PK dan Ketertelusuran Pengukuran)	E4 (Pembelajaran dan Pertumbuhan)		
Kemenparekraf	2,7	2,5	2,0	1,8	2,3	3
Kemendagri	2,6	2,0	1,5	2,0	2,0	3
BNN	2,8	2,5	1,7	2,3	2,3	3
BMKG	3,0	2,3	2,8	2,3	2,6	4
BSIP	2,1	2,0	2,4	2,3	2,2	3
BSILHK	2,8	2,0	2,8	2,3	2,5	3
KKP	2,9	2,0	1,3	2,2	2,1	3
BNPB	3,0	2,0	1,5	2,2	2.2	3
Kemenhub	1,7	2,5	2,0	2,3	2,1	3
Pemprov Sulsel	1,8	2,7	2,8	2,5	2,4	3
Pemprov Riau	1.0	2,2	2.3	1,8	1,8	3
Pemprov Lampung	1,4	2,8	2,5	2,0	2,2	3
Pemprov DKI Jakarta	1,9	2,8	2,8	1,8	2,3	3
Pemprov Jatim	2,3	2,2	2,3	2,2	2,2	3
Pemprov Jabar	2,0	2,0	2,0	2,2	2,0	3

Organisasi	Verifikasi Tata Kelola SPK 2023				Indeks Maturitas	Level
	E1 (Pengembangan Standar)	E2 (Penerapan Standar)	E3 (PK dan Ketertelusuran Pengukuran)	E4 (Pembelajaran dan Pertumbuhan)		
Pemprov Kaltim	1,3	2,5	2,8	1,8	2,1	3
Pemprov Bali	1,8	2,0	2,3	2,0	2,0	3
Pemprov D.I. Yogyakarta	1,5	2,3	2,8	1,7	2,1	3
Pemkot Balikpapan	1,3	2,7	2,5	2,0	2,1	3
Pemkab Purbalingga	1,9	1,7	2,0	1,8	1,8	3
Rata-Rata Indeks Maturitas KL (9 Organisasi Pemerintah) = 2,3 **Rata-Rata Indeks Maturitas Pemerintah Daerah (11 Organisasi Pemerintah) = 2,1**						

Keterangan:

- **Level 1** **0 ≤ Nilai < 1** : **Belum ada perencanaan**
- **Level 2** **1 ≤ Nilai ≤ 1.5** : **Perencanaan**
- **Level 3** **1,5 < Nilai ≤ 2,5** : **Perencanaan dan Pelaksanaan**
- **Level 4** **2,5 < Nilai ≤ 3.0** : **Perencanaan, Pelaksanaan, dan Perbaikan Berkelanjutan**

Tabel III.24. Rekapitulasi Indeks Maturitas Tata Kelola SPK

Organisasi	Indeks Maturitas Tata Kelola SPK					
	Tahun 2020 (*Pilot Project*)		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Rata-Rata	Jumlah Organisasi Pemerintah	Rata-Rata	Jumlah Organisasi Pemerintah	Rata-Rata	Jumlah Organisasi Pemerintah
K/L	2,3	4*	2,2	8**	2,3	9*
Pemerintah Daerah	1,3	1	1,6	7	2,1	11***

***Keterangan: Tahun 2021 tidak dilakukan verifikasi eksternal**

* : Indeks Maturitas ditujukan untuk 1 Kementerian/Pemda sebagai organisasi. Contoh, Tahun 2020, 2 Direktorat di Kementerian ESDM terlibat dalam penilaian, dan 1 nilai indeks maturitas untuk Kementerian ESDM.

** : Indeks Maturitas ditujukan untuk masing-masing Direktorat/unit dari K/L atau Pemprov/Pemkot/Pemda. Contoh Kementerian PUPR Dit. Bina Teknik SDA dan Dit. Jatan masing-masing memiliki indeks maturitas.

*** : Indeks Maturitas Pemerintah Daerah ditunjukkan oleh OPD dengan nilai Indeks maturitas tertinggi sebagai bentuk gambaran Penerapan SPK pada Pemerintah Daerah. Contoh: Indeks Maturitas Pemprov DKI Jakarta ditunjukkan oleh Indeks maturitas Dinas PPKUKM.

Hasil evaluasi dan rekomendasi *feedback* telah disampaikan pada Organisasi Pemerintah. Sedangkan rekomendasi untuk BSN yaitu:

a. Perkuat Koordinasi antara BSN dan KL Untuk Mendukung Penerapan Tata Kelola SPK

b. BSN Perlu Meningkatkan Program Sosialisasi dan Awareness Terkait SPK Secara Komprehensif Pada Pemerintah Daerah, Termasuk Dalam Peningkatan Pemanfaatan Peran KLT.

Tabel III.25. Tantangan dalam Penerapan Tata Kelola SPK

Indikator Penerapan Tata Kelola SPK	Tantangan
Pemerintah Pusat	
1. Pengembangan Standar Internasional	Belum Optimalnya Keterlibatan dan identifikasi kebutuhan/kepentingan nasional dalam pengembangan standar internasional
2. Pelaksanaan Kajian Ilmiah	Belum optimal pemetaan dan identifikasi kebutuhan pengembangan SNI
3. Dukungan Kebijakan Penerapan SNI	Belum optimal dukungan terhadap Penerapan SNI
4. Penyusunan dan Publikasi RIA	Belum optimalnya Penyusunan RIA dan publikasi RIA sebagai penunjang dalam penyusunan regulasi teknis

Indikator Penerapan Tata Kelola SPK	Tantangan
5. Skema Saling Pengakuan	Belum optimalnya penerapan Skema saling pengakuan dan keberterimaan terhadap hasil penilaian kesesuaian
6. *Awareness* Pemenuhan Kewajiban Internasional	Masih rendahnya *awareness* terhadap pemenuhan kewajiban internasional
7. Pengembangan Infrastruktur Mutu	Belum optimalnya pengembangan LPK dalam mendukung infrastruktur mutu penerapan SNI
8. Integrasi Sistem Informasi SPK	Kurangnya pemanfaatan media informasi SPK BSN oleh KL
Pemerintah Daerah	
1. Pemahaman SPK	Kurangnya pemahaman SPK pada mayoritas Organisasi Pemerintah Daerah yang terlibat dalam program kegiatan tata kelola SPK
2. Keterlibatan Dalam Pengembangan SNI	Belum optimalnya keterlibatan Pemda dalam proses pengembangan SNI termasuk memberikan umpan balik terhadap SNI yang telah ditetapkan untuk memastikan *applicability* dan kesesuaiannya dalam mendukung peningkatan daya saing nasional
3. Kebijakan Dalam Mendorong Penerapan SNI	Belum adanya kebijakan atau himbauan dalam penerapan SNI. Sebagian besar belum melakukan pemetaan dan identifikasi kebutuhan penerapan SNI dalam mendukung peningkatan daya saing dan program produk unggulan daerah
4. Pengembangan Infrastruktur	Kurangnya *concern* terhadap peningkatan infrastruktur mutu juga pengembangan kompetensi SDM di bidang SPK dalam menunjang penerapan SNI di daerah
5. Integrasi Sistem Informasi SPK	Kurangnya pemanfaatan media informasi SPK BSN oleh Pemerintah Daerah

Hasil akhir evaluasi penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tersebut disampaikan pada kegiatan Penghargaan Tata Kelola SPK dalam rangkaian pembukaan Bulan Mutu Nasional 2023 pada 15 November 2023 di Jakarta *Convention Centre*. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi dan pencapaian indeks maturitas tata kelola SPK dan

diharapkan dapat memberikan contoh atau *role model* organisasi/lembaga pemerintah yang telah baik dalam menerapkan Tata Kelola SPK.

Gambar III.15. Penerima Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2023 pada acara Bulan Mutu Nasional

B. Review Tata Kelola SPK

Tahapan akhir dari kegiatan tata kelola SPK adalah melakukan review pelaksanaan untuk perbaikan program di Tahun 2024 dan penyampaian umpan baik kepada masing-masing Organisasi Pemerintah terkait yang telah disirkulasikan pada November - Desember 2023 untuk dapat dipertimbangkan dalam peningkatan kinerja dan penerapan Tata Kelola SPK sesuai dengan Tupoksi Organisasi.

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah koordinasi BSN dengan Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah, peningkatan *awareness* terkait SPK, partisipasi aktif dari Organisasi Pemerintah yang menjadi lokus penerap Tata Kelola SPK. Dukungan personil, persamaan persepsi dari verifikator yang melakukan evaluasi serta pemahaman akan kriteria dan indikator yang mendukung Penerapan Tata Kelola SPK yang baik di Organisasi. Peluang dan tantangan dilakukan dengan identifikasi organisasi pemerintah, potensi SPK yang menjadi bagian dan mendukung kebijakan *di* Organisasi Pemerintah, serta perlunya dukungan pemerataan

infrastruktur mutu nasional. Strategi peningkatan untuk target Tahun 2024 dengan mempertahankan proses kegiatan yang telah dilakukan, audiensi dan mengaktifkan jejaring SPK di Daerah dan di Organisasi Pemerintah Pusat serta berkoordinasi dengan unit BSN terkait dalam mensosialisasikan Tata Kelola SPK yang baik. Inovasi kegiatan di Tahun 2024 dengan memprakarsai panduan Tata Kelola SPK dan Kuesionernya untuk dikembangkan menjadi panduan evaluasi Tata Kelola SPK yang dapat digunakan di tingkat internasional melalui kegiatan *Project* APEC.

SASARAN 2	**Meningkatnya Produk SNI yang diekspor**

Sasaran kedua adalah meningkatnya produk SNI yang diekspor. Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke-2 ini adalah persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan target meningkatnya produk SNI yang diekspor sebesar 20%. Realisasi kinerja sebesar 20% sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma \text{ Jenis produk ber-SNI yg dapat menembus pasar ekspor s.d. thn ke-n}}{\Sigma \text{ Jenis produk ber-SNI yang tercakup dalam perundingan/ perjanjian internasional yang melibatkan SPK s.d. thn ke-n}} \times 100\ \%$$

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

Tabel III.26
Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
5. Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya	%	18	20	20	100%	25%	80%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

2.1 Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya

Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu atas barang, jasa, proses, sistem, atau personel yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian, salah satunya adalah meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri. Penerapan SNI oleh pelaku usaha diharapkan dapat memperluas akses pasar, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga akses pasar global. Walaupun SNI bukanlah persyaratan utama untuk dapat masuk ke pasar ekspor, tetapi penerapan persyaratan SNI oleh pelaku usaha dapat memperkecil gap untuk memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor sehingga dapat memudahkan pelaku usaha penerap SNI untuk dapat menembus pasar ekspor.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan peningkatan pemahaman pelaku usaha penerap SNI terhadap persyaratan teknis negara tujuan ekspor. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha, diantaranya:

1. Identifikasi daftar produk ber-SNI
2. Identifikasi pelaku usaha penerap SNI
3. Sosialisasi dan webinar terkait ekspor produk ber-SNI kepada pelaku usaha
4. Gap analisis persyaratan teknis negara tujuan ekspor dan persyaratan SNI untuk poduk tertentu

Berdasarkan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 20% produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya, maka dibutuhkan penambahan 49 jenis produk ber-SNI yang diekspor. Tahun 2024 ini telah berhasil diidentifikasi dan dibuat gap analisisnya sebanyak 49 produk yang mencakup:

Tabel III.27
Indentifikasi Produk ber-SNI yang diekspor

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
1	Kipas Angin	- SNI IEC 60879:2013 Kinerja dan konstruksi kipas angin listrik dan regulator - SNI 7859:2013 (atau yang terbaru) Piranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2010, MOD)	China

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
2	Madu	SNI 8664-2018 Madu	USA
3	Masker Medis	SNI EN 14683+AC-2019 (2020) Masker medis - Persyaratan dan metode uji (EN 14683:2019+AC:2019, IDT, Eng)	USA
4	Mie Instan	SNI 3551-2012 Mi Instan	USA
5	Gula Kristal Putih	SNI 01-3140-2001 Gula kristal putih	Filipina
6	Pemanas Cairan	SNI IEC 60335-2-15:2011Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa – Keselamatan – Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	China
7	Pempek	SNI 7661:2019 Pempek	Singapura
8	Penanak Nasi	SNI IEC 60335-2-15:2011Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa – Keselamatan – Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	China
9	Kayu Lapis	SNI 5008.2-2016 Kayu lapis penggunaan umum	Filipina
10	Kopi Instan	SNI 2983:2014 Kopi Instan	Singapura
11	Lampu LED Swa Ballast	SNI IEC 62560:2015 Lampu LED Swa Blast	China
12	Minuman Teh dalam Kemasan	SNI 3143:2011 Minuman Teh dalam Kemasan	Singapura
13	Pakaian Jadi	SNI 8101:2017 Pakaian jadi	Jepang
14	Plastic Packaging PP	SNI 7188-7-2022 Kriteria ekolabel – Bagian 7: Kategori produk, kemasan produk dan wadah bioplastik yang dapat dikomposkan	USA
15	Saklar Listrik	SNI IEC 60669-1:2013 Sakelar untuk instalasi listrik magun rumah tangga dan sejenis – Bagian 1 Persyaratan Umum	China
16	Velg	- SNI 1896:2008 Pelek kendaraan bermotor kategori M, N dan O	USA

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
		- SNI 4658:2015 Pelek kendaraan bermotor kategori L	
17	Biji Kopi	SNI 2907:2008 Biji kopi	USA, EU
18	Semen Portland	SNI 2049:2015 Semen portland	Filipina
19	Speaker Aktif	SNI 04-6253-2003 Peralatan audio, video dan elektronika sejenis - Persyaratan keselamatan	Jepang
20	Tenun	SNI 56-2017 Tekstil-Kain tenun untuk setelan (suiting)	India
21	Ban Dalam Kendaraan	SNI 6700-2012 Ban dalam kendaraan bermotor	Thailand
22	Ban Mobil penumpang	SNI 0098:2012 Ban Mobil Penumpang	USA
23	Batik	- SNI 8304-2016, Batik Kombinasi - SNI 8303-2016, Batik Cap - SNI 8302-2016, Batik Tulis	Vietnam
24	Bawang Merah	SNI 3159:2013 Bawang merah (Allium cepa var. ascalonicum)	Vietnam
25	Beras	SNI 6128-2020 Beras	China
26	Tusuk Kontak	- SNI IEC 60884-1:2014, Tusuk-kontak dan kotak-kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya. Bagian 1: Persyaratan umum - SNI 04-3892.1.1-2003, Tusuk-kontak dan kotak-kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya – Bagian 1-1: Persyaratan umum – Bentuk dan Ukuran.	China
27	Cat	SNI 3564-2014 Cat tembok emulsi	Singapura
28	Sepeda Roda Dua	- SNI 1049:2008, Sepeda - Syarat keselamatan - SNI 8224:2016, Persyaratan Keselematan dan metode uji untuk sepeda anak	Filipina, USA, Vietnam, Jepang
29	Rajungan	SNI 6929-2016, Daging rajungan (Portunus pelagicus) pasteurisasi dalam kaleng	China, Thailand, Korea Selatan, USA, Jepang, Singapura, Taiwan

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
30	Pompa Air Listrik	- SNI 04-6292.2.41-2003 Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa - SNI IEC 60335-2-41:2010 , Piranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa - SNI 141:2020, Pompa air sentrifugal	Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Timor Leste, USA, Japan, India, China, Korea, Filipina
31	Aki	SNI 4326-2013	Amerika Serikat, Australia, China
32	Minyak Nabati	- SNI 7709:2019 (Minyak Goreng Sawit) - SNI 3741:2013 (Minyak Goreng Kelapa)	India, Amerika Serikat
33	Peralatan elektronik	- SNI IEC 60355-2-40-2009 peralatan listrik rumah tangga dan peralatan serupa - keselamatan Bagian 2-40: Persyaratan Khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara - SNI IEC 60355-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peranti es krim dan pembuat es.	India
34	Alat telekomunikasi	- SNI ISO-IEC CISPR 32-2015 Kompatibilitas elektromagnetik perangkat multimedia - persyaratan Emisi	India
35	Peralatan listrik	- SNI IEC 60335-2-88-2009 Pemanfaat listrik rumah tangga dan pemanfaat sejenis ; Keselamatan - Bagian 2-88: Persyaratan khusus alat pelembab udara yang digunakan dengan sistem pemanasan,	Singapura

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
		ventilasi atau pendingin udara	
36	Plywood	- SNI 5008.2-2016 Kayu lapis penggunaan umum - SNI 01-4448-1998 Kayu Lapis Bermuka Film - SNI 5008.2-2016 Kayu lapis penggunaan umum - SNI 8032-2014 Kayu lapis - Spesifikasi Plywood – Specifications (ISO 12465:2007, MOD) - SNI 7630-2011 Edisi 2017 Kayu lapis - Toleransi dimensi (ISO 1954:1999, MOD) - SNI 01-7211-2006 Kayu lapis untuk kapald an perahu - SNI 01-2024-1990 Kayu lapis cetakan beton - SNI 01-4240-1996 Kayu lapis alas peti kemas	India
37	Tekstil Medis	- SNI 16-6363-2000 Sanitary Napkins - SNI 8802:2019 Popok Bayi sekali Pakai	India
38	Produk alumunium	- SNI 8991:2021 Batang aluminium paduan untuk konduktor dan kabel listrik (Al Alloy Rod) - SNI 8992:2021 Batang aluminium untuk kawat konduktor dan kabel listrik (Al Rod) - SNI 0957:2017 Aluminium foil - SNI IEC 62004:2011 Kawat paduan aluminium (aluminium alloy) tahan panas untukkonduktor saluran udara - SNI 7470:2008 Paduan aluminium ingot untuk die casting - SNI 07-2122-1991 Profil aluminium ekstrusi untuk keperluan konstruksi umum	India

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
		- SNI 07-1802-1990 Batang dan kawat aluminium dan paduan aluminium untuk paku keeling - SNI 07-1788-1990 Tongkat, batang dan kawat, aluminium dan paduan aluminium - SNI 07-1176-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji Tarik - SNI 07-1175-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji komposisi kimia dengan spektrofotometer serapan atom - SNI 07-1174-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji komposisi kimia dengan spektrofotometer emisi fotometer - SNI 07-1173-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar zirconium - SNI 07-1172-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar vanadium - SNI 07-1171-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar titan - SNI 07-1170-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar timbal - SNI 07-1169-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar timah - SNI 07-1168-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar tembaga - SNI 07-1167-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar silicon - SNI 07-1164-1989 Aluminium dan paduan aluminium,	

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
		Cara uji kimia kadar mangan - SNI 07-1163-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar magnesium - SNI 07-1162-1989 Aluminium dan aluminium paduan, Cara uji kimia kadar krom - SNI 07-1161-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar boron - SNI 07-1159-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar besi - SNI 07-1158-1989 Cara uji kimia kadar berilium dalam aluminium dan paduan aluminium - SNI 07-1166-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar seng - SNI 07-1165-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar nikel - SNI 07-1160-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar bismuth - SNI 04-1061-1989 Batang kawat aluminium melulu untuk bahan penghantar listrik	
39	Kabel baja	- SNI 53:2019 Batang kawat baja karbon rendah - SNI 375:2019 Batang kawat baja karbon tinggi - SNI 0727:2008 Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi - SNI 0076:2008 Tali kawat baja - SNI 07-0053-2006 Batang kawat baja karbon rendah - SNI 07-0040-2006 Kawat baja karbon rendah	India

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
		- SNI 07-6401-2000 Spesifikasi kawat baja dengan proses canai dingin untuk tulangan beton - SNI 04-6195-1999 Kawat baja lapis aluminium pilin (As-wire) - SNI 03-3750-1995 Bronjong jaringan kawat baja las (JKBL) - SNI 07-3651.4-1995 Kawat baja beton pratekan. Bagian 4: Pilinan - SNI 07-3651.2-1995 Kawat baja beton pratekan. Bagian 2: Kawat tarik dingin	
40	Tekstil garmen	- SNI 2938:2022 Tekstil – Toleransi dan spesifikasi benang tekstur polyester - SNI 9071:2022 Tekstil – Linen rumah sakit reusable - SNI 7334:2019 Tekstil dan Produk Tekstil – Cara uji kadar logam terekstraksi - SNI 8409:2017 Tekstil - Serat kapas - SNI ISO 8559-2-2017 (2020) Tekstil - Penentuan ukuran pakaian jadi - Bagian 2: Indikator dimensi primer dan sekunder (ISO 8559-2: 2017, IDT) - SNI 8101-2017 Pakaian jadi	Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda (EAC)
41	Geotekstil	SNI 8166:2015 Standard Guide for Identification, Storage, and Handling of Geosynthetic Rolls and Samples	India
42	Tekstil Pelindung	SNI 7720:2011 Textiles - Woven fabrics for jackets	India
43	Kemasan dan sampah kemasan	- SNI 19-4377-1996 Plastik polietilena untuk mengemas - SNI 8218:2015 Kertas dan karton untuk kemasan pangan	UE

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
44	Mur, Baut, sekrup	- SNI 05-3063-1992 Baut kepala segi enam - Kelas B dengan diameter batang sama dengan diameter pits - SNI 05-3064-1992 Baut kepala segi enam - Kelas C - SNI 05-3065-1992 Baut kepala segi enam untuk konstruksi dengan kekuatan tinggi, mempunyai ukuran lebar kunci besar dan panjang ulir metrik nominal - Kelas C untuk tingkat 8.8 dan 10.9 - SNI 05-3067-1992 Baut kepala segi enam dengan ulir metrik halus - Kelas A danB - SNI 05-1603-1992 Sekrup kepala segi enam, Kualitas produk A dan B - SNI 05-1598-1989 Pengencang - Baut, sekrup, baut tanam dan mur - Lambang dan penandaan ukuran	India
45	Karpet	SNI 8360-2017 Tekstil - Cara uji penetapan kadar PFOS dan PFOA pada bahan	Amerika Serikat
46	Sosis Daging	SNI 3820:2015 Sosis daging	Arab Saudi
47	Udang	SNI 6163-2017Udang berlapis tepung (breaded) beku	Singapura
48	Rendang	SNI 7474-2020 Rendang daging dalam kemasan	Jerman
49	Tempe/ Keripik Tempe	- SNI 3144: 2015 Tempe Kedelai - SNI 2602: 2018 Keripik Tempe	Jepang

Pelaksanaan webinar telah dilaksanakan berkolaborasi dengan Direktorat PPSPK untuk menjaring informasi pelaku usaha yang produknya sudah tersertifikasi SNI dan telah atau akan melakukan ekspor, serta melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha di sektor tertentu untuk membantu membuka peluang ekspor dengan memberikan informasi mengenai persyaratan ekspor produk di negara tujuan ekspor tersebut.

Kegiatan webinar mengundang narasumber dari stakeholders, sseperti Kementerian Perdagangan, pelaku usaha dan akademisi.

Webinar 14 Maret 2023, UMKM membuka akses ekspor produk ber-SNI

Webinar 11 April 2023, menjaring pelaku usaha produk ber-SNI yang sudah ekspor

Webinar 6 Juli 2023, Peluang ekspor produk tempe dan produk olahan tempe

Gambar III.16. Contoh pelaksanaan webinar yang telah dilakukan

Dengan kegiatan webinar ini diharapkan pelaku usaha bisa memperluas akses ekspor dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Komitmen dan konsistensi penerapan SNI menjadi kunci pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing produknya, baik di pasar dalam negeri maupun ekspor.

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah koordinasi yang dilakukan dengan unit BSN, Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait. Peluang dan tantangan dilakukan dengan mengumpulkan data, melakukan verifikasi, analisa SNI, dukungan infrastruktur mutu, regulasi teknis tujuan ekspor untuk menyusun kajian ekspor produk ber SNI. Strategi peningkatan untuk target Tahun 2024 dengan mempertahankan proses kegiatan yang telah dilakukan, melakukan inovasi kegiatan dan memperkuat koordinasi BSN terutama dari Dit.PPSPK dan dengan *stakeholder* terkait.

SASARAN 3	**Meningkatnya Produk ber-SNI yang dimonitor Kesesuaiannya**

Sasaran ketiga adalah meningkatnya produk ber-SNI yang dimonitor kesesuaiannya. Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke-3 ini adalah persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan target indikator ini sebesar 61%. Realisasi kinerja sebesar 61% sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma \text{ produk ber-SNI yg memenuhi persyaratan SNI}}{\Sigma \text{ produk yang diuji petik tahun ke-n}} \times 100\%$$

Tabel III.28
Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
6. Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi	%	61,4	61	61	100%	62	98%

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
persyaratan SNI							

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

3.1 Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan pemantauan efektivitas penerapan SNI dalam bentuk kegiatan monitoring dan uji petik produk bertanda SNI. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, BSN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Selanjutnya hasil uji petik akan disampaikan kepada KAN, instansi pembina, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar, sebagai masukan untuk melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan.

Saat ini pencantuman Tanda SNI pada barang yang beredar di pasar dapat digolongkan menjadi 4 kelompok:

1. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh BSN. Penerbitan BSN SPPT SNI berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup akreditasinya.
2. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh BSN. Dimana BSN menerbitkan SPPT SNI berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang ditunjuk oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
3. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh regulator melalui LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup akreditasinya dan ditunjuk oleh regulator.
4. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan regulator melalui LSPro yang belum diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh regulator.

Untuk melihat efektivitas penerapan SNI dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi SNI, pada tahun 2023 BSN melakukan kegiatan:

1. **Monitoring produk ber-Tanda SNI**

   Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan dokumentasi (foto produk dan/atau kemasan dari semua sisi) dan mencatat informasi terkait penerapan SNI pada produk yang beredar di pasaran, baik pasar tradisional maupun pasar modern di setiap lokasi monitoring. Kategori produk yang dimonitor adalah adalah produk-produk yang telah bertanda SNI.

2. **Uji petik pada barang yang beredar di pasar**

   Kegiatan ini dilakukan dengan mengambil sampel produk untuk diuji kesesuaiannya dengan persyaratan SNI.

3. **Monitoring Penerapan SNI Bidang Sistem**

   BSN tahun 2023 melaksanakan monitoring SNI ISO/IEC 27001:2013 Teknologi informasi – Teknik keamanan – Sistem manajemen keamanan informasi – Persyaratan dan SNI 9042:2021 Kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan

Kegiatan monitoring dan uji petik dilaksanakan oleh BSN melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program penentuan jenis kelompok produk, jasa dan sistem yang akan dipilih, dengan mempertimbangkan program sejenis di masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sehingga tidak terjadi duplikasi pelaksanaan program sejenis. Koordinasi untuk pelaksanaan uji petik produk juga dilakukan dengan laboratorium yang telah diakreditasi KAN, terutama untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik produk dan kebutuhan sampel untuk pengujian. Sedangkan koordinasi pelaksanaan monitoring penerapan SNI sistem dilakukan juga dengan perwakilan dari LPK dan praktisi/tenaga ahli.

Kegiatan monitoring dan uji petik dalam rangka pemantauan efektivitas penerapan SNI dilakukan di 4 (empat) kota dan 1 (satu) kabupaten di Indonesia, yang terdiri dari kegiatan monitoring produk bertanda SNI yang beredar di pasar, pengambilan 2 (dua) sampel kelompok produk yang diuji di laboratorium uji yang diakrediasi KAN serta dikaji tingkat kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI yang terkait, dan monitoring penerapan 2 (dua) SNI sistem.

Selanjutnya dilaksanakan kegiatan penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan monitoring dan uji petik tahun 2023 yang berisi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga setiap pelaksana monitoring dan uji petik memiliki persamaan persepsi, baik dalam monitoring produk beredar, teknik pengambilan sampel, jenis

sampel yang diambil, pengemasan dan pengiriman sampel. Panduan monitoring dan uji petik penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang disusun mencakup produk yang SNI-nya diterapkan secara sukarela dan telah mendapatkan sertifikat/Tanda SNI atau mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu: margarin dan minyak goreng sawit. Panduan ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan uji petik di lokasi yang telah ditetapkan.

BSN juga menyusun kuisioner monitoring penerapan SNI bidang sistem yang melibatkan praktisi/tenaga ahli. Sasaran dari kuisioner penerapan SNI ISO/IEC 27001:2013 Teknologi informasi – Teknik keamanan – Sistem manajemen keamanan informasi – Persyaratan adalah penerap dan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen Keamanan Informasi. Kemudian untuk sasaran dari kuisioner penerapan SNI 9042:2021 Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata adalah penerap SNI CHSE, konsumen SNI CHSE dan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata. Data penerap SNI dihimpun dari database klien Lembaga Sertifikasi dan bangbeni.bsn.go.id.

Untuk menyamakan pemahaman dan persepsi seluruh personel/tim terhadap pelaksanaan monitoring dan uji petik, maka dilakukan pembekalan pelaksanaan monitoring dan uji petik untuk menginformasikan mengenai panduan pelaksanaan yang telah disusun serta persiapan pelaksanaan lainnya.

Kegiatan Monitoring Produk Ber-Tanda SNI

Monitoring tanda SNI dilakukan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, baik produk yang beredar di pasar tradisional maupun pasar modern di 10 (sepuluh) kota dan 3 (tiga) kabupaten di Indonesia yaitu Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kab. Bogor, Kab. Tangerang dan Kab. Sidoarjo. Produk yang dimonitoring yaitu produk-produk di bawah ini yang telah bertanda SNI, baik yang bersifat sukarela maupun wajib.

Lokasi monitoring dilakukan di pasar maupun toko, minimarket, supermarket, dan hypermarket. Selain itu, monitoring barang ber-SNI dilaksanakan melalui loka pasar (*market place*) yaitu Shopee dan Tokopedia.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan SNI baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Hasil identifikasi monitoring terhadap 223 produk yang terdiri dari produk pangan, produk non-pangan, produk yang bersifat wajib SNI maupun sukarela dapat dilihat pada Tabel III.29.

Tabel III.29. Hasil identifikasi monitoring produk ber-Tanda SNI

8,5	Pangan	Non-Pangan	Wajib	Sukarela	Penelusuran merek produk			Kesesuaian Tanda SNI		Pencantuman Nomor SNI Sukarela			Pencantuman Nomor SNI Wajib			Posisi pencantuman Nomor SNI		
					Bangbeni	Website K/L	Tidak teridentifikasi	Sesuai	Tidak	dengan tulisan SNI	tanpa tulisan SNI	Tdk mencantumkan	dengan tulisan SNI	tanpa tulisan SNI	Tdk mencantumkan	Dibawah	Disamping	Tidak mencantumkan
305 → 223[a)]	120	103	144	79	128 (57,40 %)[b)]	32 (14,35%) [c)]	63 (28,25 %)[d)]	195 (87,44 %)[e)]	28 (12,56 %)	38 (17,04%)	21 (9,42%)	20 (8,79%)	50 (22,42%)	60 (236,91 %)	34 (15,25 %)	120 (53,81%)	47 (21,08%)	56 (25,11 %)

a. terdapat 305 merek yang dimonitor, namun ada duplikat merek sehingga jumlah merek yang dimonitoring sebanyak 223
b. dari 223 merek produk yang dimonitor, terdapat 128 merek (57,40%) yang datanya terdapat di aplikasi *bangbeni.bsn.go.id*
c. dari 223 merek produk yang dimonitor, terdapat 32 merek (14,35%) yang datanya terdapat di website K/L seperti *pustan.kemenperin.go.id* dan *gatrik.esdm.go.id*
d. dari 223 merek produk yang dimonitor, sebnayak 63 merek yang tidak teridentikasi datanya di aplikasi *bangbeni.bsn.go.id* maupun website K/L
e. sebanyak 195 merek produk (87,44%) yang mencantumkan Tanda SNI sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
f. dari 79 merek produk penerapan SNI sukarela yang dimonitor, terdapat 38 merek produk yang mencatukan nomor SNI dengan tulisan SNI
g. dari 79 merek produk penerapan SNI sukarela yang dimonitor, terdapat 21 merek produk yang mencatukan nomor SNI tanpa tulisan SNI
h. dari 144 merek produk penerapan wajib SNI yang dimonitor, terdapat 50 merek produk yang mencatukan nomor SNI dengan tulisan SNI
i. dari 144 merek produk penerapan wajib SNI yang dimonitor, terdapat 60 merek produk yang mencatukan nomor SNI tanpa tulisan SNI
j. sebanyak 120 merek produk yang dimonitorng mencantumkan nomor SNI dibawah Tanda SNI
k. sebanyak 47 merek produk yang dimonitoring mencantumkan nomor SNI disamping Tanda SNI

Berdasarkan Tabel III.29. pada tahun 2023 BSN melakukan kegiatan monitoring produk bertanda SNI sebanyak 305 merek namun terdapat duplikat merek sehingga jumlah merek yang dimonitor sebanyak 223 merek. Monitoring produk bertanda SNI yang dimonitor meliputi produk produk pangan yang penerapan SNI-nya wajib, produk pangan yang penerapan SNI sukarela, produk non pangan yang penerapan SNInya wajib yang penerapan SNI sukarela. Produk pangan yang dimonitor sebanyak 120 produk, dan porduk non-pangan yang dimonitor sebanyak 103 produk sedangkan produk yang penerapan SNI wajib yang dimonitor sebanyak 144 produk dan produk yang penerapan SNI sukarela yang dimonitor sebanyak 79 produk.

Secara detail jenis dan jumlah produk pangan yang penerapan SNI-nya wajib yang dimonitor dapat dilihat pada Tabel III.30.

Tabel III.30. Jenis dan Jumlah Produk Pangan SNI Wajib yang di monitor

No	Nama Produk Pangan SNI Wajib	Jumlah	K/L yang mewajibkan
1.	Tuna dalam kemasan kaleng	15	Kementerian Perikanan dan Kelautan
2.	Gula kristal putih	9	Kementerian Pertanian
3.	Garam konsumsi beryodium	8	Kementerian Perindustrian
4.	Air mineral	6	Kementerian Perindustrian
5.	Minyak goreng sawit	5	Kementerian Perindustrian
6.	Sarden dalam kemasan kaleng	5	Kementerian Perikanan dan Kelautan
7.	Kopi instan	4	Kementerian Perindustrian
8.	Air mineral alami	2	Kementerian Perindustrian
9.	Air demineral	2	Kementerian Perindustrian
10.	Kakao bubuk	2	Kementerian Perindustrian
11.	Makerel dalam kemasan kaleng	2	Kementerian Perikanan dan Kelautan

Berdasarkan Tabel III.30. produk pangan yang penerapan SNI-nya wajib paling banyak yang dimonitor yaitu produk tuna dalam kemasan kaleng yaitu sebanyak 15 merek. Merek produk yang dimonitor untuk produk tuna dalam kemasan kaleng meliputi Asahi, Ayam Brand, Sun Bell, Sunbell Gold, Superindo 365, dan Vinisi. Sedangkan untuk jenis dan jumlah produk pangan yang penerapan SNI-nya sukarela yang dimonitor dapat dilihat pada Tabel III.31.

Tabel III.31. Jenis dan Jumlah Produk Pangan SNI Sukarela yang di monitor

No	Nama Produk Pangan SNI Sukarela	Jumlah
1.	Biskuit	15
2.	Mi instan	7
3.	Tempe kedelai	4
4.	Mi kering	3
5.	Margarin	2
6.	Mi Basah	2
7.	Sirup	2
8.	Kecap Kedelai	1
9.	Siomay ikan	1
10.	Minyak Goreng Kelapa	1
11.	Sohun	1
12.	Tepung Agar-Agar	1
13.	Tepung Tapioka	1

Berdasarkan Tabel III.31. produk pangan yang penerapan SNI-nya sukarela paling banyak yang dimonitor yaitu produk biskuit yaitu sebanyak 15 merek. Merek produk yang dimonitor untuk produk biskuit meliputi Biscoff Lotus, Boncha, Deka, Chocolatos, Hup Seng, JacknJill, Julie's, Meiji, Mini Oreo, Mondo, Nissin, Oatbits, Rodieo, Shoon Fatt dan Tricks. Jenis dan jumlah produk non-pangan yang penerapan SNI-nya wajib yang dimonitor dapat dilihat pada Tabel III.32.

Tabel III.32. Jenis dan Jumlah Produk Non-Pangan SNI Wajib yang di monitor

No	Nama Produk Non-Pangan SNI Wajib	Jumlah	K/L yang mewajibkan
1.	Sistem Pangan Organik	19	Kementerian Pertanian
2.	Mainan anak	8	Kementerian Perindustrian
3.	Keramik tableware	7	Kementerian Perindustrian
4.	Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum	6	Kementerian Perindustrian
5.	Sepeda roda dua	4	Kementerian Perindustrian
6.	Kompor Gas 2 tungku	4	Kementerian Perindustrian
7.	Tusuk Kontak	4	Kementerian ESDM
8.	Kompor Gas 1 tungku	3	Kementerian Perindustrian
9.	Pelumas	3	Kementerian Perindustrian
10.	Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG	3	Kementerian Perindustrian
11.	Helm Kendaraan bermotor	3	Kementerian Perindustrian
12.	Speaker aktif	3	Kementerian Perindustrian
13.	Pendingin ruangan (Air Conditioner)	2	Kementerian Perindustrian

No	Nama Produk Non-Pangan SNI Wajib	Jumlah	K/L yang mewajibkan
14.	Mesin cuci	2	Kementerian Perindustrian
15.	Setrika listrik	2	Kementerian Perindustrian
16.	Blender	2	Kementerian Perindustrian
17.	Baterai primer	2	Kementerian Perindustrian
18.	Chopper	1	Kementerian Perindustrian
19.	Dispenser	1	Kementerian Perindustrian
20.	Lemari pendingin	1	Kementerian Perindustrian
21.	Kipas angin	1	Kementerian ESDM
22.	Stop Kontak	1	Kementerian ESDM
23.	Selang termoplastik elastomer kompor LPG	1	Kementerian Perindustrian
24.	Set Top Box (STB)	1	Kementerian Perindustrian
25.	Televisi	1	Kementerian Perindustrian
26.	Rice cooker	1	Kementerian Perindustrian

Berdasarkan Tabel III.32, produk non-pangan yang penerapan SNI-nya wajib paling banyak yang dimonitor yaitu produk yang menerapkan sistem pangan organik yaitu sebanyak 19 merek. Merek produk yang dimonitor untuk produk yang menerapkan sistem pangan organik meliputi Ansell, Bionic Farm, East Java & Co, Healthy Choice, Hotel, Javara, Maharaja, Mahotahora, MD, Orgaren, Pure Green, Red Mill, Robco, Selma, Superindo, Superindo 365, Terrice. Jenis dan jumlah produk non-pangan yang penerapan SNI-nya sukarela yang dimonitor dapat dilihat pada Tabel III.33.

Tabel III.33. Jenis dan Jumlah Produk Non-Pangan SNI Sukarela yang di monitor

No	Nama Produk Non-Pangan SNI Sukarela	Jumlah
1.	Flatware	10
2.	Kertas multiguna	7
3.	Cookware	6
4.	Handuk	5
5.	Lampu LED swa-balast	3
6.	Kertas tisu wajah	2
7.	Kertas tisu serbet	1
8.	Kertas tisu toilet	1
9.	Bahan bakar gas jenis LPG	1

Berdasarkan Tabel III.33. produk non-pangan yang penerapan SNI-nya sukarela paling banyak yang dimonitor yaitu produk flatware yaitu sebanyak 10 merek. Merek produk yang dimonitor untuk produk flatware meliputi Sunny dan Tanica.

Berdasarkan informasi merek produk dan nama produsen/ importir/ distributor, dapat dilakukan jalur penelusuran data merek produk melalui website bangbeni.bsn.go.id atau website K/L seperti pustan.kemenperin.go.id dan gatrik.esdm.go.id. Hasil penelusuran diketahui bahwa sebanyak 140 produk yang dimonitor (62,78%) produknya sudah terdaftar di website bangbeni.bsn.go.id, sedangkan 83 produk yang dimonitor (37,22%) tidak terdaftar di website bangbeni.bsn.go.id. Produk yang tidak terdaftar di aplikasi bangbeni.bsn.go.id kemudian ditelusur untuk produk yang penerapan wajib melalui website K/L pustan.kemenperin.go.id untuk menelusur produk yang diwajibkan oleh Kementerian Perindustrian dan gatrik.esdm.go.id untuk menelusur produk yang diwajibkan oleh Kementerian ESDM. Dari hasil penelusuran 83 produk yang tidak terdaftar di aplikasi bangbeni.bsn.go.id diketahui bahwa 35 produk (15,70%) terdaftar di website K/L sehingga 48 produk (21,52%) belum teridentifikasi.

Semua produk yang dimonitor telah mencantumkan tanda SNI pada produk maupun kemasan. Namun produk yang dimonitor belum semua mencantumkan Tanda SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. Diketahui bahwa dari 223 produk yang dimonitor sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) produk (87,44%) telah mencantumkan tanda SNI sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 sedangkan 28 (dua puluh delapan) produk (12,56%) belum mencantumkan tanda SNI sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017.

Pelaksanaan kegiatan monitoring juga dilakukan untuk melihat pencantuman nomor SNI pada produk maupun kemasan produk. Pencantuman nomor SNI pada produk yang penerapan SNI wajib maupun produk yang penerapan SNI sukarela dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu, penomoran SNI dengan tulisan SNI, penomoran SNI tanpa tulisan SNI dan tanpa mencantumkan nomor SNI. Untuk produk yang penerapan SNI wajib, penomoran SNI dengan tulisan SNI sebanyak 50 (lima puluh) produk (22,42%) sedangkan penomoran SNI tanpa tulisan SNI sebanyak 60 (enam puluh) produk (26,91%) serta produk yang tidak mencantumkan nomor SNI sebanyak 34 (tiga puluh empat) produk (15,25%). Untuk produk yang penerapan SNI sukarela, penomoran SNI dengan tulisan SNI sebanyak 38 (tiga puluh delapan) produk (17,04%) sedangkan penomoran SNI tanpa tulisan SNI sebanyak 21

(dua puluh satu) produk (17,04%) serta produk yang tidak mencantumkan nomor SNI sebanyak 20 (dua puluh) produk (8,97%).

Selain pencantuman nomor SNI, kegiatan monitoring ini juga ingin melihat data posisi pencantuman nomor SNI yang tercantum pada produk maupun kemasan produk. Diketahui bahwa produk yang mencantumkan nomor SNI dibawah tanda SNI sebanyak 120 (seratus dua puluh) produk (53,81%), sedangkan produk yang mencantumkan nomor SNI disamping tanda SNI sebanyak 47 (empat puluh tujuh) produk (21,08%).

Kegiatan Uji petik pada barang yang beredar di pasar

Kegiatan uji petik dilakukan dengan pembelian pengambilan sampel untuk 2 (dua) kelompok produk yaitu produk margarin dan minyak goreng di 4 (empat) kota dan 1 (satu) kabupaten di Indonesia yaitu Kota Jakarta Selatan, Kota Surabaya, Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kab. Sidoarjo. Lokasi uji petik produk adalah pasar, baik pasar tradisional maupun toko, minimarket, supermarket, dan hypermarket. Selanjutnya sampel margarin dan minyak goreng akan diuji kesesuaiannya dengan persyaratan SNI di laboratorium yang sudah diakreditasi KAN.

Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik untuk SNI barang digambarkan pada gambar III.17.

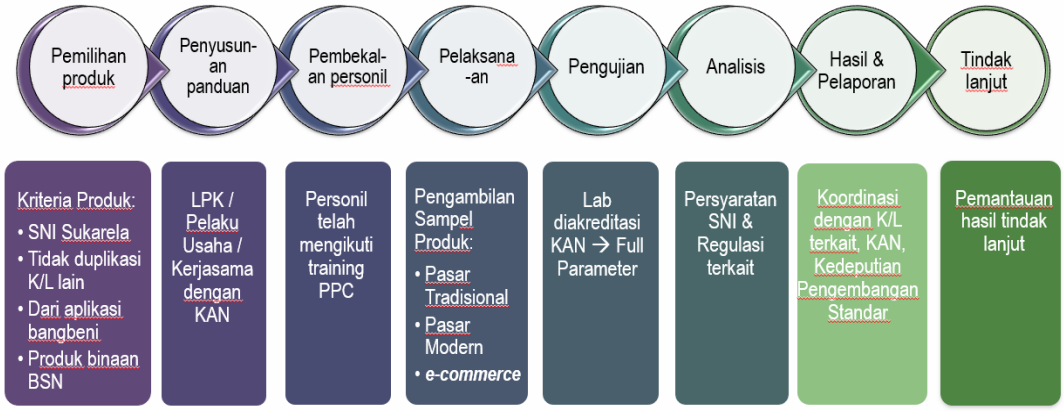

Gambar III.17. Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik SNI barang tahun 2023

Minyak goreng sawit

BSN telah menetapkan SNI untuk produk Minyak Goreng Sawit yaitu SNI 7709:2019 Minyak goreng sawit, yang merevisi SNI 7709:2012 Minyak Goreng Sawit melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional 321/KEP/BSN/7/2019. Berlakunya SNI 7709:2019 tidak mencabut SNI 7709:2012 sehingga sampai saat ini SNI 7709:2012 masih berlaku dan masih terdapat produk minyak goreng sawit yang beredar dipasar masih menggunakan SNI 7709:2012. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan secara wajib SNI 7709:2019 melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.

Melalui kegiatan ini, telah dilakukan pengambilan 8 (delapan) sampel produk Minyak goreng sawit yang telah menerapkan SNI 7709:2019 maupun SNI 7709:2012. Penerapan SNI tersebut ditandai dengan pencantuman tanda SNI dan nomor SNI pada sampel produk. Seluruh sampel yang diambil berasal dari 5 (lima) lokasi monitoring, yaitu kota Jakarta, Kota Surabaya, Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Sidoarjo.

Semua sampel produk telah mencantumkan tanda SNI pada kemasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. Sementara itu, untuk penerapan regulasi terkait produk, semua sampel produk minyak goreng sawit telah mencantumkan nomor izin edar untuk pangan olahan produksi dalam negeri berupa tulisan "BPOM RI MD" yang diikuti dengan digit angka sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Seluruh sampel produk Minyak goreng sawit diuji di Laboratorium Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) Bogor berdasarkan persyaratan mutu SNI 7709:2019. Hasil pengujian terhadap 8 (delapan) sampel produk Minyak goreng sawit menunjukkan bahwa seluruh sampel produk (100%) memenuhi persyaratan mutu SNI. Selain persyaratan mutu, terdapat persyaratan lain yaitu dan penandaan. Penandaan minyak goreng sawit diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib. Berdasarkan persyaratan penandaan tersebut dari 8 (delapan) sampel produk minyak goreng sawit yang di sampling, menunjukkan bahwa 3 sampel produk (37,5%) memenuhi persyaratan penandaan dan 5 sampel

produk (62,5%) tidak memenuhi persyaratan penandaan. Persyaratan penandaan yang tidak terpenuhi yaitu tata pangan dan kode daur ulang untuk kemasan plastik.

Berkaitan dengan hasil uji petik minyak goreng sawit, tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. Menginformasikan hasil uji petik produk minyak goreng sawit dari Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN kepada Deputi Bidang Akreditasi.
2. Menginformasikan hasil uji petik produk minyak goreng sawit dari Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian kepada Kepala Biro Hubungan Kerjasama dan Layanan Informasi untuk mempromosikan produk minyak goreng sawit yang telah memenuhi persyaratan SNI.

Margarin

BSN telah menetapkan SNI untuk produk Margarin yaitu SNI 01-3541-2002 Margarin, yang merevisi dan menyatakan SNI 01-3541-1994 sudah tidak berlaku melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 31/KEP/BSN/09/2002. Pada saat ini terdapat SNI terbaru yaitu SNI 3541:2014 Margarin, yang merevisi dan menyatakan SNI 01-3541-2002 sudah tidak berlaku melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 117/KEP/BSN/8/2014. Sehingga produk margarin yang beredar di pasar yang telah mendapatkan SPPT SNI adalah produk Margarin yang menerapkan SNI 3541:2014, dimana penerapan SNI 3541:2014 sampai saat ini bersifat sukarela.

Melalui kegiatan ini, telah dilakukan pengambilan 2 (dua) sampel produk Margarin yang telah menerapkan SNI 3541:2014, yang merupakan produk margarin meja atau siap makan. Penerapan SNI tersebut ditandai dengan pencantuman tanda SNI pada kemasan produk. Seluruh sampel yang diambil berasal dari 2 (dua) lokasi monitoring, yaitu kota Surabaya dan kota Bukittinggi.

Semua sampel produk telah mencantumkan tanda SNI pada kemasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. Sementara itu, untuk penerapan regulasi terkait produk, semua sampel produk margarin telah mencantumkan nomor izin edar untuk pangan olahan produksi dalam negeri berupa tulisan "BPOM RI MD" yang diikuti dengan digit angka sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Seluruh sampel produk margarin diuji di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) Bogor berdasarkan persyaratan mutu SNI 3541:2014. Hasil pengujian terhadap 2 (dua) sampel produk margarin menunjukkan bahwa semua sampel produk (100%) tidak memenuhi persyaratan mutu SNI. Selain persyaratan mutu, terdapat persyaratan lain yaitu persyaratan penandaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dari 2 (dua) sampel produk yang disampling, menunjukkan bahwa semua sampel produk (100%) memenuhi persyaratan penandaan. Dengan demikian, dari 2 (dua) sampel produk margarin yang disampling tersebut menunjukkan bahwa semua sampel produk (100%) tidak memenuhi persyaratan SNI yaitu persyaratan mutu Vitamin D. Dimana nilai kandungan vitamin D pada produk margarin di bawah standar yang ditetapkan.

Pada tahun 2017, terdapat 8 sampel margarin yang tidak memenuhi persyaratan vitamin D pada SNI 01-3541-2002, sedangkan pada tahun 2013 3 sampel margarin yang tidak memenuhi persyaratan vitamin D pada SNI 01-3541-2002.

Berkaitan dengan hasil uji petik margarin pada tahun 2023, tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menyelenggarakan rapat pembahasan pada tanggal 9 Juni 2023 dengan mengundang Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) terkait, KAN, dan Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal.
2. Menginformasikan hasil uji petik produk margarin dari Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian kepada LSPro terkait per tanggal 12 Juni 2023 yang berisi informasi produk margarin yang tidak memenuhi persyaratan SNI 3541:2014, yang memuat merek produk, jenis/tipe produk, kode produksi, nama dan alamat produsen, lokasi pengambilan sampel, identitas registrasi, hasil pengujian, parameter gagal dan foto produk.
3. LSPro diharapkan menindaklanjuti hasil uji petik dengan melakukan evaluasi sistem dan kegiatan penilaian kesesuaian serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan konsistensi pelaku usaha dalam penerapan SNI terutama untuk produk dengan merek tertentu yang dinyatakan gagal dalam memenuhi persyaratan mutu SNI.

4. LSPro BSPJI telah mengirimkan laporan hasil uji sampel yang diambil dari lokasi pengambilan yang sama, yang diuji di laboratorium uji PT. SIG dan BBSPJIA. Syarat mutu vitamin D pada sampel yang diambil telah memenuhi persyaratan SNI 3541:2014. LSPro BSPJI juga telah mengirimkan laporan tindakan pencegahan dan perbaikan untuk menjaga mutu produk margarin.

Kegiatan Monitoring Penerapan SNI Bidang Sistem

Kegiatan monitoring penerapan SNI bidang sistem bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan SNI dan mengetahui manfaat serta kendala bagi penerap SNI. Sedangkan manfaat dari survei ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan SNI dan mendapatkan rekomendasi peningkatan efektivitas penerapan SNI.

Survei efektivitas penerapan SNI bidang sistem pada tahun 2023 dilakukan untuk memonitor pelaksanaan penerapan 2 (dua) SNI bidang sistem, yaitu:

1. SNI 9042:2021 Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata (CHSE); dan
2. SNI ISO/IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Persiapan dimulai dengan pelaksanaan sharing knowledge SNI CHSE dan SNI SMKI, dengan mengundang pakar dan regulator terkait. Selanjutnya melakukan pengumpulan data Lembaga Sertifikasi dan klien penerap SNI dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), kemudian penyusunan dan pembahasan kuisioner. Pendistribusian dan permintaan pengisian kuisioner kepada responden.

Penyusunan kuisioner dan analisa hasil survei kuisoner dengan berdasar kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Metode yang digunakan bersifat *cross sectional*, yaitu survei berupa kuisioner dilakukan pada satu waktu, dengan daring menggunakan media *google form*. Adapun alamat situs yang dapat diakses adalah:

1. https://bit.ly/LSPenerapanSNICHSE
2. https://bit.ly/PenerapSNICHSE
3. https://bit.ly/KonsumenPenerapSNICHSE
4. https://bit.ly/LSPenerapanSNISMKI
5. https://bit.ly/KuisionerPenerapSNISMKI

Tahapan pelaksanaan monitoring untuk SNI sistem digambarkan pada gambar III.18.

Gambar III.18. Tahapan pelaksanaan monitoring SNI sistem tahun 2023

Kegiatan monitoring penerapan SNI bidang sistem dilakukan secara wawancara dengan Lembaga Sertifikasi, pertemuan secara fisik dengan penerap SNI dan pengisian kuisioner melalui media *google form*, dengan sasaran seluruh penerap, konsumen, dan Lembaga Sertifikasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil monitoring dan uji petik barang tahun 2023 tingkat pemenuhan produk terhadap persyaratan mutu SNI mencapai 61%, dimana target di tahun 2023 sebesar 61% sehingga capaian dibandingkan dengan target sebesar 100%. Semua hasil uji petik 2023 telah disampaikan kepada stakeholder terkait melalui rapat koordinasi dan melalui surat penyampaian hasil uji petik, serta sudah ada tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Selanjutnya hasil monitoring dan uji petik akan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengacu kepada produk yang dilakukan monitoring dan uji petik yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dalam penerapan SNI. Sehingga diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar, yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI dan terciptanya perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Kegiatan pengendalian penerapan standar yang dilaksanakan melalui program monitoring dan uji petik menghasilkan beberapa rekomendasi yang

telah disampaikan ke stakeholder terkait. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut:

1) Merekomendasikan ke unit yang relevan di BSN untuk meningkatkan pembinaan bagi pelaku usaha dalam menerapkan SNI untuk produk margarin, minyak goreng sawit.
2) Merekomendasikan ke KAN untuk meningkatkan kinerja LSPro yg sudah diakreditasi, termasuk tindakan lain yang diperlukan untuk meningkatkan pemenuhan produk produk margarin.
3) Meminta klarifikasi ke pelaku usaha terkait kesulitan dalam pemenuhan persyaratan SNI produk margarin.
4) Pemberian apresiasi kepada penerap SNI yang produknya memenuhi SNI melalui surat dan promosi produk minyak goreng sawit.

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah kompetensi personil yang mumpuni, kerjasama tim dalam mengumpulkan data, mengidentifikasi, produk yang sudah bertanda SNI, melaksanakan kegiatan monitoring dan uji petik sesuai panduan yang disusun, menganalisa hasil monitoring dan uji petik, serta mampu berkomunikasi dengan stakeholder terkait untuk menindaklanjuti hasil montoring dan uji petik . Faktor yang menghambat tercapainya kinerja adalah kurangnya koordinasi dengan unit terkait dalam penyediaan anggaran pelaksanaan kegiatan. Strategi yang perlu dilakukan kedepannya untuk meningkatkan kinerja adalah koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan di awal tahun, serta meningkatkan komunikasi antar unit di BSN dan penyusunan strategi bersama untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan uji petik.

SASARAN 4	**Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Layanan Penerbitan Lisensi Tanda SNI**

Sasaran keempat adalah meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI. Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke-4 adalah persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut 100 %. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma \text{ SPPT SNI yang diterbitkan sesuai target waktu pada tahun ke-n.}}{\Sigma \text{ SPPT SNI yang diterbitkan pada tahun ke-n}} \times 100\%$$

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 4.

Tabel Tabel III.34.
Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
7. Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu	%	100	100	100	100%	100	100%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

4.1 Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu

Dalam rangka pemenuhan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta PP Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Badan Standardisasi Nasional diberi kewenangan untuk melakukan pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI kepada pelaku usaha/ industri yang telah disertifikasi oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dalam hal ini Tim Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas untuk memproses Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang sudah melalui proses sertifikasi dan dinyatakan sudah memenuhi oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.

Layanan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang telah berjalan dari tahun 2018 ini diawali dengan proses penerbitan secara manual sampai akhirnya di tahun 2020 seluruh proses sudah dilakukan secara digital dengan aplikasi barang berSNI (bangbeni.bsn.go.id). Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses layanan dan memberikan kemudahan

bagi pelaku usaha, industri maupun LPK untuk mangajukan penerbitan SPPT SNI.

Dalam proses SPPT SNI, pedoman yang digunakan adalah Peraturan Kepala BSN nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. Selama tahun 2023, BSN telah menerbitkan sebanyak 884 SPPT SNI dengan berbagai macam jenis produk. Jumlah SPPT SNI yang diterbitkan setiap bulan selama tahun 2023 dapat dilihat pada gambar III.24.. Jumlah SPPT SNI yang diterbitkan selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar III.25.

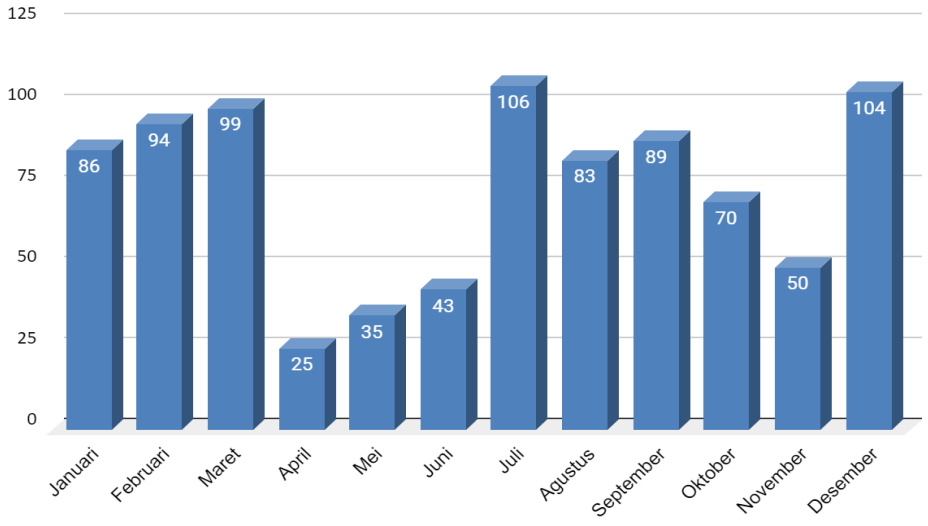

Gambar III.19. Grafik Jumlah SPPT SNI Tahun 2023

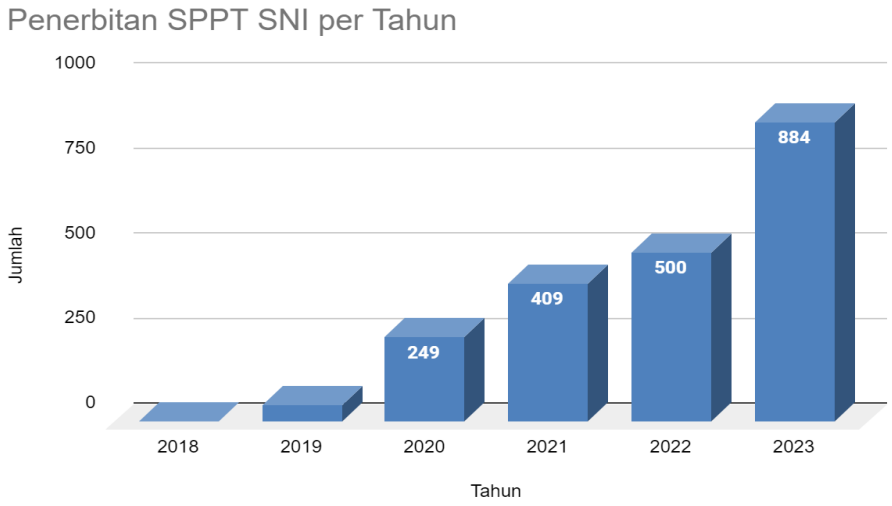

Gambar III.20. Grafik Jumlah SPPT SNI Tahun 2017-2023

Proses layanan SPPT SNI tentu saja perlu terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan, untuk itu Badan Standardisasi Nasional dalam hal ini Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan survey kepuasan pengguna layanan SPPT SNI untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna baik berupa kritikan maupun masukan yang bersifat positif guna meningkatkan layanan SPPT SNI.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh layanan layanan dari aparatur penyelenggara layanan publik dengan membandingkan anatara harapan dan kebutuhan. Penyusunan IKM ini dilakukan dengan mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei dilaksanakan setiap akhir tahun terhadap beberapa kategori yaitu:

1. **Persyaratan :** Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana :** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Berdasarkan analisa dan pengolahan data hasil survei pelayanan yang diberikan Tim Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian diperoleh nilai 3,78 dimana nilai ini masuk kepada kategori sangat baik. Hal ini melebihi target yang diharapkan yaitu 3.3, sehingga seluruh capaian di tahun 2023 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan SPPT SNI 100% terpenuhi. Hasil survei secara lengkap dapat dilihat pada gambar III.21.

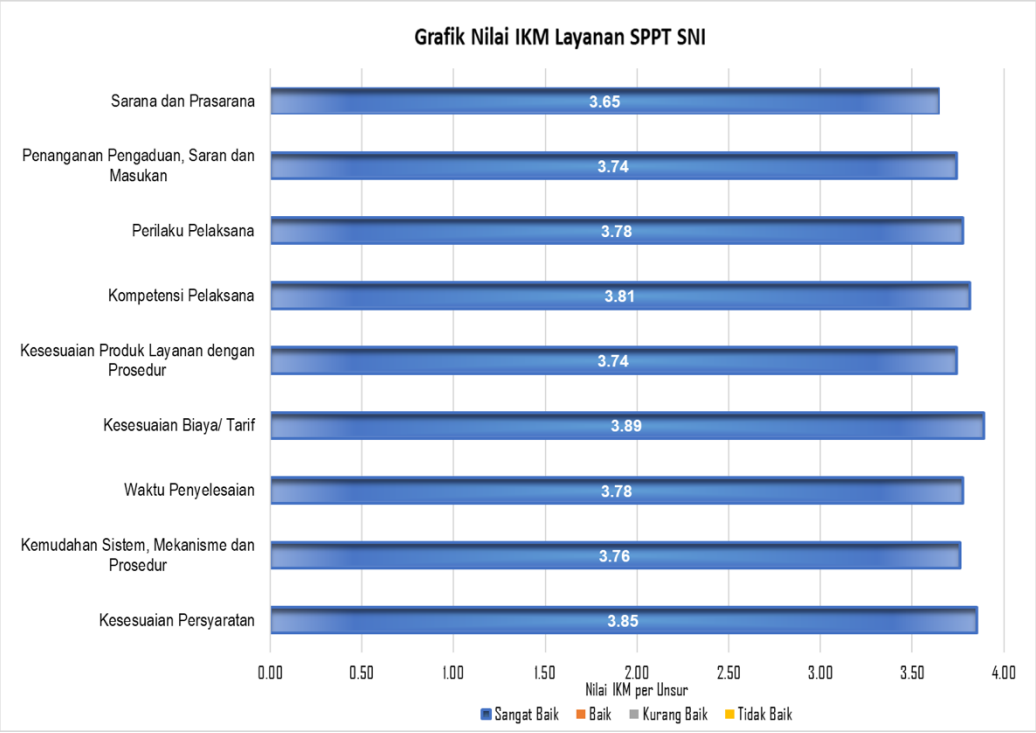

Gambar III.21. Hasil survei Layanan SPPT SNI Tahun 2023

Dari hasil survei layanan SPPT SNI tahun 2023, dapat dilihat bahwa nilai terendah ada pada unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan. Hal ini sudah ditindak lanjuti dengan memberikan tambahan fitur pada aplikasi

penerbitan SPPT SNI (bangbeni.bsn.go.id) yaitu "pengaduan masyarakat". Fitur ini tersambung langsung dengan link lapor.bsn.go.id. Link tersebut menjadi fitur 1 pintu yang terhubung dengan unit teknis terkait dalam penyelesaian pengaduannya. Selain penambahan fitur tersebut, pengembangan aplikasi bangbeni juga dilakukan untuk beberapa skema selain produk, yaitu untuk skema sertifikasi LSPPIU, LSISPO, LSSM, LSSML, LSSMKP, LSSHACCP, LSSMKI, LSSMAP, LSSMBL, LSSMK3, LSSMOP, LSE, LSO. Kemudian, pengembangan pada lingkup Lembaga inspeksi, laboratorium pengujian, Lembaga verifikasi dan validasi, Lembaga verifikasi legalitas kayu serta LPPHPL. Sehingga untuk LPK yang memiliki skema tersebut dapat mulai meng-input seluruh data hasil sertifikasi dan penilaian kesesuaian di dalam aplikasi bangbeni. Pengembangan ini disosialisasikan kepada seluruh LPK.

Selain pengembangan proses penginputan diluar produk, dikembangkan pula penerbitan SPPT SNI khusus untuk lingkup CHSE. Proses pengembangan ini dilakukan secara intensif melalui rapat koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar proses penerbitan SPPT SNI bisa efektif dan efisien. Sosialisasi proses penerbitan SPPT SNI untuk lingkup CHSE juga sudah dilakukan ke seluruh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN untuk lingkup tersebut.

Dalam pengisian survei, beberapa juga memberikan saran/ kritik yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Belum adanya tracking proses penerbitan SPPT SNI serta belum adanya notifikasi progress melalui whatsapp ataupun email.
- Ketepatan waktu dalam proses layanan perlu ditingkatkan lagi, dan sering terjadinya bug pada sistem khususnya dalam proses penyimpanan file (foto produk dan sertifikasi kesesuaian
- Sosialisasi terkait dengan kebijakan atau informasi baru dapat dilakukan secara periodic terutama untuk pelaku usaha.

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dari tahun 2020 sampai dengan semester II Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar III.22.

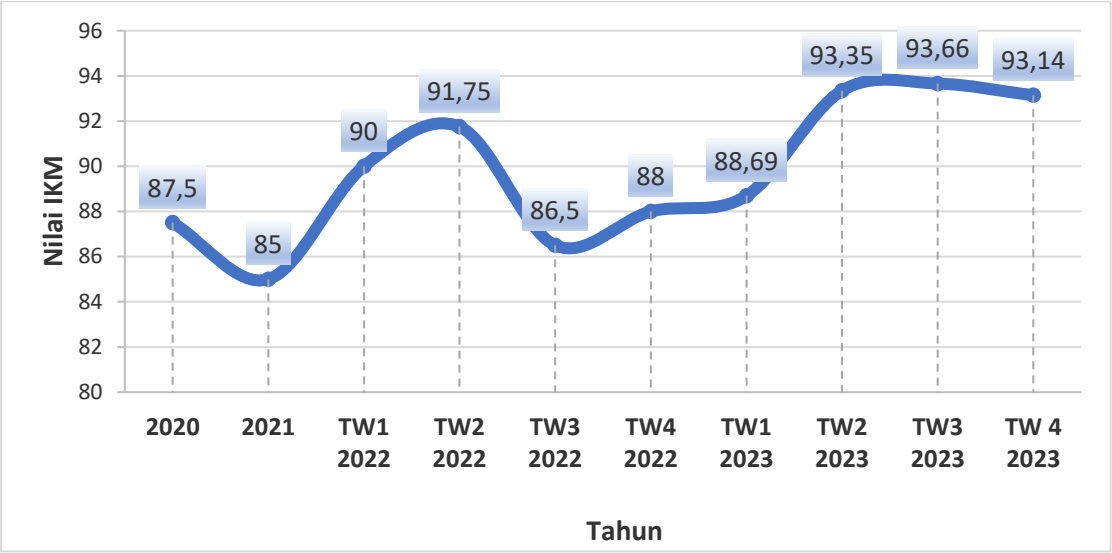

Gambar III.22. Grafik Nilai IKM Layanan SPPT SNI

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan nilai IKM pada tahun 2021, hal ini disebabkan karena adanya perubahan pengolahan data serta unsur pertanyaan yang menjadi indikator penilaian survei kepuasan masyarakat. Di Tahun 2020 penilaian dilakukan dengan skala 5 dan belum mengacu pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2017, kemudian di tahun 2021 dilakukan riviu terkait dengan penyusunan kuesioner, pengolahan dan analisis data, sehingga skala yang digunakan sudah mengacu ke Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 yaitu skala 4. Dan dari tahun 2022 sampai dengan TW 4 2023 terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil survei kepuasan masyarakat antara lain:

- Melakukan pengembangan aplikasi bangbeni yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan petugas layanan
- Menambahkan fitur chatbox agar bisa menjawab dengan cepat setiap ada pengaduan
- Sosialisasi terkait penambahan fitur tersebut
- Perbaikan sistem aplikasi bangbeni untuk meminimalisir kendala yang dapat memperpanjang waktu proses layanan
- Sosialisasi terhadap pengguna layanan terkait aturan/ prosedur penerbitan SPPT SNI terutama kepada pelaku usaha

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja layanan SPPT SNI adalah kompetensi personil yang mumpuni, kerjasama tim melayani pengajuan SPPT

SNI, menganalisa pengajuan SPPT SNI, meverifikasi pengajuan SPPT SNI, serta mampu berkomunikasi dengan stakeholder terkait untuk menindaklanjuti hasil montoirng dan uji petik. Faktor yang menghambat tercapainya kinerja adalah lambatnya perbaikan sarana khususnya terkait aplikasi bangbeni.bsn.go.id. Strategi yang perlu dilakukan kedepannya untuk meningkatkan kinerja adalah koordinasi dan kolaborasi dengan Pusat Data dan Layanin Informasi BSN selaku penanggung jawab aplikasi di BSN.

Usulan penetapan masa transisi SNI

Sesuai dengan pemenuhan tugas dari BSN yaitu menetapkan Rancangan SNI menjadi SNI serta melakukan pemeliharaan SNI melalui kaji ulang dan menghasilkan rekomendasi SNI baru, SNI revisi dan Abolisi SNI, maka Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki tugas untuk mengkaji masa transisi SNI revisi. Kegiatan kaji ulang masa transisi SNI revisi dilakukan untuk memberikan ruang kepada penerap SNI untuk menyesuaikan perubahan SNI terhadap barang, jasa, sistem, proses dan/atau personal. Penentuan masa transisi pada SNI revisi didasarkan pada jumlah penerap SNI, signifikansi perbedaan SNI lama dan baru, serta kesiapan sarana prasarana dari penerap SNI tersebut. Pembahasan dilakukan dengan berkoordinasi kepada para penerap SNI dalam bentuk rapat koordinasi dan rapat teknis.

Proses kegiatan kaji ulang masa transisi SNI Revisi dilakukan beberapa tahap, diantaranya yaitu:

1. Identifikasi SNI, proses ini dilakukan dengan mengelompokkan sesuai jenis SNI (produk, metode uji, sistem, personil, jasa, proses), dan sifat SNI (sukarela/ wajib)
2. Pengecekan Penerap SNI, proses ini dilakukan dengan mengecek pada sumber data LPK yang telah diakreditasi oleh KAN baik untuk Laboratorium Uji maupun Lembaga Sertifikasi.
3. Analisis Perbedaan SNI, proses ini dilakukan dengan membandingkan SNI lama dan baru sehingga bisa dilihat perubahan yang ada cukup signifikan atau tidak
4. Rapat Koordinasi dengan Penerap, rapat ini dilakukan untuk membahas kesiapan penerap, dan *gap analysis* SNI untuk mendapatkan kesepakatan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam masa transisi SNI.

Kegiatan masa transisi dimulai pertama kali pada tahun 2019 yang khusus membahas SNI revisi tahun 2017-2018 yang belum ditetapkan masa transisinya. Jumlah SNI revisi yang telah masuk datanya dari bagian Hukum

dari tahun 2017 sampai tahun 2023 sebesar 781 SNI, dengan rincian pada gambar III.23.

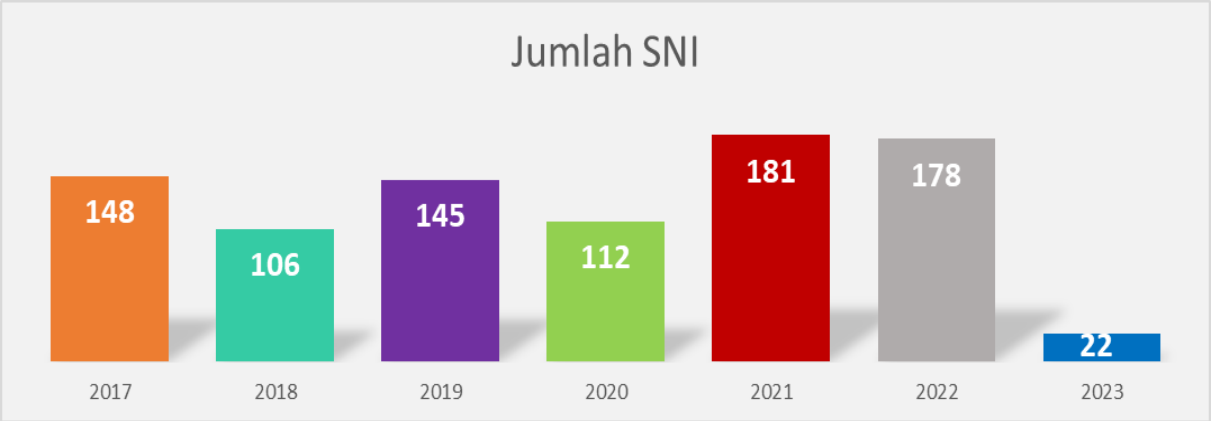

Gambar III.23. Jumlah Data SNI Revisi dari Bagian Hukum

Kegiatan kaji ulang masa transisi tahun 2023 ini dilakukan minimal 1 bulan 1 kali, dimulai pada bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Pembahasan masa transisi ini berdasarkan SK SNI revisi yang terdata dari Bagian Hukum BSN dengan berbagai jenis SNI, antara lain SNI metode uji, SNI produk, SNI sistem maupun SNI proses.

Sampai dengan tahun 2023, total SNI revisi yang dibahas sebanyak 892 SNI, terdiri dari SNI revisi penetapan tahun 2017 sebanyak 148 SNI, tahun 2018 sebanyak 106 SNI, tahun 2019 sebanyak 145 SNI, tahun 2020 sebanyak 112 SNI, tahun 2021 sebanyak 181 SNI, SNI tahun 2022 sebanyak 178 dan SNI tahun 2023 sebanyak 23 SNI. Adapun gambaran dari hasil pembahasan masa transisi serta jumlah SNI yang belum dibahas, dapat dilihat pada gambar III.24.

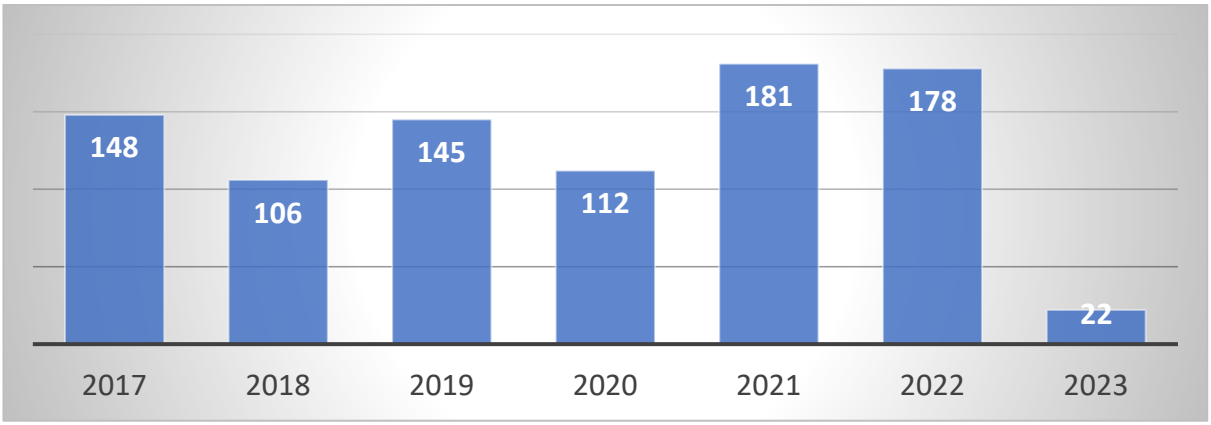

Gambar III.24. Perkembangan Data SNI Revisi s.d Tahun 2023

Dari total SNI revisi tersebut menghasilkan 14 kebijakan masa transisi yang dinyatakan dalam 10 usulan penetapan masa transisi. Hal ini sesuai dengan target yang diharapkan yaitu adanya 13 kebijakan masa transisi SNI sukarela, sehingga seluruh capaian di tahun 2023 untuk kegiatan masa transisi SNI revisi 100% terpenuhi. Data penetapan masa transisi yang telah dibahas dapat dilihat pada tabel III.35.

Tabel III.35 Keputusan Kepala BSN Tentang Penetapan Masa Transisi SNI Tahun 2023

No	Judul
1	Keputusan Kepala BSN Nomor 74/KEP/BSN/3/2023
2	Keputusan Kepala BSN Nomor 79/KEP/BSN/3/2023
3	Keputusan Kepala BSN Nomor 123/KEP/BSN/5/2023
4	Keputusan Kepala BSN Nomor 124/KEP/BSN/5/2023
5	61. Keputusan Kepala BSN Nomor 206/KEP/BSN/7/2023
6	Keputusan Kepala BSN Nomor 207/KEP/BSN/7/2023
7	Keputusan Kepala BSN Nomor 305/KEP/BSN/8/2023
8	Keputusan Kepala BSN Nomor 306/KEP/BSN/8/2023
9	Keputusan Kepala BSN Nomor 309/KEP/BSN/8/2023
10	Keputusan Kepala BSN Nomor 310/KEP/BSN/8/2023
11	Keputusan Kepala BSN Nomor 433/KEP/BSN/10/2023
12	Keputusan Kepala BSN Nomor 459/KEP/BSN/10/2023
13	Keputusan Kepala BSN Nomor 460/KEP/BSN/10/2023
14	Pencabutan SNI 7188.7:2016 Kriteria Ekolabel - Bagian 7: Kategori Produk Tas Belanja Plastik Dan Bioplastik Mudah Terurai

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah kompetensi personil yang mumpuni, kerjasama tim dalam mengumpulkan data, mengidentifikasi perubahan SNI, mengidentifikasi penerap SNI, serta mampu berkomunikasi dengan stakeholder terkait untuk menindaklanjuti hasil pemnbahasan masa transisi SNI. Faktor yang menghambat tercapainya kinerja adalah kurangnya penyempaian informasi terhadap hasil pembahasan masa transisi SNI. Strategi yang perlu dilakukan kedepannya untuk meningkatkan kinerja adalah penyampian hasil pembahasan masa transisi pada website BSN dengan meuh khusu, mengadkan sosialiasi kepada penerap SNI terkait hasil pembahasan masa transisi SNI.

SASARAN 5 — Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang PSPK di Lingkup Direktorat SPSPK

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terlaksananya reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang PSPK di lingkup Direktorat SPSPK terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5.

Tabel III.36.
Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
8. Persentase pelaksanaan RB Deputi Bidang PSPK di lingkup Direktorat SPSPK	%	93	93	99	106%	93	106%
9. Nilai evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang PSPK di lingkup Direktorat SPSPK	%	78,95	72,5	87	120%	73	119%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

5.1 Persentase pelaksanaan RB Deputi Bidang PSPK di lingkup Direktorat SPSPK

Reformasi Birokrasi merupakan upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia aparatur.

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan RB General dan RB Tematik. Adapun sasaran RB General, sebagai berikut:

1) Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel
   a. Terimplementasikannya kebijakan penyederhanaan birokrasi
   b. Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik
   c. Terimplementasikannya kebijakan arsitektur SPBE yang selaras dengan SPBE Nasional
   d. Terimplementasikannya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
   e. Meningkatnya kualitas pengawasan.
   f. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi.
   g. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sectoral.
   h. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset.
2) Budaya birokrasi ber-Akhlak dengan ASN yang professional
   a. Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.
   b. Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien.
   c. Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN
   d. Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien.
   e. Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN.
   f. Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja.
   g. Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN.

Sedangkan untuk RB Tematik, berikut tema dan sasaran tematik roadmap:

1) Peningkatan investasi; Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
2) Kemiskinan; Penurunan tingkat kemiskinan.
3) Digitalisasi administrasi pemerintahan (dalam pengelolaan stunning); penurunan jumlah stunning.

4) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN); Meningkatnya kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif.
5) Pengendalian inflasi; Meningkatnya sistem logistic. Dan stabilitas harga.

Untuk terwujudnya pelaksanaan RB Deputi Bidang PSPK di lingkup Direktorat SPSPK merencanakan program yang matang sesuai dengan tujuan program, merealisasikan kegiatan sesuai perencanaan, pelaksanaan efisiensi anggaran dengan berorientasi pada output dan outcome. Menyusun laporan kinerja dengan tepat waktu, melakukan monev e-performance yang menjadi bahan untuk perbaikan kinerja setiap bulan dan triwulan dan melakukan inovasi dalam kegiatannnya.

Evaluator internal BSN telah melakukan evaluasi pada tanggal 23 Oktober sampai tanggal 31 Oktober 2023, terhadap perencanaan dan pelaksanaan RB di BSN, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2023.

Secara umum pelaksanaan RB BSN telah didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

5.2 Nilai evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang PSPK di lingkup Direktorat SPSPK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi akuntabilitas kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja BSN dari Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 70.84 fengan predikat "BB". Nilai akuntabilitas kinerja BSN "Sangat Baik" pada level instansi dan sebagian besar unit kerja di BSN. Hal ini menunjukkan BSN efisien menggunakan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Pada bulan April 2023, Inspektorat telah melakukan penilaian dan menyajikan laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja, dimana untuk nilai AKIP eselon 1 dipakai hasil penilaian dari Inspektorat. Untuk eselon II ditiap unit mengunakan penilaian mandiri dari unit kerja yang telah diverifikasi Inspektorat.

Terdapat 4 (empat) komponen kinerja yang dinilai, yaitu (a) Perencanaan, (b) Pengukuran Kinerja, (c) Pelaporan Kinerja, dan (d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

1. Dalam perencanaan kinerja, nilai BSN tahun 2023 sebesar 23,47 dari 30. Secara umum telah dilakukan review pohon kinerja pada level pusat, namun dalam penentuan ultimate outcome belum memenuhi kriteria spesifik dan jelas dalam penentuan kinerja yang ingin dicapai. Sedangkan pada level unit kerja belum terdapat penjenjangan pohon kinerja sehingga belum dapat dipastikan keselarasan kinerja antara unit kerja dengan level pusat. Selain itu, sasaran strategis yang menjadi *mandatory* pada unit kerja masih berupa proses (output).

   Merujuk kepada LHE Tahun 2023, nilai perencanaan kinerja evaluasi inspektorat terhadap Deputi PSPK adalah 24,3 dari 30. Sedangkan nilai perencanaan kinerja evaluasi inspektorat terhadap Direktorat Sistem dan Penerapan Standar adalah 26,1 dari 30. Hasil evaluasi SAKIP dan laporan kinerja menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan kegiatan. Rencana kerja Deputi PSPK diturunkan kedalam TOR dan Rencana Aksi Direktorat SPSPK dan Direktorat PPSPK. Pimpinan memastikan seluruh pegawai di lingkungan Deputi PSPK berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Dalam pengukuran kinerja, nilai BSN tahun 2023 sebesar 21,06 dari 30. BSN telah memiliki aplikasi manajemen kinerja e-performance tahun 2023, pengembangan fitur menu monitoring SAKIP dan menu capaian anggaran. Namun capaian kinerja anggaran masih terpisah dengan capaian indikator sehingga belum diketahui keterkaitan antara anggaran dengan capaian kinerja. Diharapkan penyempurnaan pada aplikasi e-performace BSN dengan menyajikan capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran pada satu menu. Diharapkan semua unit kerja

memanfaatkan aplikasi elektronik tersebut sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan melakukan update secara berkala.

Merujuk kepada LHE Tahun 2023, nilai pengukuran kinerja evaluasi inspektorat terhadap Deputi PSPK dan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah 26,10 dari 30. Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja mengacu kepada Keputusan Sestama BSN No. 22/KEP/SESTAMA/11/2019. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala melalui e-performance, e-monev dan rapat langsung pembahasan capaian kinerja di Deputi PSPK, kinerja Direktorat SPSPK dan PPSPK dan level dibawahnya.

3. Dalam pelaporan kinerja, nilai BSN tahun 2023 sebesar 11,14 dari 15. Laporan kinerja pada level unit kerja perlu menyajikan detail analisis terkait faktor pendukung maupun faktor penghambat tercapainya kinerja, serta menyajikan upaya strategi kedepannya. Lebih lanjut, perlu disajikan juga keterkaitan antara kinerja anggaran dengan kinerja organisasi yang telah dicapai. Dengan strategi ini diharapkan akan diketahui anggaran yang telah digunakan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

   Merujuk kepada LHE Tahun 2023, nilai pengukuran kinerja evaluasi inspektorat terhadap Deputi PSPK dan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah 13,05 dari 15. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkala setiap tahun. Dokumen Laporan Kinerja menyampaikan pencapaian kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja yang sesuai dengan target tahunan dan jangka menengah, informasi mengenai pencapaian target kinerja serta informasi mengenai usaha dalam mencapai target kinerja tersebut.

4. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal, nilai BSN tahun 2023 sebesar 15,17 dari 25. Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BSN No. 2 Tahun 2022 dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Komponen dalam evaluasi akuntabilitas merujuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

   Merujuk kepada LHE Tahun 2023, nilai pengukuran kinerja evaluasi inspektorat terhadap Deputi PSPK adalah 20,50 dari 25. Sedangkan nilai pengukuran kinerja evaluasi inspektorat terhadap Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah 21,75 dari 25. Evaluasi akuntabilitas Deputi PSPK dilakukan oleh tim AKIP dan dievaluasi serta direview oleh Direktur SPSPK dan Direktur PPSPK serta Deputi PSPK. Observasi dilakukan oleh Tim AKIP Inspektorat dan PKUP.

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah Kerjasama tim dalam mengumpulkan data dan dokumen untuk penyampaian hasil kegiatan

sesuai dengan LHE RB dan LHE AKIP. Faktor yang menghambat tercapainya kinerja adalah kurangnya penyampaian informasi kepada tim di Direktorat mengenai hasil dari penilaian LHE RB dan LHE AKIP. Strategi yang perlu dilakukan kedepannya untuk meningkatkan kinerja adalah koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan di awal tahun, serta meningkatkan komunikasi antar unit di BSN dan penyusunan strategi bersama untuk melaksanakan rekomendasi dari hasil evaluasi yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

SASARAN 6 — Nilai Kinerja Anggaran di Lingkup Direktorat SPSPK

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran nilai kinerja anggaran di lingkup Direktorat SPSPK terdiri dari indikator kinerja berupa nilai kinerja anggaran di lingkup Direktorat SPSPK. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 99,97%.

Tabel III.37.
Capaian Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
10. Nilai kinerja anggaran di lingkup Direktorat SPSPK	%	99,72	95	102,94	108%	95	108%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

6.1 Nilai kinerja anggaran di lingkup Direktorat SPSPK

Pagu awal Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA. 2023 adalah sebesar Rp. 2.722.567.000,- dan telah direvisi sampai dengan akhir Desember 2023 sehingga pagu menjadi Rp. 2.419.277.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.418.589.266,- atau 99,97%.

Penjelasan mengenai capaian kegiatan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sesuai rincian output dikaitkan dengan realisasi anggaran dijabarkan dalam bagian III.2. Capain Kegiatan.

III.2 CAPAIAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

Tabel III.38.
Capaian Rincian Output (RO) dan Realisasi Anggaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA. 2023

Dalam rupiah (ribu)

Kode	Kegiatan/KRO/ RO	Capaian Kinerja 2023		%	Anggaran 2023		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3561	**Kegiatan Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian**				**2.419.277**	**2.418.589**	**99.97**
3561. ABK	**Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM**				**146.747**	**146.739**	**99.99**
3561. ABK.001	Harmonisasi Regulasi Berbasis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	19 rekomendasi	• 19 PNRT 2023 yang dibahas /difasilitasi • 2 regulasi ditetapkan • 7 SNI yang diwajibkan • 33 Bahasan berbasis SNI • 39 Bahasan berbasis LPK	100	146.747	146.739	99.99
3561. ABL	**Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan**				**89.478**	**89.468**	**99.99**
3561. ABL.001	Tata Kelola SPK pada Organisasi Pemerintah	2 rekomendasi	2 rekomendasi yang terdiri dari 2 Kebijakan untuk	100	89.478	89.468	99.99

Kode	Kegiatan/KRO/ RO	Capaian Kinerja 2023		%	Anggaran 2023		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
			Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah				
3561. AEB	**Forum**				**256.655**	**254.468**	**99.93**
3561. AEB.001	Fasilitasi Forum Negosiasi Regional dan Implementasi Kesepakatan di bidang SPK	2 Forum	2 Forum	100	112.920	112.780	99.88
3561. AEB.002	Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	1 Forum TBT WTO 1 Forum secara luring (RO)	1 Forum TBT WTO, terdiri dari • 3 Sidang TBT WTO • 8 STC • 19 notifikasi • 54 enquiry • 12 Rapat KK • 3 Rapat Komnas 2 Forum secara luring(RO)	100	141.735	141.688	99.97
3561. BAH	**Pelayanan Publik lainnya**				**36.985**	**36.966**	**99.95**
3561. BAH.001	Layanan SPPT SNI	225 layanan	844 SPPT	100	36.985	36.966	99.95
3561.BIA	**Pengawasan dan Pengendalian Produk**				**162.297**	**162.270**	**99.98**
3561.BIA. 001	Pengendalian Penerapan SPK	21 LAPORAN	21 LAPORAN : • 2 sampel produk • 8 merk minyak goreng • 2 merk margarin • Monitoring 223 produk bertanda SNI • Uji petik 48 organisasi SMKI	100	162.297	162.270	99.98

Kode	Kegiatan/KRO/ RO	Capaian Kinerja 2023		%	Anggaran 2023		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
			• Uji petik 55 Organisasi CHSE • 1 Laporan (RO)				
3561.PEB	**Forum**				**762.155**	**761.836**	**99.96**
3561.PEB. 003	Peningkatan Akses Pasar melalui Negosiasi Perdagangan Internasional	1 Forum (RO)	2 Forum (RO)	200%	226.121	226.053	99.97
3561.PEB. 004	Memperkuat Posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023	4 Forum (RO)	4 Forum Terdiri dari 16 Perundingan	100%	536.034	535.782	99.95
3561.PFA	**Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria**				**966.960**	**966.840**	**99.99**
3561.PFA. 002	Skema Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian bagi UMKM	311 SNI	324 SNI • 6 PBSN terkait skema PK • 28 Kepka BSN terkait penunjukan LPK	104 %	966.960	966.840	99.99

III.3 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian juga melakukan berbagai hal dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi, antara lain:

A. Kegiatan Kelompok Kerja Pengelolaan Penilaian Kesesuaian (KKPPK)
B. Kegiatan Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (KKPrS)
C. Kegiatan Seminar RIA
D. Persetujuan Proposal *Project* APEC untuk Kegiatan TBT WTO dan Tata Kelola SPK

A. Rekomendasi Kelompok Kerja Pengelolaan Penilaian Kesesuaian (KKPPK)

Sejak aktif sebagai anggota *Member Body*, Indonesia berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pemberian tanggapan atas draft (*circulating documents*) yang diterima dari IECEE. Pada tahun 2023, Indonesia MB menindaklanjuti dan mengedarkan 49 dokumen IECEE yang disirkulasi kepada anggota KKPK untuk dapat diberikan masukan.

Adapun untuk daftar *voting dokumen* IECEE Tahun 2023, KKPPK telah memberikan 7 tanggapan pada sekretariat IECEE sebagai berikut:

1. Tanggapan pertama berupa tanggapan terhadap dokumen kuesioner IECEE-CMC/2406/Q yang diberikan Sekretariat IECEE untuk Member Bodies untuk memberikan umpan balik Member Bodies pada Formulir Laporan Uji WG 9, penyampaian tanggapan sebagai berikut:
   - Tidak menyetujui putusan 51/2009 berlaku tanpa batasan, Dengan diterbitkannya *template* baru oleh WG 9, yang mencerminkan kebutuhan saat ini, Keputusan 51/2009 dapat ditarik kembali dengan waktu transisi,
   - Mengizinkan TRF EMC alternatif untuk mengakomodasi informasi dari TRF yang diterbitkan dalam t*emplate* baru,
   - Menyetujui waktu transisi yang sangat penting untuk memberi NCB waktu dalam melakukan penyesuaian dengan *template* baru.
2. Tanggapan kedua berupa tanggapan terhadap dokumen IECEE-CMC/2421/DV mengenai modifikasi yang diusulkan oleh Sekretariat IECEE untuk Task Force ETSI EN 303645 *Terms of Reference*. Modifikasi Kerangka Acuan yang diusulkan adalah untuk mengoperasionalkan penyertaan ETSI EN 303 645 dalam lingkup IECEE untuk keamanan siber IOT konsumen, termasuk:
   - Untuk mengembangkan arsitektur semua dokumen yang diperlukan untuk mengoperasionalkan program,
   - Menyusun elemen-elemen kunci,
   - Mempersiapkan semua bahan yang diperlukan oleh ETF16 dan WG31 untuk meluncurkan program secara definitive,
   - Melaporkan kemajuan implementasi kepada CMC.

   Menanggapi dokumen IECEE tersebut, dimana KKPPK memberikan tanggapan menyetujui modifikasi kerangka acuan yang diusulkan untuk mengoperasionalkan penyertaan ETSI EN 303 645 dalam

lingkup IECEE untuk *cybersecurity of consumer* IoT termasuk ke 4 poin yang terdapat pada dokumen IECEE-CMC/2421/DV.

3. Tanggapan ketiga berupa tanggapan terhadap dokumen IECEE-CMC/2422/DV mengenai permintaan persetujuan implementasi terperinci atas penggunaan Standar ETSI EN 303 645 dalam sistem IECEE. Adapun rekomendasi persetujuan tersebut adalah standar yang akan diterapkan mengikuti aturan dan prosedur skema CB yang sudah ada, termasuk:
   - pengalokasian untuk kategori produk CYBR,
   - penggunaan OD-2037-F1 sebagai t*emplate* sertifikat yang berlaku,
   - pengembangan TRF yang relevan sesuai dengan OD-2020,
   - penggunaan CTL ETF-16 dengan panggilan untuk tambahan pakar IoT konsumen,
   - pengembangan Daftar Peralatan CTL yang relevan sesuai dengan OD-5003,
   - prosedur normal untuk Penerimaan CBTL/NCB – Asesmen/penilaian ulang (IECEE 02-3) dan untuk perpanjangan cakupan administratif (OD-2021),
   - pengecualian yang terkait dengan bukti pengalaman (laporan lengkap dan sertifikat lengkap) dalam kategori CYBR saat ini tidak berlaku untuk ETSI EN 303645. Dokumen terkait perlu diperbarui sebagaimana mestinya,
   - penggunaan CTF sesuai OD-2048.

   Menanggapi dokumen IECEE tersebut, KKPPK memberikan tanggapan menyetujui implementasi terperinci dari penggunaan Standar ETSI EN 303 645 di IECEE, mengikuti aturan dan prosedur skema CB yang ada, termasuk 8 poin yang terdapat dalam dokumen IECEE-CMC/2422/DV.

4. Tanggapan keempat berupa tanggapan terhadap dokumen IECEE-CMC/2425/DV mengenai vote dari sekretariat IECEE untuk mendukung Anggaran dan Iuran IECEE 2024 berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh CAB pada tahun 2007, Sekretariat IECEE memerlukan persetujuan anggota IECEE untuk menyetujui Anggaran IECEE 2024 melalui korespondensi.

   Menanggapi dokumen IECEE tersebut, KKPPK memberikan tanggapan mengusulkan untuk mengurangi biaya iuran IECEE 2024

untuk Member Body dari CHF 2 '400.00 menjadi CHF 2 '200.00 karena saat ini pemerintahan berfokus untuk anggaran pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

5. Tanggapan kelima berupa tanggapan terhadap dokumen IECEE-CMC/2443/DV mengenai dokumen vote dari sekretariat IECEE untuk meminta persetujuan Nominasi PSC untuk Delegasi Industri Senior ke Komite Kebijakan dan Strategi IECEE untuk Jepang. Menanggapi dokumen IECEE tersebut, KKPPK memberikan tanggapan menyetujui Bapak Ikuo Maeda sebagai Delegasi Industri Senior ke Komite Kebijakan dan Strategi IECEE untuk Jepang karena memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan IECEE 02-1.
6. Tanggapan keenam berupa tanggapan terhadap dokumen IECEE-CMC/2513/Q mengenai survei terkini untuk industri manufaktur tentang partisipasi dalam pertemuan dan kegiatan IECEE. Survei yang dikembangkan oleh PSC WG10 ini bertujuan untuk:

   - mengidentifikasi cara untuk meningkatkan partisipasi anggota industri manufaktur dalam pertemuan IECEE dan kegiatan pengembangan bisnis baru dan kebijakan IECEE,
   - mengetahui apa yang diharapkan oleh industri manufaktur dan bagaimana memenuhi kebutuhannya; Dan
   - meninjau operasi IECEE dari sudut pandang industri manufaktur untuk memperluas akses pasar.

   Menanggapi dokumen IECEE tersebut, KK PPK memberikan tanggapan terkait:

   - Kemudahan dalam mendapatkan Standar IEC terutama untuk dokumen versi redline yang menunjukkan perubahan dari edisi sebelumnya dan agar Standar IEC tersebut bisa didapatkan dengan harga terjangkau,
   - Perlunya Industri dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan IECEE, Hal ini memungkinkan industri memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses sertifikasi,
   - Keikutsertaan BSN dalam kegiatan dan pertemuan IECEE sangat penting, karena BSN perlu mengetahui perkembangan dan update terbaru terkait standar yang dikelola oleh IECEE. Informasi perkembangan dan update terkini menjadi acuan BSN dalam mengembangkan dan memutakhirkan standar yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di Indonesia,
   - Memperbanyak pertemuan secara on-line atau pertemuan

hybrid dan tidak membatasi jumlah peserta rapat dalam rangka pengembangan kompetensi MB, NCB dan CBTL.

Diluar hal tersebut melalui rapat KKPPK, verifikasi lapangan dan juga melalui rapat Komnas IEC serta kolaborasi dengan Distandalitu kemendag juga dilakukan penguatan terkait peran IECEE CB Scheme dan bussines matching NCB/CBTL dengan industri elektroteknika sektor baterai.

B. Rekomendasi Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (KKPrS)

Sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian diperlukan sebagai acuan stakeholder dalam melaksanakan penerapan standar sesuai dengan peranannya agar dapat mencapai tujuan, yaitu sebagai referensi pasar dalam melindungi kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta dalam memfasilitasi perdagangan khususnya meningkatkan daya saing produk nasional. Forum penerapan standar dan penilaian kesesuaian menjadi hal penting untuk dijadikan program dalam sistem penerapan standar guna membahas hal-hal terkait penelaahan serta isu strategis mengenai penerapan standar secara nasional maupun internasional.

Untuk itu, dilaksanakanlah rapat koordinasi pembahasan terkait penerapan standar dan penilaian kesesuaian oleh Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang disebut dengan KKPrS bersama K/L serta asosiasi terkait. Rapat pembahasan diprogramkan sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali dilakukan untuk penyusunan program selama 1 tahun ke depan dan 1 (satu) kali dilakukan untuk pembahasan topik sesuai dengan program yang ditetapkan.

Pada tahun 2023, program yang direncanakan disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari KKPrS serta isu yang sedang berkembang secara nasional. Jumlah rapat yang dapat diselenggarakan juga telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Tema yang dibahas dalam rapat KKPrS adalah tema yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi KKPrS. Materi yang dibahas dikembangkan dari 4 (empat) tugas fungsi KKPrS, antara lain:

1. Melakukan penelaahan dan mengusulkan kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
2. Melakukan penelaahan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional; dan
3. Mengusulkan program peningkatan penerapan standar.

Forum menghasilkan 3 (tiga) rekomendasi kebijakan untuk dapat menjadi acuan BSN dalam menyusun dan menetapkan kebijakan yang dapat diterapkan guna peningkatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, sehingga capaian untuk kegiatan ini dapat dikatakan 100%.

Tabel III.39. Rekomendasi KKPrS Tahun 2023

No	Tema	Rekomendasi
1	Peningkatan Produk Ber-SNI yang Diekspor	- Melakukan koordinasi dan mendorong Ditjen PEN untuk peningkatan ekspor dan promosi produk ber-SNI. - Mendorong Kementerian Perdagangan menjadi koordinator K/L dalam kegiatan fasilitasi ekspor pelaku usaha dan diharapkan produk ber-SNI dapat menjadi prioritas yang dipromosikan dan diekspor oleh Indonesia. - Menyusun rekomendasi kepada Kepala BSN terkait konsepsi konsensus dalam penetapan persyaratan di SNI yang dapat selaras dengan standar internasional dan mendukung upaya ekspor. - Pemberian fasilitasi pelaku usaha untuk ekspor, dengan tahapan seleksi dan kompetitif secara jangka panjang. Tugas pemerintah untuk meningkatkan kemampuan UMK sehingga dapat memenuhi persyaratan pasar regional ASEAN maupun internasional. - Pemenuhan regulasi dan penilaian kesesuaian negara lain, dengan tetap mempertimbangkan trend customer (sesuai aspek sosial dan lingkungan).
2	Kolaborasi Pelaksanaan Pembinaan UMK dalam Rangka Perizinan Tunggal	Koordinasi dan kolaborasi antar K/L untuk mendukung kegiatan SNI Bina UMK, antara lain mencakup fasilitasi UMK, pembiayaan dan pemanfaatan teknologi.
3	Pengembangan Skema Sertifikasi untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	BSN akan berkoordinasi (*public hearing*) dengan Lembaga Sertifikasi dan selanjutnya draft Skema Sertifikasi untuk UMK akan diajukan kepada Kepala

No	Tema	Rekomendasi
		BSN untuk ditetapkan menjadi Peraturan BSN, sehingga dapat menjadi acuan bagi Lembaga Sertifikasi Produk dalam mengoperasikan kegiatan sertifikasi untuk UMK.

C. Seminar RIA

Penerapan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dalam regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian (SPK) di Indonesia memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung implementasi kebijakan *Non Tariff Measures* (NTM). BSN melaksanakan kegiatan seminar RIA dalam rangkaian Bulan Mutu Nasional tanggal 16 November 2023, dengan Pembicara dari OECD, PTB, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian selaku regulator dalam penyusunan RIA sebagai syarat pengusulan SNI secara wajib. Penerapan RIA dapat mengidentifikasi risiko dan manfaat, termasuk dampak terhadap inovasi dan efisiensi, membantu menciptakan regulasi yang seimbang dan tepat sasaran.

Gambar. III.25. Pelaksanaan Seminar RIA dalam BMN 2023

D. Persetujuan Proposal *Project* APEC untuk TBT WTO dan Tata Kelola SPK

BSN telah mengajukan proposal kegiatan dalam Project APEC di komite SCSC untuk pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024. Kegiatan dikelompokkan dalam bentuk *research* dan workshop yang rencananya akan dilaksanakan Pada Bulan April dan Mei 2024 di Bali. Penentuan pelaksanaan kegiatan sebelumnya telah berkoordinasi dengan unit BSN terkait dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun judul *project* yang disetujui adalah:

1. SCSC 01 2023T – Workshop on Sharing Best Practices on Strengthening Internal Coordination to Facilitate the Effective Implementation of the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement among APEC Economies; dan
2. SCSC 02 2023T – Development of Guidance on Strengthening Good Governance on the Implementation of Standardisation and Conformity Assessment for APEC Economies.

III.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA induk BSN Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2022 tanggal 30 November 2022, pagu awal Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA. 2023 adalah sebesar Rp. 2.722.567.000,- dan telah direvisi sampai dengan akhir Desember 2023 sehingga pagu menjadi Rp. 2.419.277.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.418.589.266,- atau 99,97%.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA. 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.40.
Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA. 2023

Dalam rupiah (Ribu)

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2023		%
		Pagu	Realisasi	
3561	**Kegiatan Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian**	**2.419.277**	**2.418.589**	**99.97**
3561.ABK	**Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM**	**146.747**	**146.739**	**99.99**
3561.ABK.001	Harmonisasi Regulasi Berbasis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	146.747	146.739	99.99
3561.ABL	**Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan**	**89.478**	**89.468**	**99.99**
3561.ABL.001	Tata Kelola SPK pada Organisasi Pemerintah	89.478	89.468	99.99
3561.AEB	**Forum**	**256.655**	**254.468**	**99.93**
3561.AEB.001	Fasilitasi Forum Negosiasi Regional dan Implementasi Kesepakatan di bidang SPK	112.920	112.780	99.88
3561.AEB.002	Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	141.735	141.688	99.97
3561.BAH	**Pelayanan Publik lainnya**	**36.985**	**36.966**	**99.95**
3561.BAH.001	Layanan SPPT SNI	36.985	36.966	99.95
3561.BIA	**Pengawasan dan Pengendalian Produk**	**162.297**	**162.270**	**99.98**

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2023		%
		Pagu	Realisasi	
3561.BIA.001	Pengendalian Penerapan SPK	162.297	162.270	99.98
3561.PEB	**Forum**	**762.155**	**761.836**	**99.96**
3561.PEB.003	Peningkatan Akses Pasar melalui Negosiasi Perdagangan Internasional	226.121	226.053	99.97
3561.PEB.004	Memperkuat Posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023	536.034	535.782	99.95
3561.PFA	**Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria**	**966.960**	**966.840**	**99.99**
3561.PFA.002	Skema Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian bagi UMKM	966.960	966.840	99.99
3561	***Jumlah***	**2.419.277**	**2.418.589**	**99.97**

Analisa Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2023 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain:

1. Kegiatan dilakukan dengan teleworking/daring
2. Kolaborasi pelaksanaan kegiatan dengan unit di BSN ataupun Kementerian / Lembaga
3. Layanan berbasis digital

Sehingga mengurangi biaya belanja bahan, belanja perjalanan, dan belanja narasumber.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 112%. Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah memberikan kontribusi dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta peningkatan penggunaan SNI dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK); peningkatan produk SNI yang diekspor; peningkatan produk ber-SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI; peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian di masa mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih optimal.

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT SISTEM PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	
				Volume	Satuan
1	Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)	1	Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya	20	%
		2	Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi	68	%
		3	Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK	40	%
		4	Persentase Instansi Pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2	53	%
2	Meningkatnya produk SNI yang diekspor	5	Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya	20	%
3	Meningkatnya produk ber SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI	6	Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI	61	%
4	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI	7	Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu	100	%
5	Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. PSPK di lingkup Dit. SPSPK	8	Persentase pelaksanaan RB Deputi Bid. PSPK di lingkup Dit. SPSPK	93	%
		9	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. PSPK di lingkup Dit. SPSPK	72,5	Nilai
6	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. SPSPK	10	Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. SPSPK	95	Nilai

	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (3561)	2.722.567.000

Jakarta, 24 Januari 2023

Pihak Kedua

Zakiyah

Pihak Pertama

Konny Sagala

LAMPIRAN II

Data SNI yang ditetapkan Skema Sertifikasinya

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
1	SNI 7887:2013	Tekstil - Kain rajut untuk pakaian renang	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
2	SNI 7886:2013	Tekstil - Kain rajut untuk pakaian dalam pria	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
3	SNI 2367:2008	Kain rajut pakan untuk blus dan kemeja	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
4	SNI 0561:2008	Kain rajut polos kapas	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
5	SNI 8444:2017	Tekstil - Kain brokat	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
6	SNI 6688:2011	Tekstil - Kain rajut untuk pakaian olahraga	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
7	SNI 08-1515- 2004	Kain tenun untuk gaun dan blus	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
8	SNI 1517:2017	Tekstil - Kain tenun dilapisi tahan air untuk pakaian dan keperluan lainnya	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
9	SNI 56:2017	Tekstil - Kain tenun untuk setelan (suiting)	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
10	SNI 8408:2017	Tekstil - Kain tenun roving dan nir-tenun multi-axial berbahan baku serat gelas tipe E	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
11	SNI 08-1793- 1990	Kain tenun kapas, rayon atau campurann ya untuk sepatu	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
12	SNI 2159- 2010 (edisi 2017)	Tekstil - Kain tenun untuk tenda	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
13	SNI 1514:2008	Kain tenun untuk celana anak-anak	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
14	SNI 08-0108- 2006	Kain georgette poliester 100%	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
15	SNI 08-2158- 1991	Kain kurdoray kapas	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
16	SNI 7720:2011	Tekstil - Kain tenun untuk jaket	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
17	SNI 7719:2017	Tekstil - Kain untuk pakaian dalam wanita	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
18	SNI 0562:2009	Kain kanvas kapas	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
19	SNI 0051:2008	Kain tenun untuk kemeja	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
20	SNI 0560:2008	Kain kapas denim 100%	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
21	SNI 1513:2008	Kain flanel bukan wol	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
22	SNI 110:2019	Sarung tradisional	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
23	SNI 08-2160- 2004	Kain vitrase	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
24	SNI 8214- 1:2021	Tekstil - Seprai - Bagian 1: Mutu kain	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
25	SNI 628:2021	Tekstil - Selimut	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
26	SNI 7721:2011	Tekstil - Kain untuk pakaian tidur	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
27	SNI 0894:2015	Tekstil - kain lapis (interlining)	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
28	SNI 6686:2013	Tekstil - Kain boneka	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
29	SNI 08-4341- 1996	Kerajinan tenun lurik kapas atau rayon	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
30	SNI 08-6115- 1999	Kerajinan tenun ikat sutera	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
31	SNI 08-6116- 1999	Kerajinan tenun ikat kapas (kain berat)	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
32	SNI 8765:2019	Kain jok	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
33	SNI 08-4340- 1996	Kain sarung sutera	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
34	SNI 8303:2016/A md.1:2019	Batik cap – Kain – Ciri, syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
35	SNI 8303:2016	Batik cap Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
36	SNI 8304:2016/A md.1:2019	Batik kombinasi – Kain – Ciri, syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
37	SNI 8304:2016	Batik kombinasi Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
38	SNI 8302:2016/A md.1:2019	Batik tulis – Kain – Ciri, syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
39	SNI 8302:2016	Batik tulis Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
40	SNI 0055:2013/ Amd1:2013	Tekstil - Handuk Amandemen 1	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
41	SNI 0055:2013	Tekstil - Handuk	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I
42	SNI 8361:2017	Pakaian dalam wanita	Skema Sertifikasi Produk Pakaian	PBSN 1/2023, Lampiran II
43	SNI 8101:2017	Pakaian jadi	Skema Sertifikasi Produk Pakaian	PBSN 1/2023, Lampiran II

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
44	SNI 7272:2021	Tekstil - Sapu tangan dari kain tenun	Skema Sertifikasi Produk Pakaian	PBSN 1/2023, Lampiran II
45	SNI 08- 7179-2006	Korset	Skema Sertifikasi Produk Pakaian	PBSN 1/2023, Lampiran II
46	SNI 8098:2017	Tekstil - Kerudung	Skema Sertifikasi Produk Pakaian	PBSN 1/2023, Lampiran II
47	SNI 8856:2020	Tekstil - Mukena	Skema Sertifikasi Produk Pakaian	PBSN 1/2023, Lampiran II
48	SNI 7131:2017	Pakaian jadi - Kaus kaki	Skema Sertifikasi Produk Pakaian	PBSN 1/2023, Lampiran II
49	SNI 08- 4343-2002	Kopiah/so ngkok	Skema Sertifikasi Produk Pakaian	PBSN 1/2023, Lampiran II
50	SNI 8097:2015	Ritsleting dengan gigi berbentuk lilitan (coil)	Skema Sertifikasi Produk Pakaian	PBSN 1/2023, Lampiran II
51	SNI 8409:2017	Tekstil - Serat kapas	Skema Sertifikasi Produk Serat	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran III
52	SNI 6108:2017	Tekstil - Serat stapel viskosa	Skema Sertifikasi Produk Serat	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran III
53	SNI 08-1143-2004	Serat stapel poliester	Skema Sertifikasi Produk Serat	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran III
54	SNI 08-6334-2000	Mutu kokon jenis bonbixmori sebagai bahan baku benang sutera alam	Skema Sertifikasi Produk Serat	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran III
55	SNI 08-6126-1999	Serat stapel poliester tegangan spesifik tinggi [high tenacity)	Skema Sertifikasi Produk Serat	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran III
56	SNI 8213:2016	Tekstil - Benang jahit	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV
57	SNI 08- 0033-2006	Benang ring tunggal kapas	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV
58	SNI 08- 1115-2006	Benang stapel akrilik 100%	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV
59	SNI 08- 1759-2004	Benang ring tunggal campuran poliester 65% rayon 35%	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV
60	SNI 08- 0034-2004	Benang ring tunggal campuran poliester 65% kapas 35%	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
61	SNI 08- 6112-2004	Benang ring tunggal campuran poliester 50% kapas 50%	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV
62	SNI 08- 6512-2001	Benang bordir filamen rayon	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV
63	SNI 08- 6114-1999	Benang filamen tekstur poliamida	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV
64	SNI 08- 0770-1989	Benang jahit untuk karung/kan tong	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV
65	SNI 08- 0558-2006	Benang filamen nilon dan poliester, Toleransi spesifikasi	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV
66	SNI 08- 0272-1989	Benang tunggal campuran rayon dengan kapas, Mutu	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV
67	SNI 08- 1791-1990	Benang stapel rayon viskosa 100%	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV
68	SNI 08- 1508-1989	Benang jahit untuk barang kulit	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV
69	SNI 6335:2011	Tekstil - Benang sutera filamen mentah	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV
70	SNI 1790:2010	TekstilBenang stapel poliester 100%	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV
71	SNI 2989:2010	Tekstil - Benang rotor kapas	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV
72	SNI 2938- 2022	Tekstil - Toleransi dan spesifikasi benang tekstur poliester	Skema Sertifikasi Produk Benang	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran IV
73	SNI 6513:2015	Tekstil - Geotekstil tenun (woven) polipropilena untuk stabilisasi dan separasi	Skema Sertifikasi Produk Geotekstil	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran V
74	SNI 8855:2020	Tekstil - Geotekstil nirtenun (nonwoven) serat poliester dan polipropilena untuk perkuatan tanah	Skema Sertifikasi Produk Geotekstil	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran V

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
75	SNI 7718:2019	Tekstil - Geotekstil nirtenun (nonwoven) serat stapel poliester dan polipropilena untuk filtrasi dan separasi	Skema Sertifikasi Produk Geotekstil	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran V
76	SNI 8443:2017	Tekstil - Nirtenun peredam suara dari bahan tekstil	Skema Sertifikasi Produk Geotekstil	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran V
77	SNI 8857:2020	Tekstil - Sajadah	Skema Sertifikasi Produk Tekstil Lainnya	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran VI
78	SNI 7116:2019	Tekstil – Karpet jeratan bulu (loop pile carpet)	Skema Sertifikasi Produk Tekstil Lainnya	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran VI
79	SNI 8099:2017	Tekstil - Karpet bulu potong (cutting carpet)	Skema Sertifikasi Produk Tekstil Lainnya	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran VI
80	SNI 8914:2021	Tekstil - Masker dari kain	Skema Sertifikasi Produk Tekstil Lainnya	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran VI
81	SNI 9042:2021	Kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata	Skema Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata	PBSN 2 Tahun 2023, Lampiran IV
82	SNI 8364: 2017	Usaha restoran	Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata	PBSN 2 Tahun 2023, Lampiran VI
83	SNI 8335:2016	Usaha rumah makan	Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata	PBSN 2 Tahun 2023, Lampiran VI
84	SNI 8368:2017	Spa	Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata	PBSN 2 Tahun 2023, Lampiran VI
85	SNI 8311:2016	Jasa perjalanan wisata	Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata	PBSN 2 Tahun 2023, Lampiran VI
86	SNI 8336:2016	Usaha angkutan jalan wisata	Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata	PBSN 2 Tahun 2023, Lampiran VI
87	SNI 7188-1- 1:2021	Kriteria ekolabel - Bagian 1: Kategori produk kertas -	Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel	PBSN 3 Tahun 2023, Lampiran I

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
		Seksi 1: Kertas Kemas		
88	SNI 7188-1- 2:2020	Kriteria ekolabel – Bagian 1: Kategori produk kertas – Seksi 2: Kertas tisu untuk kebersihan (sanitary tissue)	Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel	PBSN 3 Tahun 2023, Lampiran I
89	SNI 7188-1- 3:2021	Kriteria ekolabel - Bagian 1: Kategori produk kertas - Seksi 3: Kertas cetak dan kertas multiguna	Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel	PBSN 3 Tahun 2023, Lampiran I
90	SNI 19- 7188.1.4-2010	Kriteria ekolabel - Bagian 1: Kategori produk kertasSeksi 4: Kertas cetak salut	Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel	PBSN 3 Tahun 2023, Lampiran I
91	SNI 7188-2- 1:2020	Kriteria ekolabel – Bagian 2: Kategori produk detergen – Seksi 1: Detergen serbuk	Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel	PBSN 3 Tahun 2023, Lampiran I
92	SNI 7188.4:2019	Kriteria ekolabel – Bagian 4: Kategori tekstil dan produk tekstil	Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel	PBSN 3 Tahun 2023, Lampiran I
93	SNI 7188.5.1:2010	Kriteria ekolabel - Bagian 5: Kategori produk baterai- Seksi 1: Baterai promer tipe carbon zinc dan alkaline	Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel	PBSN 3 Tahun 2023, Lampiran I
94	SNI 7188- 7:2022	Kriteria ekolabel – Bagian 7: Kategori produk,kemas an produk dan wadah bioplastik yang dapat dikomposkan	Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel	PBSN 3 Tahun 2023, Lampiran I
95	SNI 7188.8:2013	Kriteria ekolabel - Bagian 8: Kategori produk ubin keramik	Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel	PBSN 3 Tahun 2023, Lampiran I

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
96	SNI 7188.9:2015	Kriteria ekolabel - Bagian 9: Kategori produk furnitur - Furnitur perkantoran	Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel	PBSN 3 Tahun 2023, Lampiran I
97	SNI 7188.10:2017	Kriteria ekolabel - Bagian 10: Kategori produk kaca lembaran	Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel	PBSN 3 Tahun 2023, Lampiran I
98	SNI 7188.11:2018	Kriteria ekolabel - Bagian 11: Kategori produk kantong belanja plastik (shopping bag products)	Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel	PBSN 3 Tahun 2023, Lampiran I
99	SNI 7188.6:2010	Kriteria ekolabel - Bagian 6: Kategori produk cat tembok	Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel	PBSN 3 Tahun 2023, Lampiran I
100	SNI 715:2016	Pupuk gipsum buatan	Skema Sertifikasi Produk Pupuk Gipsum Buatan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXX
101	SNI 01-3395:1994	Casia Indonesia	Skema Sertifikasi Produk Casia Indonesia	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXIV
102	SNI 8969:2021	Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXVI
103	SNI 6232:2015	Benih jagung bersari bebas	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXVI
104	SNI 6944:2015	Benih Jagung Hibrida	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXVI
105	SNI 8172:2015	Benih Padi Hibrida	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXVI

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
106	SNI 6233:2015	Benih Padi Inbrida	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXVI
107	SNI 6234:2015	Benih Kedelai	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXVI
108	SNI 6128:2020	Beras	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXVI
109	SNI 8926:2020	Jagung	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXVI
110	SNI 7938:2020	Umbi porang (Amorphophallus muelleri Blume) sebagai bahan baku	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXVI
111	SNI 01- 0224:1987	Gabah	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXVI
112	SNI 01- 1680:1989	Iles-iles	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXVI
113	SNI 01- 3157:1992	Sorgum	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXVI
114	SNI 01- 3921:1995	Kacang Tanah	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXVI

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
115	SNI 01- 3922:1995	Kedelai	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXVI
116	SNI 01- 3923:1995	Kacang Hijau	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXVI
117	SNI 01- 4493:1998	Ubi Jalar	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	PBSN 4 Tahun 2023, Lampiran XXXVI
118	SNI 8807:2022	Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA	Skema Sertifikasi Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Orang dengan Gangguan Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	PBSN 5 Tahun 2023, Lampiran VII
119	SNI IEC 62368-1:2014	Peralatan teknologi audio/video, informasi dan komunikasi – Bagian 1: Persyaratan keselamatan	Skema Persyaratan Keselamatan Peralatan Audio/Video serta Teknologi Informasi dan Komunikasi	PBSN 6 Tahun 2023, Lampiran
120	SNI ISO 29993:2017	Layanan pembelajaran bahasa — Persyaratan (ISO 29991:2020, IDT)	Skema Sertifikasi Layanan Pembelajaran	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
121	SNI ISO 29991:2020	Layanan pembelajaran di luar pendidikan formal - Persyaratan layanan (ISO 29993:2017, IDT)	Skema Sertifikasi Layanan Pembelajaran	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
122	SNI ISO 29994:2021	Layanan pendidikan dan pembelajaran — Persyaratan untuk	Skema Sertifikasi Layanan Pembelajaran	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
		pembelajaran jarak jauh (ISO 29994:2021, IDT)		
123	SNI 01-0010-2002	Panili	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
124	SNI 01-1677-1989	Biji jarak	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
125	SNI 01-3209-1992	asparagus	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
126	SNI 01-6996-2004	Bawang daun segar	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
127	SNI 01-3174-1998	Kubis segar	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
128	SNI 01-3161-1992	Petsai segar	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
129	SNI 7783:2013	Melon	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
130	SNI 01-3177-1992	Kapuk	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
131	SNI 01-3175-1992	Kentang segar	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
132	SNI 01-6995-2004	Lobak segar	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
133	SNI 7784:2013	Mentimun	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
134	SNI 8366:2017	Rebung sebagai bahan baku pangan	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
135	SNI 01-3162-1992	Tomat segar	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
136	SNI 3163:2014	Wortel	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
137	SNI 6945:2013	Jamur merang segar	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
138	SNI 7698:2011	Mesin pembuat granul pupuk organik - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
139	SNI 7468:2008	Mesin pemotong rumput jinjing, Persyaratan keselamatan dan pengujian	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
140	SNI 8627:2018	Mesin pemotong rumput - tipe gendong – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
141	SNI 7580:2010	Mesin pencacah (*chopper*) bahan pupuk organik - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
142	SNI 7606:2010	Mesin pencampur bahan pupuk organik tipe auger horisontal - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
143	SNI 7190:2017	Mesin pengasap (*fogging machine*) tipe jinjing sistem pulsa jet - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
144	SNI 7804:2013	Mesin pengering pupuk organik granul tipe silinder putar (*rotary dryer*) – Syarat mutu dan metoda uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
145	SNI 7908:2020	Mesin penyiapan dapok penyemai benih padi – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
146	SNI 8885:2020	Mesin tanam bibit padi tipe riding – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
147	SNI 7607:2020	Mesin tanam bibit padi tipe dorong – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
148	SNI 141:2020	Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan cara uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
149	SNI 7640:2011	Alat pemeliharaan tanaman - Sprayer gendong bermotor Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
150	SNI 7416:2019	Traktor pertanian roda empat gandar ganda - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
151	SNI 0738:2014	Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
152	SNI 0738:2014/Amd1:2016	Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan metode uji Amandemen 1	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
153	SNI 0738:2014/Amd2:2022	Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan metode uji Amendemen 2	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
154	SNI 8437:2017	Traktor pertanian roda krapyak ban karet dengan bajak rotari – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
155	SNI 05-0539-1989	Traktor tangan sederhana dengan motor penggerak 6-9 daya kuda - Persyaratan umum	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
156	SNI 7699:2011	Mesin penyiang padi sawah tipe cakar - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
157	SNI 7637:2011	Mesin Pertanian - Aplikator pupuk granul untuk lahan kering - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
158	SNI 8464:2017	Mesin panen jagung kombinasi tipe reel (*reel type corn combine harvester*) - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
159	SNI 8755:2019	Mesin panen multikomoditas (padi, jagung dan kedelai) - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
160	SNI 8185:2019	Mesin panen padi kombinasi (*Paddy combine harvester*) - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
161	SNI 4508:2009	Mesin pemanen padi (*reaper*) tipe pisau beri bergerigi gerak bolak balik - Empat alur pemotongan	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
162	SNI 7600:2010	Mesin pemanen padi tipe sandang - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
163	SNI 7608:2010	Mesin pemanen padi tipe sisir - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
164	SNI 7695:2011	Mesin pemipih jagung tipe rol - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
165	SNI 7428:2023	Mesin pemipil jagung – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
166	SNI 9124:2022	Mesin pemisah beras dengan sortasi warna-Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
167	SNI 7653:2011	Mesin penepung pakan ternak tipe piringan (*diskmill*) - Unjuk kerja dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
168	SNI 4412:2015	Mesin pengering - Tipe bak datar - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
169	SNI 7597:2018	Mesin pengering biji-bijian - Tipe sirkulasi - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
170	SNI 8886:2020	Mesin pengering mobile tipe sirkulasi untuk padi, jagung dan kedelai – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
171	SNI 0838.3:2015	Mesin pengolah ubi kayu - Bagian 3: Mesin pengering ubi kayu - Tipe kabinet - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
172	SNI 4511:2020	Mesin penggiling gabah sekali umpan – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
173	SNI 9123:2022	Mesin penggiling gabah lebih dari sekali umpan - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
174	SNI 7590:2011	Mesin penghancur (*crusher*) bahan baku pupuk organik - Syarat mutu dan cara uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
175	SNI 0838.5:2016	Mesin pengolah ubi kayu - Bagian 5: Mesin pengayak tepung ubi kayu - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
176	SNI 8226.3:2015	Mesin pengolahan gabah - Bagian 3: Mesin pemisah beras pecah kulit - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
177	SNI 8226.5:2015	Mesin pengolahan gabah - Bagian 5: Mesin pemisah beras kepala - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
178	SNI 8226.1:2016	Mesin pengolahan gabah – Bagian 1: Mesin pembersih gabah – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
179	SNI 02-0424-1989	Mesin pengupas gabah jenis rol karet	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
180	SNI 6569:2011	Mesin pengupas polong kacang tanah - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
181	SNI 9122:2022	Mesin penimbang dan pengemas biji-bijian otomatis - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
182	SNI 0835:2008	Mesin penyosoh beras, Unjuk kerja dan cara uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
183	SNI 7866:2023	Mesin perontok multikomoditi - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
184	SNI 7429:2022	Mesin perontok padi tipe pelemparan jerami - Syarat mutu dan cara uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
185	SNI 0838-1:2014	Mesin pengolah ubi kayu - Bagian 1 : Mesin pengiris ubi kayu - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
186	SNI 0838-4:2014	Mesin pengolah ubi kayu - Bagian 4 : Mesin penepung ubi kayu - Tipe hammer mill - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
187	SNI 7696:2011	Tungku sekam tipe siklonik untuk pengering produk pertanian - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
188	SNI 7698:2011	Mesin pembuat granul pupuk organik - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
189	SNI 7468:2008	Mesin pemotong rumput jinjing, Persyaratan keselamatan dan pengujian	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
190	SNI 8627:2018	Mesin pemotong rumput - tipe gendong – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
191	SNI 7580:2010	Mesin pencacah (*chopper*) bahan pupuk organik - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
192	SNI 7606:2010	Mesin pencampur bahan pupuk organik tipe auger horisontal - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
193	SNI 7190:2017	Mesin pengasap (*fogging machine*) tipe jinjing sistem pulsa jet - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
194	SNI 7804:2013	Mesin pengering pupuk organik granul tipe silinder putar (*rotary dryer*) – Syarat mutu dan metoda uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
195	SNI 7908:2020	Mesin penyiapan dapok penyemai benih padi – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
196	SNI 8885:2020	Mesin tanam bibit padi tipe riding – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
197	SNI 7607:2020	Mesin tanam bibit padi tipe dorong – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
198	SNI 141:2020	Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan cara uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
199	SNI 7640:2011	Alat pemeliharaan tanaman - Sprayer gendong bermotor Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
200	SNI 7416:2019	Traktor pertanian roda empat gandar ganda - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
201	SNI 0738:2014	Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
202	SNI 0738:2014/Amd1:2016	Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan metode uji Amandemen 1	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
203	SNI 0738:2014/Amd2:2022	Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan metode uji Amandemen 2	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
204	SNI 8437:2017	Traktor pertanian roda krapyak ban karet dengan bajak rotari – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
205	SNI 05-0539-1989	Traktor tangan sederhana dengan motor penggerak 6-9 daya kuda - Persyaratan umum	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
206	SNI 7699:2011	Mesin penyiang padi sawah tipe cakar - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
207	SNI 7637:2011	Mesin Pertanian - Aplikator pupuk granul untuk lahan kering - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
208	SNI 8464:2017	Mesin panen jagung kombinasi tipe reel (*reel type corn combine harvester*) - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
209	SNI 8755:2019	Mesin panen multikomoditas (padi, jagung dan kedelai) - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
210	SNI 8185:2019	Mesin panen padi kombinasi (*Paddy combine harvester*) - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
211	SNI 4508:2009	Mesin pemanen padi (*reaper*) tipe pisau beri bergerigi gerak bolak balik - Empat alur pemotongan	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
212	SNI 7600:2010	Mesin pemanen padi tipe sandang - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
213	SNI 7608:2010	Mesin pemanen padi tipe sisir - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
214	SNI 7695:2011	Mesin pemipih jagung tipe rol - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
215	SNI 7428:2023	Mesin pemipil jagung – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
216	SNI 9124:2022	Mesin pemisah beras dengan sortasi warna-Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
217	SNI 7653:2011	Mesin penepung pakan ternak tipe piringan (*diskmill*) - Unjuk kerja dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
218	SNI 4412:2015	Mesin pengering - Tipe bak datar - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
219	SNI 7597:2018	Mesin pengering biji-bijian - Tipe sirkulasi - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
220	SNI 8886:2020	Mesin pengering mobile tipe sirkulasi untuk padi, jagung dan kedelai – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
221	SNI 0838.3:2015	Mesin pengolah ubi kayu - Bagian 3: Mesin pengering ubi kayu - Tipe kabinet - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
222	SNI 4511:2020	Mesin penggiling gabah sekali umpan – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
223	SNI 9123:2022	Mesin penggiling gabah lebih dari sekali umpan - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
224	SNI 7590:2011	Mesin penghancur (*crusher*) bahan baku pupuk organik - Syarat mutu dan cara uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
225	SNI 0838.5:2016	Mesin pengolah ubi kayu - Bagian 5: Mesin pengayak tepung ubi kayu - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
226	SNI 8226.3:2015	Mesin pengolahan gabah - Bagian 3: Mesin pemisah beras pecah kulit - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
227	SNI 8226.5:2015	Mesin pengolahan gabah - Bagian 5: Mesin pemisah beras kepala - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
228	SNI 8226.1:2016	Mesin pengolahan gabah – Bagian 1: Mesin pembersih gabah – Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
229	SNI 02-0424-1989	Mesin pengupas gabah jenis rol karet	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
230	SNI 6569:2011	Mesin pengupas polong kacang tanah - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
231	SNI 9122:2022	Mesin penimbang dan pengemas biji-bijian otomatis - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
232	SNI 0835:2008	Mesin penyosoh beras, Unjuk kerja dan cara uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
233	SNI 7866:2023	Mesin perontok multikomoditi - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
234	SNI 7429:2022	Mesin perontok padi tipe pelemparan jerami - Syarat mutu dan cara uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
235	SNI 0838-1:2014	Mesin pengolah ubi kayu - Bagian 1 : Mesin pengiris ubi kayu - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
236	SNI 0838-4:2014	Mesin pengolah ubi kayu - Bagian 4 : Mesin penepung ubi kayu - Tipe hammer mill - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
237	SNI 7696:2011	Tungku sekam tipe siklonik untuk pengering produk pertanian - Syarat mutu dan metode uji	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
238	SNI 01-3714-1995	Kayu manis bubuk	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
239	SNI 01-3716-1995	Lada hitam bubuk	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
240	SNI 3171:2014	Anggrek potong	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
241	SNI 01-6152-1999	Anyelir bunga potong	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
242	SNI 01-4479-1998	Bunga gladiol potong	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
243	SNI 01-4232-1996	Bunga potong Anthurium	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
244	SNI 4478: 2014	Krisan potong	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
245	SNI 4492:2016	Mawar potong	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
246	SNI 8023:2014	Anggur	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
247	SNI 4491:2009	Belimbing	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
248	SNI 6151:2009	Duku	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
249	SNI 4482:2013	Durian	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
250	SNI 7418:2009	Jambu biji	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
251	SNI 8025:2014	Lengkeng	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
252	SNI 3164:2009	Mangga	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
253	SNI 01-3717-1995	Lada putih bubuk	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
254	SNI 3166:2009	Nenas	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
255	SNI 4230:2009	Pepaya	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
256	SNI 7422:2009	Pisang	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
257	SNI 3210:2009	Rambutan	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
258	SNI 3167:2009	Salak	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
259	SNI 01-3704-1995	Srikaya	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
260	SNI 3165:2009	Jeruk keprok	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
261	SNI 8024:2014	Apel	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
262	SNI 01-3921-1995	Kacang tanah	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
263	SNI 8026:2014	Stroberi	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
264	SNI 01-7154-2006	Benih jambu mete (Anacardium occidentale L.)	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
265	SNI 01-1672-1989	Biji kenari	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
266	SNI 2323:2008/Amd1:2010	Biji kakao	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
267	SNI 2907:2008	Biji kopi	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
268	SNI 7553:2009	Bungkil kakao	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
269	SNI 8433:2018	Lada bubuk	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
270	SNI 0005:2013	Lada hitam	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
271	SNI 0004:2013/Amd 1:2015	Lada putih	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
272	SNI 01-3923-1995	Kacang hijau	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
273	SNI 01-3392-1994	Cengkeh bukan untuk obat	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
274	SNI 4480:2016	Cabai	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
275	SNI 2386:2019	Minyak atsiri akar wangi [Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty, syn. Vetiveria zizanioides (L.) Nash.] (ISO 4716:2013, MOD)	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
276	SNI 3953:2019	Minyak atsiri seraiwangi, tipe Jawa	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
277	SNI 2387:2019	Minyak atsiri daun cengkih [Syzygium aromaticum (L.) Merr. et Perry, syn. Eugenia caryophyllus (Sprengel) Bullock et S. Harrison] (ISO 3141:1997, MOD)	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
278	SNI 8834:2019	Minyak atsiri eucaliptus (Eucalyptus globulus Labill.) hasil rektifikasi (ISO 770:2002, MOD)	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
279	SNI 01-4239-1996	Mutu dan cara uji tepung tempurung kelapa untuk pengisi perekat kayu lapis	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
280	SNI 01-7153-2006	Benih jahe (Zingiber officinale L.)	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
281	SNI 01-3393-1994	Jahe kering	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
282	SNI 3179:2013	Jahe putih besar	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
283	SNI 01-7087-2005	Jahe untuk bahan baku obat	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
284	SNI 01-6994-2004	Kencur (Kaempferia galanga L.) segar	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
285	SNI 01-4240-1996	Kayu lapis alas peti kemas	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
286	SNI 7953:2014	Kunyit	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
287	SNI 06-1312-1998	Minyak jahe	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
288	SNI 01-7084-2005	Simplisia jahe	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
289	SNI 01-7085-2005	Simplisia kencur	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
290	SNI 8171:2015	Temulawak segar	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
291	SNI 01-3391-2000	Gambir	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
292	SNI 01-1680-1989	Iles-iles	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
293	SNI 01-7156-2006	Benih panili (Vanilla planifolia Andrews)	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
294	SNI 01-1684-1998	Kemiri	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
295	SNI 01-4309-1996	Kue lapis	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
296	SNI 7942:2013	Getah jelutung	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
297	SNI 1671:2010	Getah jernang	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
298	SNI 7837:2016	Getah pinus	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
299	SNI 7940:2013	Kemenyan	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
300	SNI 01-4448-1998	Kayu lapis bermuka film	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
301	SNI 8811:2019	Tanaman hias air Alternanthera spp. - Syarat mutu dan penanganan	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
302	SNI 8080:2014	Tanaman hias air bucephalandra (Bucephalandra sp.) - Syarat mutu dan penanganan	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
303	SNI 7946:2013	Tanaman hias air densa (Egeria densa) - Syarat mutu dan penanganan	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
304	SNI 8075:2014	Tanaman hias air ekinodorus (Echinodorus sp.) - Syarat mutu dan penanganan	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
305	SNI 7737:2011	Tanaman hias air kabomba (Cabomba spp) - Syarat mutu dan penanganan	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
306	SNI 7952:2013	Tanaman hias air kriptokorin (Cryptocoryne spp) - Syarat mutu dan penanganan	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
307	SNI 8264:2016	Tanaman hias air mikrosorum (Micosorum pteropus) - Syarat mutu dan penanganan	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
308	SNI 8810:2019	Tanaman hias air Vallisneria spp. - Syarat mutu dan penanganan	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
309	SNI 7651-4:2020	Bibit sapi potong - Bagian 4: Bali	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
310	SNI 7651-1:2020	Bibit sapi potong - Bagian 1: Brahman indonesia	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
311	SNI 7651-2:2020	Bibit sapi potong - Bagian 2: Madura	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
312	SNI 2735:2014	Bibit sapi perah holstein Indonesia	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
313	SNI 01-4226-1996	Kuda pacu Indonesia	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
314	SNI 7532-2:2018	Bibit domba - Bagian 2 : Sapudi	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
315	SNI 4869.3:2014	Semen beku- Bagian 3: kambing dan domba	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
316	SNI 01-5008.6-1999	Kayu cendana	Skema Bagi UMK	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
317	SNI 9169:2023	Ruang Bermain Ramah Anak (Child Friendly Playground)	Skema Ruang Bermain Ramah Anak	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023
318	SNI 224:2023	Gabah	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	Surat Edaran (Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023)
319	SNI 3157:2022	Sorgum	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	Surat Edaran (Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023)
320	SNI 3921:2023	Kacang Tanah	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	Surat Edaran (Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023)
321	SNI 3922:2022	Kedelai	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	Surat Edaran (Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023)

No	SNI	Judul SNI	Nama Skema	Keterangan
322	SNI 4493:2023	Ubi Jalar	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	Surat Edaran (Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023)
323	SNI 9126:2022	Ubi kayu	Skema Sertifikasi Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan	Surat Edaran (Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023)
324	SNI 9184:2023	Pelayanan kesehatan hewan – Rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri	Skema Pelayanan Kesehatan Hewan	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023

LAMPIRAN III

Progress Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Tahun 2023

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2023)				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
1	Pati Jagung	SNI 8523:2018	Pati Jagung	2022	Kementerian Perindustrian	-
2	Krimer Nabati Bubuk	SNI 4444:2018	Krimer Nabati Bubuk	2023	Kementerian Perindustrian	Rapat Penyusunan Rancangan Permenperin, 12 Oktober 2023
3	Gula Kristal Rafinasi	SNI 3140-2:2018	Gula kristal – Bagian 2: Rafinasi	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
4	Kertas Pembentuk Rokok	SNI 3755:2019	Kertas Pembentuk Rokok	2023	Kementerian Perindustrian	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan, 13 Juni dan 13 Juli 2023, 11 Oktober 2023 Rapat pembahasan dengan konverter Rancangan regulasi teknis telah dinotifikasikan ke forum TBT WTO dengan No. G/TBT /N/IDN/158, tanggal 5 September 2023
5	Garam Konsumsi Beriodium	SNI 3556:2016	Garam Konsumsi Beriodium	2020	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2023)				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						Rapat pembahasan rencana dan lingkup pemberlakuan SNI wajib, 6 Februari 2022
6	Bahan Baku Plastik	SNI 8432:2017	Polipropilena kopolimer impak untuk komponen otomotif	2023	Kementerian Perindustrian	Rancangan regulasi teknis telah dinotifikasikan ke forum TBT WTO dengan No. G/TBT /N/IDN/151, tanggal 25 Oktober 2022. Rapat pembahasan rencana pemberlakuaan SNI Wajib Tanggal 29-30 Maret 2023 dengan usulan SNI 594:2022
7		SNI 8887.2020	Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas	2023	Kementerian Perindustrian	Rancangan regulasi teknis telah dinotifikasikan ke forum TBT WTO dengan No. G/TBT /N/IDN/151, tanggal 25 Oktober 2022. Rapat pembahasan rencana pemberlakuaan SNI Wajib Tanggal 29-30 Maret 2023 dengan usulan SNI 8887:2022

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2023)				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
8		SNI 7808:2012	Bijih plastik polietilena	2023	Kementerian Perindustrian	Rancangan regulasi teknis telah dinotifikasikan ke forum TBT WTO dengan No. G/TBT /N/IDN/151, tanggal 25 Oktober 2022. Rapat pembahasan rencana pemberlakuaan SNI Wajib Tanggal 29-30 Maret 2023 dengan usulan SNI 7808:2022
9		SNI 0594:2011	Polipropilena	2023	Kementerian Perindustrian	Rancangan regulasi teknis telah dinotifikasikan ke forum TBT WTO dengan No. G/TBT /N/IDN/151, tanggal 25 Oktober 2022. Rapat pembahasan rencana pemberlakuaan SNI Wajib Tanggal 29-30 Maret 2023 dengan usulan SNI 594:2022
10		SNI 59:2017	Resin Polivinil Klorida (PVC)	2023	Kementerian Perindustrian	Rancangan regulasi teknis telah dinotifikasikan ke forum TBT WTO dengan No. G/TBT /N/IDN/151, tanggal 25 Oktober 2022. Rapat pembahasan rencana pemberlakuaan SNI Wajib Tanggal 29-30 Maret 2023

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2023)				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
11		SNI 7593:2010	Polietilena massa jenis tinggi (high density polyethylene/HDPE) untuk bahan baku pipa air minum	2023	Kementerian Perindustrian	Rancangan regulasi teknis telah dinotifikasikan ke forum TBT WTO dengan No. G/TBT /N/IDN/151, tanggal 25 Oktober 2022. Rapat pembahasan rencana pemberlakuaan SNI Wajib Tanggal 29-30 Maret 2023
12	Tanki air silinder vertikal	SNI 7276:2020	Tangki air silinder vertikal – Polietilena (PE)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
13	Minyak lumas untuk kendaraan bermotor	SNI 7069-1:2020	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 1: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Usulan Revisi SNI masuk dalam PNPS 2023
14		SNI 7069-2:2021	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 2: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Usulan Revisi SNI masuk dalam PNPS 2023
15		SNI 7069-3:2020	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 3: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Usulan Revisi SNI masuk dalam PNPS 2023
16		SNI 7069-4:2020	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 4: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Usulan Revisi SNI masuk dalam PNPS 2023

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2023)				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
17		SNI 7069-5:2021	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 5: Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Usulan Revisi SNI masuk dalam PNPS 2023
18		SNI 7069-6:2021	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 6: Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan untuk kendaraan bermotor	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Usulan Revisi SNI masuk dalam PNPS 2023
19		SNI 7069-7:2021	Klasifikasi dan Spesifikasi - Pelumas - Bagian 7: Minyak Lumas Transmisi Otomatis	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Usulan Revisi SNI masuk dalam PNPS 2023
20	Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool	SNI 8421:2017	Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool	2022	Kementerian Perindustrian	-
21		8421:2017/Amd. 1 2020	Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool Amandemen 1	2022	Kementerian Perindustrian	-
22	Kaca untuk Bangunan - Kaca Isolasi	SNI ISO 20492-2:2014	Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 2: Uji pengkabutan kimia (ISO 20492-2:2008, IDT).	2022	Kementerian Perindustrian	-
23		SNI 8801:2019	Kaca Isolasi untuk Ruang dan Lemari Pendingin	2023	Kementerian Perindustrian	-
24		SNI 8822:2019	Kaca Pengaman untuk Sarana Perkeretaapian	2023	Kementerian Perindustrian	-
25	Aki	SNI 0038:2009	Aki untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih	2023	Kementerian Perindustrian	-

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2023)				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
26		SNI 4326:2013	Aki untuk kendaraan bermotor kategori L	2023	Kementerian Perindustrian	-
27	Kompor	SNI 8660:2018	Kompor Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
28		SNI 7613:2019	Kompor Gas LPG dan LNG/NG untuk Komersil	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
29	Baja lembaran lapis seng yang diberi lapisan cat berwama	SNI 66:2019	Baja lembaran lapis seng warna (Bj LS wama)	2020	Kementerian Perindustrian	-
30	Baja lembaran lapis seng (Bj LS)	SNI 2053:2019	Baja lembaran lapis seng (Bj LS)	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
31	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj LAS)	SNI 4096:2019	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj LAS)	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
32	Peralatan Masak (Cookware) dari Logam	SNI 8752:2020	Peralatan Masak (Cookware) dari Logam	2022	Kementerian Perindustrian	-
33	Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak (Flatware) dari Baja Tahan Karat	SNI 8753:2020	Peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (Stainless Steel Flatware)	2022	Kementerian Perindustrian	-
34	Alat Pemadam Api Portabel	SNI 180:2021	Alat Pemadam Api Portabel (APAP)	2023	Kementerian Perindustrian	Terdapat SNI termutakhir, antara lain: SNI 180-1:2022, Alat Pemadam Api Portabel

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2023)				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						(APAP)-Bagian 1: Syarat Mutu, berdasarkan SK Kepala BSN No. 14/KEP/BSN/1/2022 dan SNI 180-2:2022, Alat Pemadam Api Portabel (APAP)-Bagian 2: Penempatan, Inspeksi, dan Pemeliharaan berdasarkan SK Kepala BSN No. 28/KEP/BSN/3/2022 Telah dilakukan notifikasi dengan nomor G/TBT/N/IDN/150 terhadap rancanagan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Alat Pemadam Api Portabel secara Wajib yang mengacu pada SNI 180-1:2022
35	Katup Tabung LPG	SNI 1591:2016	Katup Tabung LPG	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI termutakhir, yakni SNI 1591:2022, Katup Tabung LPG sebagai revisi dari SNI 1591:2016, Katup

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2023)				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						Tabung LPG berdasarkan SK Kepala BSN No. 586/KEP/BSN/12/2022.
36	Pompa air sentrifugal untuk irigasi	SNI 141:2020	Pompa air sentrifugal untuk irigasi – Unjuk kerja dan metode uji	2020	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Usulan Revisi SNI masuk dalam PNPS 2023
37	Kulkas	SNI IEC 60335-2-24-2009	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-24. Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
38	AC	SNI IEC 60335-2-40-2009	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listnk serupa - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI termutakhir yakni SNI IEC 60335-2-40:2010, Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa bahang listrik, penyaman udara dan penurun lembab.
39	Mesin cuci	SNI IEC 60335-2-7:2010	Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2023)				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
			7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci			
40	Showcase	SNI IEC 6033S-2-89: 2015	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-89: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin komersial dengan unit refrigeran atau kompresor tergabung atau terpisah (IEC 60335-2-89:2012, IDT)	2022	Kementerian Perindustrian	-
41	Baterai	SNI IEC 60086-2:2015	Baterai primer – Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik (IEC 60086-2:2015, IDT)	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
42	Power Bank	SNI 8785:2019	Bank Daya (Power Bank) Ion Litium - Bagian 1 : Persyaratan Umum Keselamatan	2022	Kementerian Perindustrian	-
43	Mainan	SNI 8580—1:2018 ISO 8124—1: 2014	Keamanan mainan — Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sffat fisis dan mekanis (ISO 81241.2014, IDT)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
44		SNI 8580-2:2018 ISO 81242: 2014	Keamanan mainan — Bagian 2: Sifat mudah terbakar (ISO 8124-2:2014, IDT)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
45		SNI 8580-3:2018 ISO 8124-3. 2010	Keamanan mainan — Bagian 3: Migrasi unsur tertentu (ISO 8124-3:2010 dan ISO 8124-3:2010/ Amd.1:2014, IDT	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI termutakhir yakni SNI 8124-3:2020 Keamanan Mainan –

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2023)				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						Bagian 3: Migrasi unsur tertentu berdasarkan SK Kepala BSN No. 235/KEP/BSN/7/2021
46		SNI 8580-4:2018 ISO 8124-4: 2014	Keamanan mainan — Bapian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal (ISO 8124-4:2014, IDT)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI termutakhir, yakni SNI ISO 8124-4:2014 Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal berdasarkan SK Kepala BSN No. 236/KEP/BSN/7/2021
47		SNI 8579:2018 IEC 62115:2017	Mainan elektrik - Keamanan (IEC 62115: 2017, IDT, Eng)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
48		SNI 8578:2018	Persyaratan mutu dan metode uji kandungan ftalat dalam produk mainan anak berbahan plastik	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
49	Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas Sub Bidang Migas	SNI 9040:2021	Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas Sub Bidang Migas-Persyaratan	2023	Kementerian ESDM	Telah dilakukan Pembahasan rencana dan draft pemberlakuan secara internal

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2023)				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
50	Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng	SNI 8222:2016	Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng	2023	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Telah diberlakukan secara wajib melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan SNI Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib 1) SNI yang diberlakukan meliputi: a. SNI 8223:2022, Tuna dalam Kemasan Kaleng b. SNI 8222:2022, Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng 2) Mulai berlaku setelah 6 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan 13 Oktober 2023
51	Tuna dalam kemasan kaleng	SNI 8223:2016	Tuna dalam kemasan kaleng	2023	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Telah diberlakukan secara wajib melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan SNI Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2023)				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						Makarel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib 1) SNI yang diberlakukan meliputi: a. SNI 8223:2022, Tuna dalam Kemasan Kaleng b. SNI 8222:2022, Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng 2) Mulai berlaku setelah 6 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan 13 Oktober 2023
52	Metadata	SNI 8843-1:2019	Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental (ISO 19115-1:2014,MOD)	2022	Badan Informasi dan Geospasial	Telah diberlakukan secara wajib melalui Peraturan Badan Informasi Geospasial No.3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan SNI Metadata Spasial Secara Wajib. 1). SNI yang diberlakukan meliputi: a. SNI 8843-1:2019, Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental (ISO 19115-1:2014,MOD) b. SNI ISO 19115-2-2019 (Ditetapkan oleh BSN

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2023)				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						pada Tahun 2020), Informasi geografis – Metadata – Bagian 2: Ekstensi untuk akuisisi dan pemprosesan (ISO 19115-2:2019, IDT) c. SNI ISO 19115-3:2016 (Ditetapkan oleh BSN pada Tahun 2021) Informasi geografis – Metadata – Bagian 3: Skema implementasi XML untuk konsep fundamental (ISO/TS 19115- 3:2016, IDT) d. SNI ISO 19157:2015 Informasi geografis – Kualitas data (ISO 19157:2013, IDT) e. SNI ISO 19157-2: 2016 (Ditetapkan oleh BSN pada Tahun 2020) Informasi geografis – Kualitas data – Bagian 2: Implementasi skema XML (ISO/TS 19157-2:2016,IDT 2). Pemberlakuan secara wajib SNI berlaku terhadap

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib (update Desember 2023)				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						DG dan IG yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) berlaku sejak tanggal diundangkan 26 Mei 2023

LAMPIRAN IV

Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Tahun 2024

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
1.	Pati Jagung	SNI 8523:2018	Pati Jagung	2022	Kementerian Perindustrian	-
2.	Krimer Nabati	SNI 4444:2018	Krimer Nabati Bubuk	2023	Kementerian Perindustrian	-
3.	Kertas Pembentuk Rokok	SNI 3755:2019	Kertas Pembentuk Rokok	2023	Kementerian Perindustrian	Rancangan regulasi teknis telah dinotifikasikan ke forum TBT WTO dengan No. G/TBT /N/IDN/158, tanggal 5 September 2023.
4.	Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool	SNI 8421:2017	Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool	2022	Kementerian Perindustrian	Rancangan regulasi teknis telah dinotifikasikan ke forum TBT WTO dengan No. G/TBT /N/IDN/130, tanggal 11 Februari 2021
5.		8421:2017/Amd.1: 2020	Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool Amandemen 1	2022	Kementerian Perindustrian	Rancangan regulasi teknis telah dinotifikasikan ke forum TBT WTO dengan No. G/TBT /N/IDN/130, tanggal 11 Februari 2021
6.	Kaca untuk Bangunan - Kaca Isolasi	SNI ISO 20492-2:2014	Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 2: Uji	2022	Kementerian Perindustrian	-

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
			pengkabutan kimia (ISO 20492-2:2008, IDT).			
7.		SNI 8801:2019	Kaca Isolasi untuk Ruang dan Lemari Pendingin	2023	Kementerian Perindustrian	-
8.		SNI 8822:2019	Kaca Pengaman untuk Sarana Perkeretaapian	2023	Kementerian Perindustrian	-
9.	Botol	SNI 8229:2022	Botol dan Stoples (jar) Kaca	2024	Kementerian Perindustrian	-
10.	Kaca Pengaman	SNI 9144-1:2022	Kaca Pengaman untuk bangunan dan panel-Bagian 1: Kaca Berlapis	2024	Kementerian Perindustrian	-
11.	Aki	SNI 0038:2009	Aki untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih	2023	Kementerian Perindustrian	-
12.		SNI 4326:2013	Aki untuk kendaraan bermotor kategori L	2023	Kementerian Perindustrian	-
13.	Alat Pemadam Api Portabel	SNI 180:2021 dan revisinya	Alat Pemadam Api Portabel (APAP)	2023	Kementerian Perindustrian	Telah dilakukan notifikasi dengan nomor G/TBT/N/IDN/150 terhadap rancanagan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Alat Pemadam Api Portabel secara Wajib yang mengacu pada SNI 180-1:2022, Alat Pemadam

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						Api Portabel (APAP) – Bagian 1: Syarat mutu
14.	Bahan Baku Plastik	SNI 8432:2022	Polipropilena kopolimer impak untuk komponen otomotif	2023	Kementerian Perindustrian	Rancangan regulasi teknis telah dinotifikasikan ke forum TBT WTO dengan No. G/TBT /N/IDN/151, tanggal 25 Oktober 2022.
15.		SNI 8887.2022	Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE 100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas	2023	Kementerian Perindustrian	Rancangan regulasi teknis telah dinotifikasikan ke forum TBT WTO dengan No. G/TBT /N/IDN/151, tanggal 25 Oktober 2022.
16.		SNI 7808:2022	Polietilena (PE)	2023	Kementerian Perindustrian	Rancangan regulasi teknis telah dinotifikasikan ke forum TBT WTO dengan No. G/TBT /N/IDN/151, tanggal 25 Oktober 2022.
17.		SNI 594:2022	Polipropilena (PP)	2023	Kementerian Perindustrian	Rancangan regulasi teknis telah dinotifikasikan ke forum TBT WTO dengan No. G/TBT /N/IDN/151, tanggal 25 Oktober 2022.
18.		SNI 7593:2010	Polietilena massa jenis tinggi (high density polyethylene/HDPE) untuk	2023	Kementerian Perindustrian	Rancangan regulasi teknis telah dinotifikasikan ke forum TBT WTO

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
			bahan baku pipa air minum			dengan No. G/TBT /N/IDN/151, tanggal 25 Oktober 2022.
19.		SNI 59:2017	Resin Polivinil Klorida (PVC)	2023	Kementerian Perindustrian	Rancangan regulasi teknis telah dinotifikasikan ke forum TBT WTO dengan No. G/TBT /N/IDN/151, tanggal 25 Oktober 2022.
20.	Peralatan Masak (Cookware) dari Logam	SNI 8752:2020	Peralatan Masak (Cookware) dari Logam	2022	Kementerian Perindustrian	
21.	Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak (Flatware) dari Baja Tahan Karat	SNI 8753:2020	Peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (Stainless Steel Flatware)	2022	Kementerian Perindustrian	-
22.	Pompa air sentrifugal untuk irigasi	SNI 141:2020	Pompa air sentrifugal untuk irigasi – Unjuk kerja dan metode uji	2020	Kementerian Perindustrian	Usulan Revisi SNI dalam PNPS 2023
23.	Traktor roda dua	SNI 0738:2014	Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan metode uji	2024	Kementerian Perindustrian	Terdapat SNI Amademen: ▪ 0738:2014/Amd1:2016 Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan metode uji Amandemen 1- SNI ▪ 0738:2014/Amd.2:2022 , Traktor pertanian roda dua - Syarat

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						mutu dan metode uji (AMENDEMEN 2) Usulan Revisi SNI dalam PNPS 2023
24.	*Showcase*	SNI IEC 60335-2-89:2015	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa – Keselamatan – Bagian 2-89: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin komersial dengan uint refrigerant atau kompresor tergabung atau terpisah (IEC 60335-2-89:2012, IDT)	2024	Kementerian Perindustrian	
25.	Pompa submersible	SNI/IEC 60335-2-41:2010	Piranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa	2024	Kementerian Perindustrian	
26.	Kendaraan bermotor bahan gesek kampas rem	SNI ISO 15484:2015	Kendaraan bermotor - Bahan gesek kampas rem - Definisi produk dan jaminan mutu (ISO 15484:2008, IDT)	2024	Kementerian Perindustrian	
27.	Tromol rem (*brake drum*)	SNI 948:2022	Tromol rem (*brake drum*) untuk kendaraan komersial roda 4 atau lebih	2024	Kementerian Perindustrian	

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
28.	Kopi instan	SNI 2983:2014	Kopi instan	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
29.	Gula Kirstal Rafinasi	SNI 3410.2:2018	Gula kristal – Bagian 2: Rafinasi	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
30.	Tepung Terigu sebagai bahan makanan	SNI 3751:2018	Tepung Terigu sebagai bahan makanan	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
31.	Minyak Goreng Sawit	SNI 7709:2019	Minyak Goreng Sawit	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
32.	Air minum dalam kemasan (AMDK)	SNI 7812:2013	Air Minum embun	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI SNI termutakhir adalah SNI 7812:2021, Air Minum Embun
33.		SNI 6241:2015	Air demineral	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI SNI termutakhir adalah SNI 6241:2023, Air demineral
34.		SNI 6242:2015	Air mineral alami	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI SNI termutakhir adalah SNI 6242:2023, Air mineral alami
35.		SNI 3553:2015	Air Mineral	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Usulan Revisi SNI dalam PNPS 2023

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
36.	Kakao bubuk	SNI 3747:2009	Kakao bubuk	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI SNI Termutakhir adalah SNI 3747:2013, Kakao Bubuk
37.	Biskuit	SNI 2973:2011	Biskuit	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI SNI termutakhir adalah SNI 2973:2022, biskuit
38.	Kertas dan Karton untuk kemasan pangan	SNI 8218:2015	Kertas dan karton untuk kemasan pangan	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
39.	Garam Konsumsi Beriodium	SNI 3556:2016	Garam Konsumsi Beriodium	2020	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
40.	Pupuk	SNI 2803:2012	Pupuk NPK padat	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
41.		SNI 02-3776-2005	Pupuk fosfat alam untuk pertanian	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI 3776:2005 (Konfirmasi 2020), Pupuk fosfat alam untuk pertanian
42.		SNI 02-2805-2005	Pupuk kalium klorida	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI 2805:2005 (Konfirmasi 2020), Pupuk Kalium Klorida

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
43.		SNI 02-3769-2005	Pupuk SP-36	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI 3769:2005 (Konfirmasi 2020), Pupuk SP-36
44.		SNI 02-0086-2005	Pupuk Tripel Super Fosfat	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI 02-0086-2005 (Konfirmasi 2021), Pupuk Tripel Super Fosfat
45.		SNI 2801:2010	Pupuk urea	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI 2801:2010 (Konfirmasi 2021), Pupuk Urea
46.		SNI 02-1760-2005	Pupuk amonium sulfat	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI 02-1760-2005 (Konfirmasi 2021), Pupuk amonium sulfat
47.	Aluminium sulfat	SNI 0032-2011	Aluminium sulfat	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
48.	Kalsium Karbida (CaC2)	SNI 2861:2021	Kalsium Karbida (CaC2)	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
49.	Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis	SNI 2109:2020	Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
50.	Seng Oksida	SNI 0085:2009	Seng Oksida	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
51.	Asam Sulfat Teknis	SNI 30:2017	Asam Sulfat Pekat Teknis	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
52.	Ampul dan Vial	SNI 4082:2019	Vial Gelas Untuk Obat Suntik	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
53.		SNI 8823:2019	Ampul Gelas Untuk Obat Suntik	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
54.	Kloset duduk	SNI 03-0797-2006	Kloset duduk	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI termutakhir SNI 797:2020, Kloset duduk
55.	*Tableware*	SNI 7275:2018	Keramik Berglasir – tableware – Alat makan dan Minum	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI Termutakhir SNI 7275:2022 Keramik berglasir – Alat makan dan minum
56.	Ubin Keramik	SNI ISO 13006:2018	Ubin Keramik – Definisi, Klasifikasi, Karkteristik dan Penandaan	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
57.	Semen	SNI 7064:2019	Semen portland komposit	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terapat SNI Termutakhir SNI 7064:2022 Semen portland komposit
58.		SNI 2049-1:2020	Semen Portland	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						SNI 2049-1:2020, Semen portland - Bagian 1: Spesifikasi (ASTM C150/150M-20. MOD)
59.		SNI 0302:2014	Semen portland pozolan	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
60.		SNI 8912-2019	Semen Hidrolis	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI SNI termutakhir adalah SNI 8912:2020, Spesifikasi unjuk kerja semen hidraulis (ASTM C1157/C1157M – 20, MOD)
61.		SNI 3758-2019	Semen masonry	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
62.		SNI 129-2018	Semen portland putih	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
63.		SNI 8363:2023	Semen portland slag	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Semen Portland Slag (ASTM C595/C595M-21, MOD)
64.	Kaca untuk bangunan	SNI ISO 21690:2013	Kaca untuk bangunan-blok kaca-spesifikasi dan metode uji (ISO 21690:2006,IDT)	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Usulan Revisi SNI dalam PNPS 2023

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
65.	Kaca cermin lembaran untuk penggunaan umum	SNI 15-4756-1998	Kaca cermin lembaran untuk penggunaan umum	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI SNI termutakhir adalah SNI 4756:2021, Cermin kaca lembaran berlapis aluminium
66.	Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor	SNI ISO 25537:2011	Kaca untuk bangunan: Cermin kaca lembaran berlapis perak (ISO 25537:2008, IDT)	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
67.	Kaca Pengaman	SNI 15-0048-2005	Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI SNI termutakhir adalah SNI 8210:2018, Kaca pengaman untuk kendaraan bermotor. Sebagai SNI revisi dari SNI 15-0048-2005, SNI 15-0048-2005/Amd1:2014, dan SNI 15-1326-2005)
68.		SNI 15-1326-2005	Kaca pengaman berlapis (laminated glass) untuk kendaraan bermotor	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI SNI termutakhir adalah SNI 8210:2018, Kaca pengaman untuk kendaraan bermotor. Sebagai SNI revisi dari SNI 15-0048-2005, SNI 15-0048-

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						2005/Amd1:2014, dan SNI 15-1326-2005)
69.	Kaca Lembaran	SNI 15-0047-2005	Kaca Lembaran	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI SNI termutakhir adalah SNI 47:2018,Kaca lembaran
70.	Minyak lumas untuk kendaraan bermotor	SNI 7069-1:2020	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 1: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
71.		SNI 7069-2:2021	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 2: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
72.		SNI 7069-3:2020	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 3: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
73.		SNI 7069-4:2020	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 4: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
74.		SNI 7069-5:2021	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 5:	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
			Minyak lumas motor diesel putaran tinggi			
75.		SNI 7069-6:2021	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 6: Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan untuk kendaraan bermotor	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
76.		SNI 7069-7:2021	Klasifikasi dan Spesifikasi - Pelumas - Bagian 7: Minyak Lumas Transmisi Otomatis	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
77.	Ban	SNI 99:2019	Ban truk dan bus	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
78.		SNI 101:2019	Ban sepeda motor	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
79.		SNI 98:2019	Ban mobil penumpang	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
80.		SNI 100:2019	Ban truk ringan	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
81.		SNI 6700:2012	Ban dalam kendaraan bermotor	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
82.	Selang untuk kompor LPG	SNI 8022:2014	Selang termoplastik elastomer untuk kompor gas LPG	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI SNI termutakhir adalah SNI 8022:2022, Selang Termoplastik elastomer untuk kompor gas LPG

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
83.		SNI 7213:2014	Selang karet untuk kompor gas LPG	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
84.	Produk melamin perlengkapan makan dan minum	SNI 7322:2008	Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
85.	Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua	SNI 1811:2007	Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat amandemen SNI 1811-2007/Amd1:2010
86.	Tangki air Polietilena (PE)	SNI 7276:2020	Tangki air silinder vertical – Polietilena (PE)	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
87.	Karet perapat (Rubber Seal) pada katup tabung LPG	SNI 7655:2010	Karet perapat (Rubber Seal) pada katup tabung LPG	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Usulan Revisi SNI dalam PNPS 2023
88.	Alat pelindung diri — Sepatu pengaman	SNI 8877:2023	Alat pelindung diri — Sepatu pengaman	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
89.	Tekstil	SNI 7617:2013	Tekstil-Persyaratan zat warna azo dan kadar formaldehida pada kain untuk pakaian bayi dan anak	2024	Kementerian Perindustrian	▪ Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI ▪ Terdapat amandemen SNI 7617:2013/Amd1:2014, Tekstil - Persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						terekstraksi pada kain, AMANDEMEN 1 ▪ Usulan Revisi SNI dalam PNPS 2023
90.	Keselamatan korek api gas	SNI 19-7120-2005	Keselamatan korek api gas	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI SNI termutakhir adalah SNI ISO 9994:2018 Korek api – Spesifikasi keselamatan
91.	Mainan Anak	SNI 8580-1:2018 ISO 8124-1: 2014	Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sffat fisis dan mekanis (ISO 81241.2014, IDT)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
92.		SNI 8580-2:2018 ISO 8124-2: 2014	Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar (ISO 8124-2:2014, IDT)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
93.		SNI 8580-3:2018 ISO 8124-3. 2010	Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu (ISO 8124-3:2010 dan ISO 8124-3:2010/ Amd.1:2014, IDT	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI termutakhir yakni SNI 8124-3:2020, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu (ISO 8124-3:2020

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						(E), IDT) (ditetapkan oleh BSN tahun 2021)
94.		SNI 8580-4:2018 ISO 8124-4: 2014	Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal (ISO 8124-4:2014, IDT)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI termutakhir, yakni SNI ISO 8124-4:2014 Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal (ditetapkan oleh BSN tahun 2021)
95.		SNI 8579:2018 IEC 62115:2017	Mainan elektrik - Keamanan (IEC 62115: 2017, IDT, Eng)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
96.		SNI 8578:2018	Persyaratan mutu dan metode uji kandungan ftalat dalam produk mainan anak berbahan plastik	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
97.	Kompor	SNI 8660:2018	Kompor Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
98.		SNI 7613:2019	Kompor Gas LPG dan LNG/NG untuk Komersil	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI.

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						Terdapat ralat SNI 7613:2019/Ralat1:2023
99.	Baja lembaran lapis seng (Bj LS)	SNI 2053:2019	Baja lembaran lapis seng (Bj LS)	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
100.	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj LAS)	SNI 4096:2019	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj LAS)	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
101.	Bus bar tembaga (copper bus bars)	SNI 8760:2019	Bus bar tembaga (copper bus bars)	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
102.	Pipa baja saluran air dengan atau tanpa lapisan seng	SNI 0039:2013	Pipa baja saluran air dengan atau tanpa lapisan seng	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI. Terdapat SNI termutakhir SNI 39:2022, Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air dan instalasi gas
103.	Tabung baja LPG	SNI 1452:2011	Tabung baja LPG	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
104.	Kabel	SNI IEC 60502- 1:2009	Kabel daya - Bagian 1: Kabel untuk voltase pengenal 1 kV (Um -1,2 kV) dan 3 kV (Um 236kVv)	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
105.		SNI IEC 60502- 2:2009	Kabel daya - Bagian 2: Kabel untuk voltase pengenal 6 kV (Um - 7,2 kV) sd 30 kV (Um	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
			2536 kV)			
106.		SNI 04-6629.3-2006	Kabel PVC dgn Tegangan Pengenal sd 450/750 V - Bagian 3: Kabel nirselubung untuk perkawatan magun	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
107.		SNI 04-6629.4-2006	Kabel PVC dgn tegangan pengenal sd 450/750 V - Bagian 4: Kabel berselubung untuk perkawatan magun	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
108.		SNI 04-6629.5-2006	Kabel PVC dgn tegangan pengenal sd 450/750 V - Bagian 5: Kabel fleksibel	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
109.	Baja Tulangan Beton	SNI 07-0065-2002	Baja tulangan beton hasil canai panas ulang	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
110.		SNI 07-0954-2005	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
111.		SNI 2052:2017	Baja tulangan beton	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
112.	Baja lembaran dan gulungan canai	SNI 07-3567-2006	Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D)	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI termutakhir adalah SNI 3567:2018, Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D)

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
113.	Baja Batangan untuk keperluan umum (BJKU)	SNI 7614-2010	Baja Batangan untuk keperluan umum (BJKU)	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
114.	Baja lembaran, pelat dan gulungan canai panas (Bj P)	SNI 07-0601-2006	Baja lembaran, pelat dan gulungan canai panas (Bj P)	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI sudah direvisi menjadi 2 SNI termutakhir: a) SNI 8522:2020, Baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas untuk aplikasi struktur umum dan struktur las (Bj PS) (masih berlaku) b) SNI 8784:2019, Baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas lunak (Bj PL)
115.	Tali kawat baja	SNI 0076:2008	Tali kawat baja	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
116.		SNI 0727:2008	Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
117.	Baja Profil	SNI 07-0329-2005	Baja profil I-beam proses canai panas (Bj P I-beam)	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI termutakhir SNI 9150:2023 Baja Profil Canai Panas Sebagai Revisi Dari SNI 07-2054-2006 Baja Profil Siku Sama

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						Kaki Proses Canai Panas (Bj P Siku Sama Kaki), SNI 07-0052-2006 Baja Profil Kanal U Proses Canai Panas (Bj P Kanal U), SNI 07-0329-2005 Baja Profil I-Beam Proses Canai Panas (Bj P I-Beam), SNI 07-7178-2006 Baja Profil Wf-Beam Proses Canai Panas (Bj P Wf-Beam), SNI 2610:2011 Baja Profil H (Bj P H-Beam)
118.		SNI 2610:2011	Baja profil H hasil pengelasan dengan filer untuk konstruksi umum	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI. Terdapat SNI termutakhir SNI 9150:2023 Baja Profil Canai Panas.
119.		SNI 07-0052-2006	Baja profil kanal U proses canai panas (Bj P Kanal U)	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI. Terdapat SNI termutakhir SNI 9150:2023 Baja Profil Canai Panas.
120.		SNI 07-7178-2006	Baja profil WF-beam proses canai panas (Bj P WF-beam)	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI. Terdapat SNI termutakhir SNI 9150:2023 Baja Profil Canai Panas.

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
121.		SNI 07-2054-2006	Baja profil siku sama kaki proses canai panas (Bj P siku sama kaki)	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI. Terdapat SNI termutakhir SNI 9150:2023 Baja Profil Canai Panas.
122.	Kawat baja pratekan	SNI 7701:2016	Kawat Baja Quens Temper untuk Konstruksi Beton Pratekan	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat amandemen SNI 7701:2016/Amd1:2019, Kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q) AMENDEMEN 1
123.		SNI 1155:2016	Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP)	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat amandemen SNI 1155:2016/Amd1:2019, Kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC wire/KBjP) AMENDEMEN 1
124.		SNI 1154:2016	Tujuh Kawat Baja tanpa Lapisan Dipilin Untuk Konstruksi Beton Pratekan	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat amandemen SNI 1154:2016/Amd1:2019,

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						Tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton Pratekan (PC strand/KBjP-P7) AMENDEMEN 1
125.	Penyambung pipa berulir besi cormaleable hitam	SNI 0139:2008	Penyambung pipa berulir besi cormaleable hitam	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
126.	Regulator	SNI 7618:2012	Regulator tekanan tinggi untuk tabung LPG	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI termutakhir SNI 9095:2022 Regulator gas untuk tabung LPG, dan ralat SNI 9095:2022/Ralat1:2023
127.		SNI 7369:2012	Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI termutakhir SNI 9095:2022 Regulator gas untuk tabung LPG, dan ralat SNI 9095:2022/Ralat1:2023
128.	Spesifikasi Meter Air Minum	SNI 2547:2008	Spesifikasi Meter Air Minum	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI termutakhir SNI 2547-2019 Spesifikasi meter air minum
129.	Sprayer Gendong	SNI 4513:2022	Alat pemeliharaan tanaman - Sprayer	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
			gendong semi otomatis - syarat mutu dan metode uji			
130.		SNI 8485:2018	Alat pemeliharaan tanaman - Sprayer gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI. SNI termutakhir adalah SNI 8485:2023, Alat pemeliharaan tanaman - Sprayer gendong elektrik - Syarat mutu dan metode uji.
131.	Katup Tabung LPG	SNI 1591:2016	Katup Tabung LPG	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI termutakhir, yakni SNI 1591:2022, Katup Tabung LPG
132.	Baterai	SNI IEC 60086-2:2015	Baterai primer – Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik (IEC 60086-2:2015, IDT)	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
133.	Kulkas	SNI IEC 60335-2-24-2009	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-24. Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	2022	Kementerian Perindustrian	▪ Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI ▪ Terdapat SNI termutakhir yakni SNI IEC 60335-2-24:2017, Peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						serupa – Keselamatan – Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es (IEC 60335-2-24:2017, IDT) ▪ Usulan revisi SNI dalam PNPS 2023
134.	AC	SNI IEC 60335-2-40-2009	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listnk serupa - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI termutakhir yakni SNI IEC 60335-2-40:2010, Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa bahang listrik, penyaman udara dan penurun lembab.
135.	Mesin cuci	SNI IEC 60335-2-7:2010	Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Usulan revisi SNI dalam PNPS 2023

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
136.	Televisi	SNI 04-6253-2003	Peralatan audio, video dan elektronika sejenis — Persyaratan Keselamatan	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
137.	Sepeda	SNI 8224:2016	Persyaratan keselamatan dan metode uji untuk sepeda anak	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
138.		SNI 1049:2008	Sepeda – Syarat keselamatan	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
139.	Pelek Kendaraan Bermotor	SNI 4658:2008	Pelek kendaraan bermotor kategori L	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI Terdapat SNI termutakhir SNI 4658-2015, Pelek kendaraan bermotor kategori L
140.		SNI 1896:2008	Pelek kendaraan bermotor kategori M, N dan O	2024	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
141.	Penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA	SNI 8807:2022	Penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA	2024	Badan Narkotika Nasional	
142.	Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)	SNI 3140 - 3:2020	Gula kristal - Bagian 3: Putih	2024	Kementerian Pertanian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
143.	Gula Kristal Mentah (Raw Sugar)	SNI 3140 - 1:2020	Gula kristal - Bagian 1: Mentah (raw sugar)	2024	Kementerian Pertanian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
144.	Pakan Ternak	SNI 3148.3:2016	Pakan konsentrat - Bagian 3: Ayam ras petelur masa produksi (Layer concentrate)	2024	Kementerian Pertanian	
145.		SNI 3148.4:2016	Pakan konsentrat - Bagian 4: Ayam ras petelur dara (Layer grower concentrate)	2024	Kementerian Pertanian	
146.		SNI 3148.5:2016	Pakan konsentrat - Bagian 5: Ayam ras pedaging (Broiler concentrate)	2024	Kementerian Pertanian	
147.		SNI 8290.1:2016	Pakan ayam ras petelur - Bagian 1: Sebelum masa awal (layer pre starter)	2024	Kementerian Pertanian	
148.		SNI 8290.4:2016	Pakan ayam ras petelur - Bagian 4: Sebelum produksi (pre layer)	2024	Kementerian Pertanian	
149.		SNI 8290.6:2016	Pakan ayam ras petelur - Bagian 6: Setelah puncak produksi (layer post peak	2024	Kementerian Pertanian	
150.		SNI 3908:2017	Pakan Meri Petelur (Laying Duck Starter)	2024	Kementerian Pertanian	
151.		SNI 3909:2017	Pakan itik petelur dara (laying duck grower)	2024	Kementerian Pertanian	
152.		SNI 3910:2017	Pakan itik petelur masa produksi (duck layer)	2024	Kementerian Pertanian	
153.		SNI 7856:2017	Bungkil Inti Sawit - Bahan Pakan Temak	2024	Kementerian Pertanian	

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
154.		SNI 8507:2018	Pakan Itik Pedaging Starter	2024	Kementerian Pertanian	
155.		SNI 8508:2018	Pakan Itik Pedaging Penggemukan	2024	Kementerian Pertanian	
156.		SNI 8509:2018	Pakan Kelinci Pertumbuhan atau Muda	2024	Kementerian Pertanian	
157.		SNI 8510:2018	Pakan Kelinci Pemeliharaan atau Dewasa	2024	Kementerian Pertanian	
158.		SNI 8511:2018	Pakan Kelinci Bunting dan Menyusui	2024	Kementerian Pertanian	
159.		SNI 8512:2018	Pakan Burung Berkicau	2024	Kementerian Pertanian	
160.		SNI 8817:2019	Pakan kuda	2024	Kementerian Pertanian	
161.		SNI 8818:2019	Pakan konsentrat kambing perah	2024	Kementerian Pertanian	
162.		SNI 8819:2019	Pakan konsentrat domba penggemukan	2024	Kementerian Pertanian	
163.		SNI 8820:2019	Pakan bibit induk itik pedaging	2024	Kementerian Pertanian	
164.		SNI 8821:2019	Pakan bibit induk itik petelur	2024	Kementerian Pertanian	
165.		SNI 7700-5:2021	Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe petelur - Bagian 5: Masa bertelur (layer)	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 7700-5:2023 Pakan Bibit Induk(Parent Stock)

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						Ayam Ras Tipe Petelur - Bagian 5: Masa Bertelur(Layer)
166.		SNI 7700-3:2021	Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe petelur - Bagian 3: Grower	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 7700-3:2023 Pakan Bibit Induk (Parent Stock)Ayam Ras Tipe Petelur - Bagian 3: Grower
167.		SNI 7700-1:2021	Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe petelur - Bagian 1: Prestarter	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 7700-1:2023 Pakan Bibit Induk (Parent Stock) Ayam Ras Tipe Petelur - Bagian 1: Prestarter
168.		SNI 7700-6:2021	Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe petelur - Bagian 6: Jantan	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 7700-6:2023 Pakan Bibit Induk(Parent Stock)Ayam Ras Tipe Petelur - Bagian 6: Jantan
169.		SNI 7700-4:2021	Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe petelur - Bagian 4: Prelayer	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 7700-4:2023 Pakan Bibit Induk(Parent Stock) Ayam Ras Tipe Petelur - Bagian 4: Prelayer Sebagai Revisi Dari

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
						Sni 7700-4:2021 Pakan Bibit Induk(Parent Stock\ Ayam Ras Tipe Petelur - Bagian 4: Prelayer
170.		SNI 7700-2:2021	Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe petelur - Bagian 2: Starter	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 7700-2:2023 Pakan Bibit Induk[Parentstock]Ayam Ras Tipe Petelur - Bagian 2: Starter
171.		SNI 7652-6:2021	Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe pedaging - Bagian 6: Jantan	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 7652-6:2023 Pakan Bibit Induk(Parent Stock) Ayam Ras Tipe Pedaging - Bagian 6: Jantan
172.		SNI 7652-5:2021	Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe pedaging - Bagian 5: Masa bertelur (layer)	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : 7652-5:2023 Pakan Bibit Induk(Parent Stock)Ayam Ras Tipe Pedaging - Bagian 5: Masa Bertelur (Layer)
173.		SNI 7652-4:2021	Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe pedaging - Bagian 4: Prelayer	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 7652-4:2023 Pakan Bibit Induk (Parent Stock) Ayam Ras Tipe Pedaging - Bagian 4: Prelayer

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
174.		SNI 7652-3:2021	Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe pedaging - Bagian 3: Grower	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 7652-3:2023 Pakan Bibit Induk (Parent stock) Ayam Ras Tipe Pedaging - Bagian 3: Grower
175.		SNI 7652-2:2021	Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe pedaging - Bagian 2: Starter	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 7652-2:2023 Pakan Bibit Induk (Parent Stock)Ayam Ras Tipe Pedaging - Bagian 2: Starter
176.		SNI 3914:2021	Pakan babi penggemukan (pig finisher	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 3914:2023 Pakan Babi Penggemukan (Pig Finisher)
177.		SNI 3913:2021	Pakan babi pembesaran (pig grower)	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 3913:2023 Pakan Babi Pembesaran (Pig Grower)
178.		SNI 3916:2021	Pakan babi pejantan (boar ration)	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 3916:2023 Pakan Babi Pejantan (Boar Ration)
179.		SNI 3915-2:2021	Pakan babi induk-Bagian 2: Babi menyusui (lactating sow ration)	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SSNI 3915-2:2023 Pakan Babi Induk - Bagian 2: Babi Menyusui (Lactating Sow Ration)

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
180.		SNI 3915-1:2021	Pakan babi induk-Bagian 1: Babi bunting (pregnant sow ration)	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 3915-1:2023 Pakan Babi Induk - Bagian 1; Babi Bunting (Pregnant Sow Ration)
181.		SNI 3907:2021	Pakan puyuh bertelur (quail layer)	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 3907:2023 Pakan Puyuh Bertelur (Quail Layer)
182.		SNI 3905:2021	Pakan anak puyuh (quail starter	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 3905:2023 Pakan Anak Puyuh (Quail Starter}
183.		SNI 3912:2021	Pakan anak babi sapihan (pig starter)	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 3912:2023 Pakan Anak Babi Sapihan (Pig Starter)
184.		SNI 3911:2021	Pakan anak babi prasapih (pig pre starter)	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 3911:2023 Pakan Anak Babi Prasapih (PIG PRESTARTER)
185.		SNI 7652-1:2021	Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe pedaging - Bagian 1: Prestarter	2024	Kementerian Pertanian	SNI termutakhir : SNI 7652-1:2023 Pakan Bibit Induk (Parent Stock)Ayam Ras Tipe Pedaging - Bagian 1: Prestarter

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
186.		SNI 7783-3:2022	Pakan ayam buras – Bagian 3: Masa bertelur (layer)	2024	Kementerian Pertanian	
187.		SNI 7783-2:2022	Pakan ayam buras – Bagian 2: Grower	2024	Kementerian Pertanian	
188.		SNI 7783-1:2022	Pakan ayam buras – Bagian 1: Starter	2024	Kementerian Pertanian	
189.		SNI 8173-3:2022	Pakan ayam ras pedaging (broiler) – Bagian 3: Masa akhir (finisher)	2024	Kementerian Pertanian	SNI Termutakhir: SNI 8173-3:2023, Pakan ayam ras pedaging (broiler) – Bagian 3: Masa akhir (finisher)
190.		SNI 8173-1:2022	Pakan ayam ras pedaging (broiler) – Bagian 1: Sebelum masa awal (prestarter)	2024	Kementerian Pertanian	SNI Termutakhir: SNI 8173-1:2023, Pakan ayam ras pedaging (broiler) – Bagian 1 : Sebelum masa awal (prestarter)
191.		SNI 8173-2:2022	Pakan ayam ras pedaging (broiler) – Bagian 2: Masa awal (starter)	2024	Kementerian Pertanian	SNI Termutakhir: SNI. SNI 8173-2:2023 ; Judul. Pakan ayam ras pedaging (broiler) – Bagian 2 : Masa awal (starter)
192.		SNI 7782:2022	Pakan konsentrat itik petelur masa produksi	2024	Kementerian Pertanian	
193.		SNI 7780-2:2022	Pakan konsentrat babi – Bagian 2: Induk	2024	Kementerian Pertanian	

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
194.		SNI 7780-1:2022	Pakan konsentrat babi – Bagian 1: Anak babi sapihan, pembesaran dan penggemukan	2024	Kementerian Pertanian	SNI Termutakhir: SNI 7780-1:2023, Pakan konsentrat babi – Bagian 1: Anak babi sapihan, pembesaran dan penggemukan
195.		SNI 3148-1:2022	Pakan konsentrat - Bagian 1: Sapi perah	2024	Kementerian Pertanian	
196.		SNI 3148-2:2022	Pakan konsentrat - Bagian 2: Sapi potong	2024	Kementerian Pertanian	
197.		SNI 3906:2022	Pakan puyuh pertumbuhan (quail grower)	2024	Kementerian Pertanian	
198.	Modul Kriptografi, Lingkup Penggunaan di sektor Infrastruktur Informasi Vital (IIV)	SNI ISO/IEC 19790:2015	Teknologi informasi-Teknik keamanan- Persyaratan keamanan untuk modul kriptografi (ISO/IEC 19790:2012, IDT)	2024	Badan Siber dan Sandi Negara	Kategori Produk: a. Peranti dan sistem kontrol akses (Access control devices and system) b. Boundary protection devices and system c. Pelindungan data (Data protection d. Basis data (*Database)* e. Peranti dan sistem deteksi (Detection devices and system) f. Sirkuit Terpadu, kartu pintar dan peranti dan
199.	Produk Teknologi Informasi (TI) Lingkup Penggunaan di sektor Infrastruktur Informasi Vital (IIV)	SNI ISO/IEC 15408-2:2022	Keamanan informasi, keamanan siber dan proteksi privasi-Kriteria evaluasi untuk keamanan TI Bagian 2: Komponen fungsional keamanan (ISO/IEC 15408-2:2022, IDT, Eng)	2024	Badan Siber dan Sandi Negara	

No	Produk/Jasa/Proses/ Sistem	Program Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
200.		SNI ISO/IEC 15408-3:2022	Keamanan informasi, keamanan siber dan proteksi privasi-Kriteria evaluasi untuk keamanan TI-Bagian 3: Komponen asurans keamanan (ISO/IEC 15408-3:2022, IDT, Eng)	2024	Badan Siber dan Sandi Negara	sistem terkait kartu pintar (*ICs, smart card and smart card related devices and system*) g. Sistem manajemen kunci (*Key management system*), h. Mobilitas (*Mobility*) i. Peranti multi-fungsi (*Multi-function devices*) j. Jaringan dan peranti dan sistem terkait dengan jaringan (*Network and network-related devices and system*) k. Sistem operasi (*Operating systems*) l. Produk untuk tanda tangan digital (*Product for digital signature*) m. Komputasi tepercaya (*Trusted computing*) n. Peranti dan sistem lainnya (*Other devices and system*)
201.		SNI ISO/IEC 15408-5:2022	Keamanan informasi, keamanan siber dan proteksi privasi-Kriteria evaluasi untuk untuk keamanan TI - Bagian 5: Paket persyaratan keamanan yang telah ditentukan (ISO/IEC 15408-5:2022, IDT, Eng)	2024	Badan Siber dan Sandi Negara	

BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL